BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Panduan Nasional

Pengumpulan dan Analisis Data Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)




Panduan Nasional

Pengumpulan Data dan Analisis Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Daftar Isi

Sambutan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup v

Daftar Riwayat Perubahan Panduan Edisi I-IV vii

Daftar Singkatan xii

Bagian 1: Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup 4
1.3. Kemitraan Multi Pihak Pelaksanaan Yurisdiksi Berkelanjutan 5

Bagian 2: Tentang Panduan 9

2.1. Dasar Kebijakan Global dan Nasional 10
2.2. Dimensi, Prinsip, dan Kriteria 16
2.3. Sistematika Panduan 33
2.4. Laporan Keberlanjutan (***Sustainability Report***) 34

Bagian 3: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan 37

3.1. Dimensi Lingkungan 38
3.2. Dimensi Sosial Ekonomi 56
3.3. Dimensi Tata Kelola 80

Bagian 4: Metode Penilaian 111

Bagian 5: Panduan Operasionalisasi Platform 113

5.1. Menu Yang Tersedia 114
5.2. Cara Penginputan Data Per Indikator 120
5.3. Cara Penginputan Indikator Sekaligus Per Tahun 122
5.4. Konsolidasi Data 125

Bagian 6: Penutup 129

Bagian 7: Lampiran 131

Lampiran 1: Opsi-Opsi Pengumpulan Data 132

Lampiran 2: Tabel Ringkasan Pengumpulan Data 133

Daftar Gambar

Gambar 1. Lima Tahapan Mencapai KMP yang Bermanfaat Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan 7
Gambar 2 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 1 41
Gambar 3 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 2 44
Gambar 4 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 3 47
Gambar 5 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 4 50
Gambar 6 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 5 52
Gambar 7 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 6 55
Gambar 8 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 7 58
Gambar 9 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 8 61
Gambar 10 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 9 63
Gambar 11 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 10 65
Gambar 12 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 11 67
Gambar 13 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 12 69
Gambar 14 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 13 71
Gambar 15 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator A 74
Gambar 16 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator B 77
Gambar 17 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator C 79
Gambar 18 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 14 82
Gambar 19 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 15 85
Gambar 20 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 16 87
Gambar 21 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 17 89
Gambar 22 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator D 92
Gambar 23 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator E 94
Gambar 24 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator F 96
Gambar 25 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator G 98
Gambar 26 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator H 100
Gambar 27 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator I 102
Gambar 28 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator J 104

Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Riwayat Perubahan Pada Versi 2 (Juni 2022) vii
Tabel 2 Daftar Riwayat Perubahan Versi 3 (September 2022) viii
Tabel 3 Daftar Riwayat Perubahan Versi 4 (Oktober 2024) viii
Tabel 4 Daftar Riwayat Perubahan Versi 5 (Desember 2025) x
Tabel 5 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Utama Lingkungan 18
Tabel 6 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Utama Sosial-Ekonomi 22
Tabel 7 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Lanjutan Sosial-Ekonomi 25
Tabel 8 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Pada Indikator Utama Tata Kelola 28
Tabel 9 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Pada Indikator Lanjutan Tata Kelola 30
Tabel 10 Definisi Kawasan Hutan Dan Pola Ruang 41
Tabel 11 Penjelasan Singkat Metode dan Sumber Data 105

Sambutan

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Panduan Nasional Pengumpulan dan Analisis Data Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). Dokumen ini merupakan instrumen krusial dalam upaya kita menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi sektor berbasis lahan dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan serta keadilan sosial.

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045, sektor pangan dan pertanian menghadapi tantangan nexus yang kompleks. Kita tidak hanya dituntut untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap jengkal aktivitas produksi dilakukan dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pendekatan yurisdiksi hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan pemantauan keberlanjutan dilakukan secara menyeluruh di tingkat wilayah (yurisdiksi), melampaui sekat-sekat konsesi individu atau usaha semata.

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) yang tertuang dalam panduan ini disusun untuk memberikan standar pengukuran yang objektif terhadap tiga pilar utama: Lingkungan, Sosial-Ekonomi, dan Tata kelola. Melalui tiga pilar ini kita dapat memotret sejauh mana suatu daerah mampu mengelola sumber daya alamnya secara efisien, memitigasi dampak perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun dan masyarakat lokal.

Lebih dari sekadar instrumen pengukurna, IYB juga berfungsi sebagai:

1. Platform integrasi untuk menyatukan data lintas sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pusat dan daerah,
2. Instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi tawar produk komoditas Indonesia di pasar global dengan pembuktian data keberlanjutan yang transparan dan tertelusur,
3. Katalis inovasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya melalui indikator lanjutan yang mendorong praktik-praktik tata kelola terbaik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi IYB sangat bergantung pada sinergi kolaborasi multipihak. Oleh karena itu operasionalisasi platform data yang dijelaskan dalam panduan ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengonsolidasikan informasi secara akurat dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun dan mitra pembangunan yang telah bekerja keras merampungkan panduan ini. Semoga dokumen ini menjadi panduan yang aplikatif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Jakarta, Mei 2026

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Leonardo A. A. T. Sambodo

Daftar Riwayat Perubahan Panduan Edisi I-IV

Versi 1

Dirilis Pada Bulan Maret 2021[1]

Versi 2

Dirilis Pada Bulan Juni 2022[2] dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Riwayat Perubahan Pada Versi 2 (Juni 2022)

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
1	Indikator 12b (Baru) Ketahanan Pangan	Penambahan indikator baru dalam klaster ekonomi yaitu indikator 12b Ketahanan Pangan
2	*Data Sourcing* (berdasarkan skema pembaruan data manual)	Penambahan *Data Sourcing* berdasarkan skema pembaruan data manual sebagai berikut: 1. Indikator 1: *Request to District Government and* K/L 2. Indikator 2: *Request to District Government and* K/L 3. Indikator 3: SDI dan K/L *Website* 4. Indikator 4: *Request to District Government and* K/L 5. Indikator 5: SDI 6. Indikator 6: SDI dan *Request to* K/L 7. Indikator 7: SDI 8. Indikator 8: SDI *and Request to DIstrict Government* 9. Indikator 9: *Request to* K/L 10. Indikator 10: SDI *and Request to District Government* 11. Indikator 11: SDI *and Request to K/L* 12. Indikator 12a: SDI 13. Indikator 12b: SDI *and K/L Websites* 14. Indikator 13: SDI 15. Indikator 14: SDI 16. Indikator 15: SDI 17. Indikator 16: SDI 18. Indikator 17: SDI *and K/L Website* 19. Indikator 18: SDI *and K/L Website* 20. Indikator 19: SDI 21. Indikator 20: SDI 22. Indikator 21: SDI 23. Indikator 22: SDI

1 Panduan Nasional Pengumpulan Data dan Analisis Studi Terpercaya Edisi I

2 Panduan Nasional Pengumpulan Data dan Analisis Studi Terpercaya Edisi II

Versi 3

Dirilis pada Bulan September 2022[3] dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Riwayat Perubahan Versi 3 (September 2022)

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
1	Perubahan Nama	Perubahan Nama "Terpercaya" menjadi "Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan"
2	Perubahan Penomoran Indikator	Perubahan penomoran Indikator, yaitu 12b menjadi indikator 13, sehingga indikator setelahnya bertambah menjadi indikator 14 hingga 23

Versi 4

Dirilis pada Bulan Oktober 2024 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Riwayat Perubahan Versi 4 (Oktober 2024)

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
1	Bagian 1: Pendahuluan	• Perubahan minor Latar Belakang yaitu revisi teks jumlah indikator menjadi 25 (17 Indikator Utama dan 8 Indikator Lanjutan); Menambahkan satu paragraf yang menjelaskan bahwa indikator IYB bersifat dinamis (bertumbuh) yang secara bertahap kualitas indikator akan ditingkatkan. Mempertegas bahwa IYB memerlukan kerja-kerja multipihak. • Penambahan Subbab Tujuan dan Manfaat dan Subbab Kemitraan Multipihak Pelaksanaan Yurisdiksi Berkelanjutan.
2	Bagian 2: Tentang Panduan	• Penambahan subbab 2.1. Dasar Kebijakan Global dan Nasional • Penambahan subbab 2.2. Dimensi, Prinsip, Kriteria IYB. • Penambahan Matriks hubungan Dimensi, Prinsip, Kriteria, Indikator, Metode dan Sumber data • Penambahan subbab 2.4. *Sustainability Report*
3	Bagian 3: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan	• Perubahan Diksi pada Indikator 7 menjadi Proporsi penguasaan lahan oleh pekebun swadaya. • Perubahan Diksi pada Indikator 9 menjadi Jumlah pekebun yang tergabung dalam asosiasi/kelompok pekebun swadaya. • Perubahan metode analisis pada indikator 9. • Perubahan fokus analisis pada ISPO untuk indikator 17 yaitu Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan. • Penambahan Indikator utama no. 6 Mitigasi Perubahan Iklim (dimasukkan kembali).

3 Pre-launch B20 Summit

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
		• Perubahan indikator 12: Kemiskinan menjadi Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan. • Memindahkan indikator 11-Produktivitas pekebun menjadi indikator Lanjutan (indikator B) • Penambahan indikator C yaitu Kemitraan Pekebun • Penambahan indikator Lanjutan no. E yaitu Keberadaan Kelembagaan Multipihak dan no. H yaitu Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan). • Penambahan subsubbab landasan hukum pada setiap indikator utama dan Lanjutan.
4	Indikator IYB	Perubahan kategorisasi indikator berdasarkan dimensi Lingkungan, Ekonomi Sosial, dan Tata Kelola. Penambahan indikator yang relevan berimplikasi pada jumlah indikator. • Jumlah indikator utama menjadi 17 indikator • Jumlah indikator Lanjutan menjadi 8 indikator
5	Perubahan Penomoran Indikator	Dengan adanya kategorisasi indikator berdasarkan dimensi, maka terdapat perubahan urutan dan penomoran indikator sebagai berikut: **DIMENSI LINGKUNGAN** Indikator Utama • Indikator 1: Perlindungan Hutan Tetap • Indikator 2: Perlindungan Untuk Area yang Penting untuk Layanan Ekologi • Indikator 3: Pencegahan Kebakaran • Indikator 4: Perlindungan Untuk Lahan Gambut • Indikator 5: Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup • Indikator 6: Mitigasi Perubahan Iklim **DIMENSI SOSIAL EKONOMI** Indikator Utama • Indikator 7: Proporsi Penguasaan Lahan oleh Pekebun Swadaya • Indikator 8: Pendaftaran Pekebun Swadaya • Indikator 9: Jumlah pekebun yang tergabung dalam asosiasi/ kelompok pekebun swadaya. • Indikator 10: Bantuan Untuk Pekebun Swadaya • Indikator 11: Ketahanan Pangan • Indikator 12: Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan Indikator Opsional • Indikator A: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat • Indikator B: Produktivitas Pekebun Swadaya • Indikator C: Kemitraan Pekebun

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
		DIMENSI TATA KELOLA Indikator Utama ● Indikator 13: Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan ● Indikator 14: Proporsi Anggaran Daerah Dialokasikan Untuk Keberlanjutan ● Indikator 15: Akses Informasi Publik ● Indikator 16: Mekanisme Pengaduan ● Indikator 17: Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan Indikator Opsional ● Indikator D: Partisipasi Multi-Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Daerah ● Indikator E: Keberadaan Kelembagaan Multipihak. ● Indikator F: Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang Terintegrasi dalam Proses Pengajuan ● Indikator G: Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian ● Indikator H: Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)
6	Metode Penilaian Capaian IYB	Opsi-opsi untuk menggunakan Indeks Komposit yang dihitung dari capaian Indikator utama dan opsional. Penilaian menggunakan pembobotan pada kategori dimensi.

Versi 5

Dirilis pada Bulan Desember 2025 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Riwayat Perubahan Versi 5 (Desember 2025)

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
1	Bagian 1: Pendahuluan	● Perubahan Latar Belakang menambahkan *update* RPJMN dan RPJPN. ● Penjelasan mengenai indikator yurisdiksi berkelanjutan serta latar belakang terkait penyusunan ● Melengkapi penjelasan terkait sektor perkebunan sebagai ruang lingkup penilaian dalam panduan nasional IYB pertama ini ● Menambahkan ruang lingkup pada Subbab Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup bahwa IYB ini fokus pada sektor perkebunan ● Melengkapi daftar istilah

No.	Subjek Perubahan/ Penambahan	Perubahan/Penambahan
2	Bagian 2: Tentang Panduan	• Mengubah jumlah indikator utama menjadi 18 dan 9 indikator lanjutan • Penambahan penjelasan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan pada subbab 2.1. Dasar Kebijakan Global dan Nasional • Penjelasan matriks hubungan Dimensi, Prinsip, Kriteria, Indikator, Metode dan Sumber Data • Menyesuaikan tabel Prinsip, Kriteria, Indikator, Metode dan Sumber Data berdasarkan perubahan indikator terbaru
3	Bagian 3: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan	• Penambahan definisi hutan lindung dan konservasi dalam persamaan indikator 1. • Penambahan definisi dari nilai akhir persamaan yang digunakan di indikator 1. • Penyesuaian formula persamaan pada indikator 2. • Penambahan sumber data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan pada indikator 3. • Penambahan definisi hutan dan lahan pada indikator 3. • Penyesuaian data yang digunakan dalam persamaan indikator 4, dari Peta Kesatuan Hidrologis Gambut menjadi Peta Fungsi Ekosistem Gambut. • Penyesuaian narasi manfaat, metode, dan sumber data untuk indikator 7. • Penyesuaian narasi manfaat dan metode untuk indikator 8. • Penyesuaian narasi manfaat dan metode untuk indikator 9. • Mengembalikan indikator 11 menjadi produktivitas pekebun rakyat dengan menyesuaikan persamaan menjadi multikomoditas • Menyesuaikan indikator 12 menjadi laju peningkatan ketahanan pangan disertai dengan penyesuaian narasi. • Penambahan indikator lanjutan dimensi sosial ekonomi untuk perhutanan sosial berbasis komoditas perkebunan berkelanjutan (indikator lanjutan C). • Penambahan indikator 15 Akses Informasi Publik. • Penambahan indikator 16 Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik.
4	Lampiran	Penyesuaian Tabel Ringkasan Penilaian Data berdasarkan revisi indikator yurisdiksi berkelanjutan

Daftar Singkatan

Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
DBH	:	Dana Bagi Hasil
GBF	:	Global Biodiversity Framework
GRK	:	Gas Rumah Kaca
ILO	:	The International Labour Organization
IPBES	:	*The Intergovernmental Science-Policy* Platform *on Biodiversity and Ecosystem Services* (Platform Kebijakan-Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem)
IYB	:	Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan
ISPO	:	Indonesian Sustainable Palm Oil
Kemen ATR/ BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Kemen PPN	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
KHG	:	Kesatuan Hidrologis Gambut
KLH	:	Kementerian Lingkungan Hidup
KMP	:	Kemitraan Multi Pihak
KPA	:	Kawasan Pelestarian Alam
KSA		Kawasan Suaka Alam
KSDAHE	:	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
NDC	:	Nationally Determined Contributions
RAD KSB	:	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten / Kota
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Bagian 1:

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) adalah inisiatif yang diampu oleh Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan dukungan para pihak untuk mencapai agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN 2025-2045, tata kelola yurisdiksi berkelanjutan merupakan bagian dari kebijakan jangka panjang untuk peningkatan produktivitas sektor pertanian yang berkelanjutan.

Aspek keberlanjutan merupakan aspek penting dalam sektor pertanian mengingat sektor ini berkontribusi penting secara ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, namun juga memiliki berbagai dampak sosial dan lingkungan akibat tata kelola yang kurang baik. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 12,61% (BPS, 2024), dengan total nilai ekspor sektor pertanian sebesar 5,69 miliar USD. Di sisi lain, ekspansi sektor pertanian seperti perkebunan sawit berakibat pada alih fungsi lahan gambut dan hutan, yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 23%, di mana 73% deforestasi hutan tropis didorong oleh faktor pertanian dengan 40%-nya berasal dari pertanian komersial (FAO, 2021). Tantangan utama dalam sektor ini adalah mewujudkan sebuah tata kelola yang mampu untuk memisahkan degradasi lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (*decoupling*), terutama dalam konteks perdagangan komoditas perkebunan internasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, berbagai pendekatan tata kelola baru dikembangkan, salah satunya ‘pendekatan yurisdiksi berkelanjutan’. Pendekatan yurisdiksi dalam konteks perkebunan berkelanjutan merupakan sebuah upaya penguatan tata kelola yang mengedepankan pendekatan kolaboratif multi-aktor di tingkat sub-nasional/daerah, untuk mewujudkan komitmen rantai pasok komoditas perkebunan yang sejalan dengan upaya penurunan emisi dari deforestasi, degradasi serta melindungi hak-hak masyarakat, terutama di hutan tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi (Seymour et al., 2020; Macdonald et al, 2024).

Pendekatan ini kemudian diadopsi dalam kebijakan pemerintah dalam RPJPN dan RPJMN dan diuji coba melalui pengembangan IYB. Sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor termasuk perkebunan, IYB diharapkan dapat berperan sebagai panduan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Berikut beberapa fitur khusus IYB yang perlu diperhatikan.

Pertama, IYB dikembangkan pada tahap awal untuk komoditas perkebunan. Pada tahap ini, panduan IYB dikembangkan dengan fokus utama pada sektor perkebunan, namun tetap terbuka untuk diperbarui dan diperluas penerapannya ke sektor-sektor lain. Sejalan dengan agenda pemerintah tersebut, IYB diharapkan dapat memberikan panduan untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada rantai pasok komoditas perkebunan di wilayahnya.

Kedua, IYB untuk sektor perkebunan dibangun berdasarkan pendekatan yurisdiksi untuk tingkat daerah kabupaten. Hal ini sejalan dengan pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sejalan dengan konsep pendekatan yurisdiksi berkelanjutan, IYB mensyaratkan juga sinergi antara otoritas pemerintah dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Karenanya IYB dibangun melalui proses kolaboratif yang melibatkan proses diskusi multipihak, sehingga selain diskusi dengan unsur pemerintah, proses pengembangan IYB juga melibatkan akademisi, kelompok masyarakat, dan komunitas bisnis. Proses ini menghasilkan 27 Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (18 Indikator Utama dan 9 Indikator Lanjutan). Seluruh indikator ini dibangun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta diselaraskan dengan komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

Ketiga, IYB bersifat dinamis karena dibangun menyesuaikan kapasitas dan kapabilitas pemerintah termasuk berdasarkan ketersediaan data utamanya di tingkat nasional. Secara bertahap, indikator-indikator akan terus diperbarui untuk menjadi lebih baik terutama dalam mendukung pencapaian TPB. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan IYB memerlukan kerja sama kolektif pemangku kepentingan di daerah. Kemitraan multipihak menjadi penting untuk mencapai IYB dan berkontribusi langsung pada TPB yang telah ditetapkan oleh daerah.

1.2. Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup

IYB dirancang bertujuan memberikan manfaat pada beberapa kebutuhan sekaligus. Bagi daerah, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu daerah untuk mengukur, dan secara bertahap mencapai, keberlanjutan serta inklusivitas dalam pembangunan sektor perkebunan. Pemerintah nasional juga dapat menggunakan indikator dan sistem pemantauan IYB dalam perumusan kebijakan berbasis bukti serta mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena IYB disusun sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung skema sertifikasi komoditas pertanian berkelanjutan, seperti standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*, ISPO). Selain itu, IYB bertujuan agar setiap daerah dapat menilai dan memantau, serta sejalan dengan kebijakan perkebunan yang ada di setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia, di mana salah satunya adalah yang berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).

Manfaat secara langsung penggunaan instrumen IYB bagi daerah adalah (1) berkontribusi untuk pada capaian kinerja pembangunan daerah terutama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan; (2) berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia dan finansial pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; (3) meningkatkan kontribusi PDRB sektor-sektor pembangunan hijau; (4) membangun dan menyediakan porto folio daerah terkait investasi hijau; dan (5) mendorong skema insentif non fiskal terkait pembangunan berkelanjutan di daerah.

IYB diharapkan dapat memberikan panduan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, khususnya pada sektor perkebunan. Sebagai salah satu sektor berbasis lahan yang berkontribusi signifikan pada PDRB, perkebunan berperan penting dalam menunjang penghidupan petani serta memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perkebunan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Untuk memastikan penerapan prinsip keberlanjutan pada sektor perkebunan, diperlukan sebuah desain peta jalan yang jelas dan berkelanjutan, sehingga ekspansi dan intensifikasi produksi tidak mengorbankan kesehatan ekosistem serta keseimbangan sosial ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

1.3. Kemitraan Multi Pihak Pelaksanaan Yurisdiksi Berkelanjutan

Mengacu pada panduan Kemitraan Multi Pihak (KMP) untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas[1], KMP dalam pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan yurisdiksi berkelanjutan merupakan hal yang penting dibangun untuk mencapai target-target IYB. Pencapaian IYB memerlukan kerja bersama, gotong royong, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai institusi, baik pemerintah, sektor bisnis, masyarakat sipil dan LSM (NGO) dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Dengan KMP, para pihak: (a) dapat bergerak lebih leluasa dan fleksibel karena tidak dibatasi oleh kerangka kerja birokratis; (b) dapat menghimpun sumber daya yang tidak terbatas pada sumber dana, tetapi juga pengetahuan, kaum ahli, dan sebagainya; (c) dimungkinkan adanya solusi-solusi inovatif yang belum tentu dapat diperoleh para pihak jika bekerja sendiri; (d) dapat mendorong penambahan investasi dan sumber dana untuk memperkuat skala penyelesaian masalah. KMP merupakan bentuk kerja sama di mana seluruh pemangku kepentingan menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama. KMP dapat berbentuk forum koordinasi, kelompok kerja, jaringan kemitraan dan bentuk lainnya baik itu formal maupun non formal di tingkat daerah.

KMP untuk pelaksanaan yurisdiksi berkelanjutan di daerah harus adaptif dan dilaksanakan mengikuti konteks yang berkembang, baik secara sosial maupun politik, agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh pemangku kepentingan daerah. Prinsip dasar KMP mengacu pada “Panduan Kemitraan Multi Pihak untuk Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS adalah sebagai berikut:

1 Kementerian PPN/Bappenas (2019). *Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Naional. Dokumen lengkap dapat diunduh pada tautan https://collections.unu.edu/eserv/UNU:7354/Panduan_Kemitraan_Multipihak_24_Februari_2019_-_Versi_Cetak.pdf

PRINSIP 1. Melokalkan Kebijakan (sesuai prioritas daerah). KMP diinisiasi dan digerakkan oleh para pemangku kepentingan daerah, dalam rangka mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan regional dan nasional.

PRINSIP 2. **Inklusif, Memberdayakan dan Partisipatif**. KMP melibatkan dan mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, filantropi, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan perwakilan masyarakat (jika kemitraan menyasar implementasi di tingkat masyarakat). Para pemangku kepentingan yang terlibat diidentifikasi terlebih dahulu dengan analisis pemangku kepentingan KMP; mengutamakan prinsip kesetaraan dan saling melengkapi antar pemangku kepentingan; proses KMP mengutamakan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kemitraan; dan mengutamakan sikap saling percaya dan saling menguntungkan untuk meningkatkan kompetensi masing-masing mitra kerja melalui pemberdayaan untuk memenuhi prinsip "*No One Left Behind*".

PRINSIP 3. **Integratif, Holistik dan Berorientasi Hasil**. KMP mengintegrasikan sumber daya pemangku kepentingan, termasuk mengkoordinasikan sumber pendanaan publik dan swasta; fokus pada isu-isu prioritas dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menggunakan pendekatan integratif dalam menyelesaikannya; dalam implementasinya, KMP melakukan evaluasi berkala terhadap tujuan dan target KMP serta target IYB; dalam pelaksanaannya, mempertimbangkan hubungan antara permasalahan ekonomi dan lingkungan hidup secara cermat; dan implementasi KMP sejalan dengan inisiatif di tingkat global, regional, dan nasional.

PRINSIP 4. **Responsif Gender dan Pemuda**. KMP memaksimalkan peluang untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemuda melalui berbagai kegiatan; dan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan KMP mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan keterlibatan pemuda.

PRINSIP 5. **Melampaui "Bisnis seperti Biasa" atau Beyond *Businness as Usual***. KMP dikembangkan secara inovatif, berkelanjutan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan pencapaian IYB untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); dan berorientasi pada transformasi sistemik untuk mengatasi permasalahan publik yang kompleks, multidimensi, sistemik dan lintas sektoral.

PRINSIP 6. **Akuntabilitas dan Transparansi**. KMP dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui strategi komunikasi terstruktur antara/dengan mitra; KMP memiliki informasi yang terbuka dan dapat bertanggung jawab atas implementasi dan pencapaiannya; dan KMP membangun budaya belajar dan berbagi pengalaman.

Ada lima tahapan yang perlu disiapkan agar KMP dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (Gambar 1). Tahapan tersebut adalah: (I) Tahap Inisiasi, (II) Tahap Pembentukan, (III) Tahap Pelaksanaan, (IV) Tahap Pemantauan dan Pembelajaran, dan (V) Tahap Pengembangan dan Pematangan.



Sumber: Dahiya and Okitasari (2018) dalam Kementerian PPN/Bappenas (2019).

Gambar 1. Lima Tahapan Mencapai KMP yang Bermanfaat Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan



Bagian 2:

Tentang Panduan

2.1. Dasar Kebijakan Global dan Nasional

2.1.1. Kebijakan Global

Fokus pembangunan berkelanjutan di tingkat global berimplikasi pada strategi pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Pendekatan bentang alam dan yurisdiksi menawarkan cara untuk mengembangkan kinerja dan kesesuaian pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang spesifik masing-masing negara.

Pendekatan yurisdiksi merupakan salah satu bentuk pengelolaan lanskap yang berbasis pada batas administratif pemerintahan, umumnya di tingkat subnasional. Pendekatan ini mengintegrasikan strategi keberlanjutan dengan kebijakan pemerintah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan pengelola lahan, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan lanskap secara umum yang dapat berbasis pada batas sosial atau lingkungan, pendekatan yurisdiksi menekankan pada keterlibatan aktif pemerintah yang memiliki kewenangan di yurisdiksi tersebut dalam perencanaan dan implementasi strategi keberlanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan konteks hukum dan administratif yang berlaku, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pembangunan ekonomi (Buchanan et al., 2019).

Berikut adalah kebijakan-kebijakan global utama yang menjadi dasar hukum dan sentral rujukan bagi pengelolaan lanskap berkelanjutan berbasis yurisdiksi.

4. The Paris Agreement[2], yang ditetapkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Perancis, pada 12 Desember 2015, merupakan perjanjian internasional mengenai perubahan iklim yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 194 negara dan Uni Eropa yang mencakup komitmen untuk mengurangi emisi, berkolaborasi dalam adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, dan terus memperkuat komitmen tersebut. Fokus pada transisi menuju "*net-zero emissions*" dan penerapan Perjanjian Paris sangat penting untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Berdasarkan Perjanjian Paris, setiap pihak yang berpartisipasi harus mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menjunjung tinggi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions*-NDCs), yang mewakili upaya mereka untuk mengurangi emisi nasional dan mengatasi dampak perubahan iklim di negara masing-masing.

2 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

5. **The 2030 Agenda for Sustainable Development**[3], diadopsi dengan suara bulat oleh seluruh Negara Anggota PBB pada tahun 2015, merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran global untuk generasi sekarang dan masa depan. Tujuh belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals*-SDGs) mewakili permintaan mendesak untuk kolaborasi global antara negara maju dan berkembang dalam pemberantasan kemiskinan yang harus dibarengi dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi berbagai kebutuhan sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja serta memerangi perubahan iklim dan menjaga lingkungan.

6. **The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF)**[4] telah diratifikasi pada Konferensi Para Pihak Kelima Belas (COP15) di Montreal, Kanada pada tahun 2022. Kerangka kerja ini, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berdasarkan Rencana Strategis Konvensi sebelumnya, menguraikan jalur ambisius menuju realisasi visi global kehidupan dunia, bersimbiosis dengan alam pada tahun 2050. Komponen utama kerangka kerja ini mencakup empat tujuan pada tahun 2050 dan 23 target pada tahun 2030. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menjawab temuan-temuan dalam Laporan Penilaian Global tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem yang dikeluarkan oleh Platform Kebijakan-Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah tentang Keanekaragaman Hayati dan Jasa Ekosistem (IPBES) yaitu *Global Biodiversity Outlook* edisi kelima, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya yang menyajikan bukti kuat bahwa, meskipun ada upaya yang terus dilakukan, keanekaragaman hayati di seluruh dunia mengalami penurunan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia.

7. **International Labour Standards**[5]. The International Labour Organization (ILO) telah menetapkan standar ketenagakerjaan internasional melalui instrumen hukum yang dikembangkan oleh para konstituennya, yang meliputi pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Standar-standar ini didasarkan pada Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja (1998). Badan Pengurus ILO telah mengidentifikasi empat konvensi mendasar sebagai instrumen prioritas dan mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasinya karena pentingnya konvensi tersebut dalam menegakkan standar perburuhan internasional. Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil lebih jauh menggarisbawahi pentingnya konvensi-konvensi ini dari perspektif tata kelola.

3 https://sdgs.un.org/goals

4 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf

5 https://www.ilo.org/international-labour-standards/conventions-protocols-and-recommendations

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Inti Ketenagakerjaan ILO sebagai berikut: (a) ILO 29 & 105 melalui UU No.19 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, dan Hak Konstitusional serta perubahannya; (b) ILO 87 & 98 melalui UU No.21 Tahun 2000, UU No.13 Tahun 2003, dan Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998; (c) ILO 100 melalui UU No. 80 Tahun 1957; (d) ILO 111 melalui UU No. 21 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2003; dan (e) ILO 138 & 182 melalui UU No. 20 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, dan UU No.13 Tahun 2003.

8 **The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)**[6] terdiri dari 31 prinsip yang mengoperasionalkan kerangka kerja "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)mengenaihakasasimanusiadanperusahaantransnasionalsertaperusahaan bisnis lainnya. Kelompok pemangku kepentingan utama telah menerima dengan baik Kerangka PBB ini: (a) Beberapa negara telah memanfaatkannya sebagai panduan dalam penilaian kebijakan mereka; (b) Beberapa perusahaan global besar menyesuaikan proses uji tuntas mereka berdasarkan hal tersebut; (c) Para aktor masyarakat sipil telah memasukkan hal ini ke dalam pekerjaan analitis dan advokasi mereka; dan (d) Organisasi-organisasi internasional besar telah menggunakannya untuk memperbarui kebijakan dan standar bisnis dan hak asasi manusia mereka. Di Indonesia, kerangka "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan" PBB diterima dan diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

2.1.2. Kebijakan Nasional

Kebijakan dan peraturan nasional Indonesia telah memasukkan kebijakan global untuk menunjukkan akuntabilitas dan berkontribusi pada inisiatif kemitraan global dalam mengatasi tantangan pembangunan dan perubahan iklim. Berikut ini adalah peraturan yang menjadi dasar utama terkait pengelolaan lahan berkelanjutan berbasis yurisdiksi.

6 https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/reports-and-materials/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf

Peraturan/Kebijakan Umum terkait Kerangka IYB serta Berbagai Indikator dalam IYB

1. Kerangka IYB:

a. **UU Nomor 59 Tahun 2024** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN memberikan arahan melakukan Transformasi Ekonomi melalui 'Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian' dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian, maka salah satunya dilakukan melalui perwujudan "tata kelola yurisdiksi berkelanjutan" yang merupakan bagian dari strategi pertanian berkelanjutan.

b. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Peraturan ini memasukkan yurisdiksi berkelanjutan" sebagai strategi menopang ketahanan pangan nasional. Sebelumnya, RPJMN 2020 -2025 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020) juga telah mengintroduksi "pendekatan yurisdiksi berkelanjutan" sebagai bagian dari Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, dan Industrialisasi.

2. Berbagai Indikator dalam IYB:

a. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999** tentang Kehutanan. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan hutan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini membagi kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

c. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup termasuk tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat.

d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Undang-Undang ini juga mengatur pembagian urusan pemerintahan, penataan daerah dan pembangunan daerah.

e. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014** tentang Perkebunan; Undang-Undang ini mengatur pengelolaan perkebunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan kesatuan dari pembangunan daerah;

f. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016** tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); UU ini menjelaskan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap materi pokok Persetujuan Paris dan kontribusi nasional sebagai komitmen implementasi Persetujuan Paris. Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor pertanian/kehutanan, energi termasuk transportasi, serta pengelolaan limbah.

g. **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU ini menjelaskan tentang peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha melalui penerapan perizinan berbasis risiko yang dinilai dari tingkat bahaya dan potensinya mencakup kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Dalam UU ini juga mengatur persyaratan dasar perizinan berusaha yang mencakup kesesuaian pemanfaatan ruang (RTRW dan RDTR), persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

h. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU ini mengatur mengenai berbagai ketentuan konservasi di Indonesia. Salah satunya, UU ini mengatur mengenai areal preservasi, yakni area di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

i **Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional; Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan NEK yang dapat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Penerapan NEK dapat menjadi mekanisme untuk membuat aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan.

j **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); Peraturan ini mengatur Peta Jalan SDGs Nasional yang mencakup kebijakan strategis nasional dan tahapan pencapaian SDGs pada tahun 2017 hingga 2030, selaras dengan target pembangunan berkelanjutan global dan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Rencana Aksi Nasional SDGs menguraikan program kerja dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan target SDGs nasional. Di tingkat daerah, peraturan tersebut mengatur mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs yang merinci program kerja dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

k **Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019** tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun kecil, menyelesaikan status dan legalisasi lahan, memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dan mempercepat pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Kebijakan ini juga menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di provinsi dan kabupaten/kota serta membentuk tim pelaksana berbasis multipihak di setiap tingkatan wilayah. Saat ini, pemerintah tengah menginisiasi proses penyusunan lanjutan Instruksi Presiden tersebut guna memastikan kesinambungan agenda keberlanjutan dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

2.2. Dimensi, Prinsip, dan Kriteria

IYB menggunakan pendekatan nasional sehingga pengukuran capaian daerah menggunakan data yang dikelola secara nasional. Namun, penggunaan data tingkat daerah tetap menjadi pertimbangan dalam pengukuran capaian IYB. Oleh karena itu, IYB memiliki dua indikator yaitu indikator utama dan indikator lanjutan yang merujuk pada sifat data yaitu data nasional dan data daerah. Penggunaan data daerah pada indikator lanjutan menjadi pertimbangan untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

IYB bersifat progresif dan bertumbuh yang artinya secara bertahap standar kualitas indikator akan direvisi dan ditingkatkan mengikuti perkembangan kinerja pemerintah daerah. Indikator IYB yang disusun dan ditetapkan untuk pengukuran telah memenuhi kriteria SMART (*Specific*, *Measurable*, *Attainable*, *Reasonable* and *Time Bound)* sehingga diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengukur, menyusun dan melaporkan capaian IYB di daerah.

IYB memiliki tiga (3) dimensi keberlanjutan yaitu Dimensi Lingkungan, Dimensi Sosial Ekonomi, dan Dimensi Tata Kelola. Masing-masing dimensi keberlanjutan memiliki prinsip, kriteria dan indikator yang akan memandu pemerintah daerah dalam memenuhi target-target pada IYB.



2.2.1. Dimensi Lingkungan

PRINSIP

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di daerah dilakukan secara lestari, memperhatikan aspek daya dukung dan tampung lingkungan hidup dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KRITERIA

1. Pembangunan sektor perkebunan daerah dilandasi dengan komitmen bersama untuk melindungi keseluruhan bentang alam, termasuk hutan, dan lahan gambut.
2. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan perlindungan areal yang perlu dilindungi, mengendalikan kualitas lingkungan hidup, dan berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kerangka NDC (*Nationally Determined Contributions*).



Pembangunan sektor perkebunan daerah dilandasi dengan komitmen bersama untuk melindungi keseluruhan bentang alam, termasuk hutan, dan lahan gambut.

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan perlindungan areal yang perlu dilindungi, mengendalikan kualitas lingkungan hidup, dan berkontribusi terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam kerangka NDC (Nationally Determined Contributions).

INDIKATOR UTAMA

- **Indikator 1:** Perlindungan Hutan Tetap. Indikator ini menghitung persentase kesesuaian luas kawasan hutan yang dialokasikan menjadi kawasan lindung dalam rencana tata ruang daerah (RTRW).
- **Indikator 2:** Perlindungan Area Penting untuk Layanan Ekologi. Indikator ini mengukur persentase perlindungan terhadap area penting untuk layanan ekologi di suatu daerah. Indikator ini melihat areal preservasi (menurut UU KSDAHE) yang dialokasikan ke dalam kawasan lindung di RTRW daerah.
- **Indikator 3:** Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Indikator ini menilai persentase luas daerah yang tidak terbakar.
- **Indikator 4:** Perlindungan Lahan Gambut. Indikator ini mengukur luas area fungsi ekosistem gambut (FEG) lindung yang dialokasikan dalam kawasan lindung di RTRW daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau komitmen pemerintah daerah di dalam melindungi lahan gambut.
- **Indikator 5:** Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator mengukur kualitas air, udara, dan tutupan lahan di suatu yurisdiksi; memastikan kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tidak membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarakat.
- **Indikator 6:** Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Indikator ini menilai keberadaan inventarisasi GRK dan laporan rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Pengukuran ini digunakan untuk memantau komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor lahan dan hutan.

Tabel 5 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Utama Lingkungan

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 1: Perlindungan Hutan Tetap	• Indikator ini mengukur persentase kesesuaian luas kawasan hutan yang dialokasikan menjadi kawasan lindung dalam rencana tata ruang daerah (RTRW). • Bertujuan untuk mendorong adanya kesejalanan antara kebijakan nasional dan implementasinya dalam pembangunan daerah khususnya tata ruang.	1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023) 2. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Indikator 2: Perlindungan Area Penting untuk Layanan Ekologi	• Indikator ini mengukur persentase perlindungan terhadap area penting untuk layanan ekologi di suatu daerah. • Dimaksudkan untuk mengukur komitmen daerah dalam perlindungan ekosistem tertentu yang ada di wilayah administrasinya.	1. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Indikator 3: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	• Indikator ini mengukur dukungan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan pada suatu daerah. • Indikator diukur dengan menghitung proporsi luas daerah (hutan dan lahan) yang tidak mengalami kejadian kebakaran di daerah tersebut	1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023) 2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023) 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 4: Perlindungan Lahan Gambut	• Lahan gambut merupakan ekosistem penting bagi upaya mitigasi perubahan iklim, sehingga harus dikelola secara berkelanjutan. Perlindungan lahan gambut diukur melalui keselarasan antara peraturan pemerintah nasional dan upaya perlindungan gambut berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. • Indikator ini mengukur luas area fungsi ekosistem gambut (FEG) lindung yang dialokasikan dalam kawasan lindung di RTRW daerah. • Indikator ini hanya berlaku untuk daerah yang memiliki lahan gambut dengan fungsi lindung.	4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 5. Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 130 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
Indikator 5: Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	• Indikator ini mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). • IKLH menyediakan tolok ukur lintas sektor, tidak hanya kehutanan atau perkebunan, sehingga berfungsi sebagai indikator payung untuk membaca dampak kumulatif pembangunan pada suatu yurisdiksi.	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 6: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	• Indikator ini menunjukkan bahwa daerah memahami dan mengelola risiko iklim yang secara langsung menentukan keberlanjutan produksi perkebunan. • Indikator ini diharapkan mencerminkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menerjemahkan mandat iklim nasional ke konteks perkebunan di daerah, serta menilai kesiapan kebijakan dan perencanaan daerah untuk menjaga keberlanjutan sektor perkebunan di bawah tekanan perubahan iklim. • Indikator ini menilai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah yang mencakup (1) keberadaan laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan/ atau keberadaan (2) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah.	1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023) 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional

2.2.2. Dimensi Sosial Ekonomi

PRINSIP

Pembangunan daerah yang berkelanjutan mengakselerasi kekuatan dan ketangguhan sosial ekonomi daerah, mendorong pemberdayaan perempuan, menghargai hak-hak masyarakat lokal/adat dan mendukung partisipasi pekebun dalam rangka memastikan inklusivitas (*no one left behind*), bebas kelaparan, dan penghapusan kemiskinan.

KRITERIA

1. Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB sektor dan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan jaringan pasar sehingga daerah bebas kelaparan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan.
2. Sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, dengan mengedepankan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

3 Berkembang dan menguatnya kelompok masyarakat (asosiasi/kelompok pekebun) serta memberdayakan perempuan sehingga terwujud ekonomi kolektif yang dapat membangun ketangguhan ekonomi dan peningkatan modal sosial.



Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB sektor dan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan jaringan pasar sehingga daerah bebas kelaparan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan.

Sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan rakyat, dengan mengedepankan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

Berkembang dan menguatnya kelompok masyarakat (asosiasi/kelompok pekebun) serta memberdayakan perempuan sehingga terwujud ekonomi kolektif yang dapat membangun ketangguhan ekonomi dan peningkatan modal sosial.

INDIKATOR UTAMA

- **Indikator 7:** Pengusahaan Lahan oleh Pekebun Rakyat. Indikator ini menghitung persentase luas lahan yang diusahakan oleh pekebun rakyat.
- **Indikator 8:** Pendaftaran Pekebun Rakyat. Indikator ini menghitung persentase pekebun rakyat yang memperoleh STDB.
- **Indikator 9:** Pekebun yang Tergabung dalam Kelompok Pekebun. Indikator diukur dengan menghitung persentase total jumlah pekebun rakyat yang sudah tergabung dalam kelompok tani perkebunan di suatu daerah.
- **Indikator 10:** Kecukupan Penyuluh. Indikator ini menghitung rasio tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang disediakan pemerintah terhadap jumlah desa di tingkat yurisdiksi.
- **Indikator 11:** Produktivitas Perkebunan Rakyat. Indikator ini menghitung produktivitas perkebunan rakyat, indikator ini dapat membantu pemerintah dan pasar untuk memahami produktivitas dan kontribusi pekebun dalam sektor perkebunan serta kontribusi produksi mereka di tingkat daerah.
- **Indikator 12:** Ketahanan Pangan. Indikator ini menunjukkan proksi kesejahteraan masyarakat dalam suatu yurisdiksi. Indeks ketahanan pangan (IKP) mengukur ketersediaan pangan, keterjangkauan (akses) pangan, dan pemanfaatan pangan.
- **Indikator 13:** Nilai Tambah Pertanian terhadap PDRB. Indikator ini menghitung kontribusi nilai bruto sektor pertanian terhadap total nilai ekonomi daerah, sehingga menunjukkan peranannya sebagai sumber pendapatan utama pada suatu daerah.

Tabel 6 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Utama Sosial-Ekonomi

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 7: Pengusahaan Lahan oleh Pekebun Rakyat	• Indikator ini menilai tingkat inklusivitas, keberpihakan kebijakan, dan ketahanan sosial sektor perkebunan di tingkat kabupaten. • Indikator ini mengukur persentase luas lahan yang diusahakan oleh pekebun rakyat.	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Indikator 8: Pendaftaran Pekebun Rakyat	• Indikator ini menilai aspek legalitas, kelengkapan administratif, dan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pemberdayaan pekebun rakyat. • Indikator ini menghitung persentase pekebun rakyat yang memperoleh STDB.	Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan (Kepdirjen) Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk Usaha Perkebunan
Indikator 9: Pekebun Rakyat yang Tergabung dalam Kelompok Pekebun	• Indikator ini menilai tingkat pengorganisasian, kapasitas kelembagaan, dan inklusivitas sektor perkebunan di daerah, sebagai prasyarat efektivitas pembinaan, pemberdayaan, dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. • Indikator ini merupakan ukuran langsung dari kapasitas kelembagaan sektor perkebunan di tingkat yurisdiksi, karena instrumen kebijakan publik perkebunan (pembinaan teknis, pengawasan, penerapan praktik berkelanjutan, adaptasi iklim, hingga penertiban legalitas) secara operasional hanya efektif bila pekebun terorganisasi. • Indikator diukur dengan menghitung rasio total jumlah pekebun yang sudah tergabung dalam kelompok tani perkebunan di suatu daerah	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 10: Kecukupan Penyuluh	• Indikator ini menunjukkan kapasitas pemerintah hadir di tingkat tapak perkebunan, karena penyuluh merupakan instrumen utama mendiseminasikan kebijakan publik untuk peningkatan produktivitas, penerapan praktik berkelanjutan, pengendalian dampak lingkungan, adaptasi perubahan iklim, serta pembinaan kelembagaan pekebun. Tanpa hal tersebut maka seluruh kebijakan perkebunan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. • Indikator ini menghitung rasio tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang disediakan pemerintah terhadap jumlah desa di tingkat yurisdiksi. • Ketersediaan tenaga penyuluh membantu pekebun rakyat untuk mendapatkan akses terhadap informasi serta berbagai bantuan pemerintah lainnya.	UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Indikator 11: Produktivitas Perkebunan Rakyat	• Indikator ini merupakan ukuran langsung dari keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan pekebun, di mana tanpa peningkatan produktivitas, maka keberlanjutan ekonomi perkebunan sulit tercapai. • Produktivitas rendah mendorong ekspansi lahan dan tekanan lingkungan, sedangkan peningkatan produktivitas adalah strategi keberlanjutan yang paling rasional secara ekonomi dan ekologis. • Pemantauan tingkat produktivitas perkebunan rakyat di daerah merupakan sumber informasi untuk mengevaluasi dan merencanakan program yang tepat.	UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 12: Ketahanan Pangan	• Indikator ini merupakan proksi kesejahteraan suatu yurisdiksi dari laju peningkatan ketahanan pangan menilai perkembangan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan keterjangkauan pangan • Indikator ini memandang bahwa perkebunan berkontribusi pada pendapatan dan akses pangan rumah tangga pedesaan, sehingga ketahanan pangan mencerminkan apakah manfaat ekonomi perkebunan benar-benar dirasakan. • Daerah dengan sektor perkebunan kuat tetapi ketahanan pangan rendah menunjukkan kegagalan integrasi pembangunan ekonomi–sosial.	1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
Indikator 13: Nilai Tambah Pertanian terhadap PDRB	• Indikator ini menghitung nilai tambah sektor pertanian. • Indikator ini mengindikasikan tingkat kontribusi dan peran relatif sektor perkebunan dalam struktur perekonomian daerah, termasuk derajat ketergantungan ekonomi wilayah terhadap aktivitas perkebunan serta signifikansinya sebagai penggerak pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan daerah	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

INDIKATOR LANJUTAN

- **Indikator A:** Pengakuan Hutan Adat. Indikator ini menghitung persentase luas hutan adat yang telah ditetapkan di suatu daerah.
- **Indikator B:** Kemitraan Pekebun. Indikator ini mengukur persentase pekebun yang memiliki kemitraan rantai pasok.
- **Indikator C:** Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang Mengembangkan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan. Indikator ini menghitung persentase kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan di daerah.

Tabel 7 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Indikator Lanjutan Sosial-Ekonomi

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator A: Pengakuan Hutan Adat	• Indikator ini mengukur capaian pengakuan hutan adat dengan melihat dukungan pemerintah terhadap percepatan penetapan hutan adat oleh kementerian yang membidangi urusan kehutanan, maupun proses pelepasan tanah adat dari kawasan hutan negara. • Pengakuan masyarakat hukum adat merupakan indikator lanjutan karena menunjukkan kapasitas kabupaten dalam menyelesaikan isu struktural tenurial yang tidak wajib tetapi krusial bagi keberlanjutan perkebunan. Kabupaten yang mampu mengakui dan melindungi hak masyarakat adat telah melampaui kepatuhan minimum hukum, mengurangi resiko konflik lahan, dan meningkatkan legitimasi sosial usaha perkebunan. Ini mencerminkan kualitas tata kelola ruang dan keadilan sosial yang menjadi prasyarat stabilitas jangka panjang sektor perkebunan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
Indikator B: Kemitraan Pekebun	• Indikator ini mengukur komitmen pemerintah daerah di dalam memantau kemandirian asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) melalui kemitraan rantai pasok. • Kemitraan pekebun merupakan indikator lanjutan karena menunjukkan transformasi hubungan produksi dari relasi transaksional menjadi relasi kolaboratif yang adil. Kabupaten yang berhasil mendorong kemitraan menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan posisi tawar pekebun rakyat. • Hal ini adalah capaian kebijakan yang tidak otomatis terjadi dan mencerminkan keberhasilan fasilitasi aktif pemerintah daerah.	1. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 2. Permentan Nomor 98 Tahun 2012 tentang pedoman Perizinan Perkebunan

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator C: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang Mengembangkan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	• Indikator ini menilai tingkat adopsi praktik perkebunan berkelanjutan dalam skema perhutanan sosial, serta peran perhutanan sosial dalam mendorong pengelolaan hutan yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan secara ekonomi. • Daerah yang mampu mendorong kelompok perhutanan sosial mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan telah menunjukkan kapasitas inovasi kebijakan lintas sektor (kehutanan–perkebunan), serta keberhasilan menjadikan akses kelola sebagai sumber penghidupan berkelanjutan, bukan hanya legalitas lahan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

2.2.3. Dimensi Tata Kelola

PRINSIP

Pembangunan daerah berkelanjutan memenuhi praktik tata kelola yang baik sehingga target-target keberlanjutan daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dipantau secara obyektif, terbuka, dan partisipatif.

KRITERIA

1. Komitmen lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi bagian kebijakan pembangunan daerah yang didukung dengan pilar demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi, dan keadilan).
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan daerah yang dibangun atas dasar pemahaman keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang hakiki.
3. Pemerintah daerah membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multipihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, pekebun, masyarakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati risiko-risiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan pekebun, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi.
4. Pemerintah daerah menggunakan sebuah sistem pemantauan keberlanjutan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas, yang membantu publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk skema sertifikasi.



Komitmen lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi bagian kebijakan pembangunan daerah yang didukung dengan pilar demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi,dan keadilan).

Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan daerah yang dibangun atas dasar pemahaman keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang hakiki.

Pemerintah daerah dan membentuk sebuah kelompok kerja multipihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan pekebun, pembangunan peraturan dan regulasi.

Pemerintah daerah menggunakan sebuah sistem pemantauan keberlanjutan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas, yang membantu publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk skema sertifikasi.

INDIKATOR UTAMA

- **Indikator 14:** Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator ini mengidentifikasi keberadaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) daerah.
- **Indikator 15:** Alokasi Anggaran Daerah untuk Lingkungan. Indikator ini menghitung persentase anggaran yang dialokasikan untuk fungsi keberlanjutan lingkungan hidup dibagi dengan total anggaran daerah yang tercantum dalam APBD setiap tahunnya.
- **Indikator 16:** Akses Informasi Publik. Akses informasi publik dapat diukur melalui berbagai cara. Pada tahap ini, indikator ini mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akses publik atas informasi.
- **Indikator 17:** Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik. Indikator ini menilai komitmen daerah dalam melaksanakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Tabel 8 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Pada Indikator Utama Tata Kelola

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 14: Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Indikator ini mengidentifikasi keberadaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) daerah. • Indikator ini juga diharapkan menunjukkan bahwa upaya pengendalian dampak lingkungan perkebunan berbasis batas ekologis yang sesuai.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indikator 15: Alokasi Anggaran Daerah untuk Lingkungan	• Indikator ini mengukur ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penting untuk mendukung program-program yang berorientasi pada lingkungan. Indikator ini bertujuan untuk menilai komitmen pemerintah kabupaten dalam merealisasikan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. • Proporsi terhadap APBD (bukan nilai absolut) memastikan keadilan dan keterbandingan antar kabupaten.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran
Indikator 16: Akses Informasi Publik	• Akses informasi publik diukur melalui capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). • SPBE mengukur kapasitas transparansi terkait adanya tata kelola perkebunan berkelanjutan yang mensyaratkan transparansi perizinan, tata ruang, dan pembinaan. • Adanya akses informasi publik yang lebih baik juga akan mengurangi konflik lahan dan meningkatkan kepatuhan usaha perkebunan.	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator 17: Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik	• Indikator ini menilai komitmen daerah dalam melaksanakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR). • Pengaduan publik adalah instrumen koreksi dini terhadap pelanggaran perkebunan terhadap aspek lingkungan, sosial, maupun perizinan. • Keberfungsian mekanisme pengaduan menunjukkan akuntabilitas dan responsivitas yurisdiksi.	1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024

INDIKATOR LANJUTAN

- **Indikator D:** Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan. Indikator ini mengukur persentase total luas perkebunan yang telah tersertifikasi. Untuk tahap ini, sertifikasi ini menggunakan ISPO untuk melihat areal perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi keberlanjutan dibandingkan dengan total luas perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.
- **Indikator E:** Penandaan Anggaran Perkebunan yang Responsif Gender. Indikator ini melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dan perkebunan unggulan melalui perencanaan dan penganggaran program yang sesuai.
- **Indikator F:** Partisipasi Publik dalam Perencanaan Daerah. Indikator ini menilai keberadaan SOP untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di suatu daerah.
- **Indikator G:** Keberadaan Kelembagaan Multipihak (KMP). Indikator ini menilai keberadaan kelembagaan multipihak di daerah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
- **Indikator H:** Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang Terintegrasi dalam Proses Pengajuan Perizinan Perkebunan. Indikator ini menilai ketersediaan SOP dalam mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan di suatu daerah.
- **Indikator I:** Resolusi Konflik Lahan Perkebunan. Indikator ini menilai ketersediaan SOP penanganan konflik lahan dan pertanian di pemerintahan tingkat daerah.
- **Indikator J:** Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP). Indikator ini menilai persentase pelaksanaan PUP oleh pemerintah daerah atau persentase perusahaan dengan skor PUP kelas I (Sangat Baik) dan II (Baik) terhadap total perusahaan perkebunan di suatu daerah.

Tabel 9 Definisi Operasional dan Peraturan Terkait Pada Indikator Lanjutan Tata Kelola

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator D: Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	• Indikator ini mengukur persentase total luas perkebunan yang telah tersertifikasi. Sertifikasi adalah bukti kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang terverifikasi. • Untuk tahap ini, sertifikasi perkebunan diukur melalui ISPO untuk melihat areal perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi keberlanjutan dibandingkan dengan total luas perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Tidak menutup kemungkinan indikator ini berkembang dengan adanya sertifikasi pada komoditas strategis lainnya.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Indikator E: Penandaan Anggaran Perkebunan yang Responsif Gender	• Indikator ini menilai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dan perkebunan unggulan melalui perencanaan dan penganggaran program yang sesuai. • Penandaan anggaran responsif gender merupakan indikator prestasi karena menunjukkan kematangan perencanaan fiskal sektor perkebunan yang memperhitungkan ketimpangan akses, peran, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. • Daerah yang mampu melakukan *tagging* tidak hanya patuh pada regulasi umum PUG, tetapi juga berhasil menerjemahkannya ke dalam kebijakan sektoral perkebunan secara terukur dan akuntabel.	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 4. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementrian PPPA

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator F: Partisipasi Publik dalam Perencanaan Daerah	• Indikator ini menilai keberadaan SOP untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di suatu daerah. • Daerah yang secara aktif melibatkan pekebun, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi sesuai SOP dalam perencanaan perkebunan menunjukkan tata kelola kolaboratif yang mampu mengurangi konflik, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat legitimasi kebijakan.	1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Permendagri No. 52 Tahun 2011 adalah peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pemerintah Daerah
Indikator G: Keberadaan Kelembagaan Multipihak (KMP)	• Indikator ini menilai keberadaan kelembagaan multipihak di daerah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. • Keberadaan KMP merupakan indikator prestasi karena tidak diwajibkan secara eksplisit oleh regulasi sektoral, tetapi sangat menentukan efektivitas koordinasi, penyelesaian konflik, dan implementasi keberlanjutan perkebunan. • Daerah yang membentuk dan mengoperasikan KMP menunjukkan kapasitas kelembagaan tingkat lanjut untuk mengelola kompleksitas kepentingan dalam sektor perkebunan.	1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indikator H: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/ FPIC) yang Terintegrasi dalam Proses Pengajuan Perizinan Perkebunan	• Indikator ini menilai ketersediaan SOP dalam mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan di suatu daerah. • Daerah yang memiliki SOP dan kesiapan dalam menerapkan FPIC secara sistematis dipercaya akan mampu mencegah konflik sejak awal, meningkatkan legitimasi izin perkebunan, dan memastikan pembangunan berlangsung atas dasar persetujuan sosial, bukan paksaan.	Prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan diterapkan melalui standar keberlanjutan perusahaan, program lingkungan, dan kebijakan yang mengacu pada hak-hak masyarakat adat, mewajibkan informasi lengkap, proses tanpa paksaan (bebas), dan persetujuan (konsen) dari masyarakat lokal sebelum pembangunan dilakukan di suatu daerah.

Indikator	Definisi Operasional	Peraturan Terkait
Indikator I: Resolusi Konflik Lahan Perkebunan	• Indikator ini menilai ketersediaan SOP penanganan konflik lahan dan pertanian di pemerintahan tingkat daerah • Daerah yang memiliki SOP dipercaya akan mampu menyelesaikan konflik lahan perkebunan, menunjukkan kematangan tata kelola, kepastian usaha, dan stabilitas sosial yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang sektor perkebunan.	UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Indikator J: Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	• Indikator ini menilai persentase pelaksanaan PUP oleh pemerintah daerah atau persentase perusahaan dengan skor PUP kelas I (Sangat Baik) dan II (Baik) terhadap total perusahaan perkebunan di suatu daerah. • Daerah yang melaksanakan PUP secara konsisten telah melampaui kepatuhan minimum dan menunjukkan komitmen pada perbaikan berkelanjutan, pengawasan aktif, dan peningkatan kualitas usaha perkebunan.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan

2.3. Sistematika Panduan

Panduan ini berisi penjelasan dan deskripsi dari **17 Indikator Utama** dan **10 (sepuluh) Indikator Lanjutan** dalam IYB yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai keberlanjutan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sektor perkebunan. Panduan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup
1.3 Kemitraan Multi Pihak Pelaksanaan Yurisdiksi Berkelanjutan

2. Bagian 2: Tentang Panduan

2.1 Dasar Kebijakan Global dan Nasional
2.2 Dimensi, Prinsip, dan Kriteria
2.3 Sistematika Panduan
2.4 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

3. Bagian 3: Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan

3.1 Dimensi Lingkungan
3.2 Dimensi Sosial Ekonomi
3.3 Dimensi Tata Kelola

4. Bagian 4: Metode Penilaian

5. Bagian 5: Panduan Operasionalisasi Platform IYB

5.1 Menu yang Tersedia
5.2 Cara Penginputan Data Per Indikator
5.3 Cara Penginputan Indikator Sekaligus Per Tahun
5.4 Konsolidasi Data

6. Lampiran

2.4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Salah satu manfaat dari IYB adalah sebagai rujukan praktis untuk menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) untuk tingkat yurisdiksi di daerah. Melalui Laporan Keberlanjutan, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan di suatu wilayah dapat mengkomunikasikan target-target keberlanjutan pembangunan daerah serta kinerja mereka dalam mencapai target-target tersebut berdasarkan tiga pilar IYB, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial, serta tata kelola. Laporan Keberlanjutan juga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembangunan di masa yang akan datang serta mengidentifikasi peran dan keterlibatan pemangku kepentingan lain (masyarakat, swasta, investor, maupun mitra pembangunan) dalam proses pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah daerah yang ingin menyusun Laporan Keberlanjutan berbasis IYB, platform IYB setidaknya dapat menyediakan data dan informasi sebagai berikut:

- Dimensi **Lingkungan**: kondisi terkini dan kinerja pemerintah daerah dalam hal perlindungan hutan tetap, perlindungan area penting untuk layanan ekologi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan lahan gambut, pengendalian kualitas lingkungan hidup, dan mitigasi perubahan iklim.
- Dimensi **Sosial Ekonomi**: kondisi terkini dan kinerja pemerintah daerah dalam hal proporsi pengusahaan lahan oleh pekebun rakyat, jumlah pekebun rakyat terdaftar, jumlah pekebun yang tergabung dalam kelompok tani, rasio kecukupan penyuluh, produktivitas pekebun rakyat, ketahanan pangan, dan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB, serta pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- Dimensi **Tata Kelola**: kondisi terkini dan kinerja pemerintah daerah dalam hal perencanaan lahan berkelanjutan, proporsi anggaran yang dialokasikan untuk keberlanjutan, perkebunan bersertifikat berkelanjutan, akses informasi publik, partisipasi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan, mekanisme pengaduan, serta persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC) yang terintegrasi dalam proses pengajuan perizinan perkebunan, resolusi konflik lahan perkebunan, serta pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP).

Laporan Keberlanjutan berbasis IYB perlu memuat beberapa informasi yang sudah disebutkan di atas, untuk menunjukkan potensi dan tantangan keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Berikut ini format yang dapat menjadi rujukan bagi daerah yang ingin menerbitkan Laporan Keberlanjutan:

KATA PENGANTAR KEPALA DAERAH [I]

Pada bagian ini, Kepala Daerah menyampaikan pengantar singkat, termasuk tentang komitmennya terhadap keberlanjutan pembangunan di daerahnya.

DAFTAR SINGKATAN [ii]

Untuk memudahkan pembaca memahami isi laporan, seluruh singkatan yang digunakan dalam Laporan Keberlanjutan dicantumkan pada bagian ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF [iii]

Sebagaimana judulnya, bagian ini menyajikan ringkasan laporan. Beberapa hal yang dapat disajikan pada bagian ini adalah: tujuan penyusunan laporan, tantangan yang dihadapi daerah, situasi dan kondisi terkini dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola (berdasarkan IYB), kesimpulan, dan rekomendasi.

TENTANG LAPORAN [v]

Bagian ini menjelaskan tentang ruang lingkup Laporan Keberlanjutan, antara lain: pendekatan dan rujukan yang digunakan (pendekatan yurisdiksi dengan rujukan IYB), cakupan area asesmen yang menjadi fokus laporan (misal, pada industri berbasis lahan), serta periode laporan (misal, satu tahun terakhir).

PROFIL DAERAH[vi]

Bagian ini memuat beberapa hal yang dapat menggambarkan kondisi daerah terkini dan komitmen daerah terhadap keberlanjutan, misalnya:

- Kondisi geografis, lingkungan, sosial dan ekonomi terkini.
- Target pengendalian perubahan iklim.
- Kebijakan dan inisiatif yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud komitmen keberlanjutan.
- Keberadaan dan peran forum multipihak, target pembangunan yang disepakati, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pencapaian target.

KINERJA KEBERLANJUTAN DAERAH[vii]

Bagian ini merupakan inti dari sebuah Laporan Keberlanjutan. Pada bagian ini dapat dipaparkan beberapa hal berikut, sesuai dimensi IYB (lingkungan, sosial dan ekonomi, serta tata kelola):

- Kondisi terkini (dalam 1 atau 2 tahun terakhir) sesuai nomor indikator.
- Upaya yang telah dilakukan terkait indikator yang bersangkutan.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung-jawab pada masing-masing indikator.
- Target yang ingin dicapai dalam 1 atau 2 tahun ke depan per indikator (baik target Pemerintah Daerah sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya, misal swasta atau mitra pembangunan).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI UNTUK MENCAPAI KEBERLANJUTAN [viii]

Pada bagian akhir, disajikan kesimpulan dan rekomendasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat pencapaian target keberlanjutan berbasis IYB dan pelibatan forum multi pihak dalam prosesnya.



Bagian 3:

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan

3.1. Dimensi Lingkungan

3.1.1. Indikator Utama

INDIKATOR 1: PERLINDUNGAN HUTAN TETAP

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 15** Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
	Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

B. Landasan Hukum

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU Nomor 6 Tahun 2023);
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

C. Manfaat

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap[7]. Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa jauh komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupan hutannya (hutan tetap), baik di tataran kebijakan maupun faktual. Perkebunan kerap diasosiasikan sebagai salah satu sektor yang berkontribusi pada deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, melalui indikator ini, diharapkan pemerintah tidak hanya memperhatikan aspek produktivitas perkebunan tetapi juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan pendekatan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi awal untuk mengevaluasi berbagai aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Secara lebih spesifik, indikator ini menunjukkan komitmen daerah dalam mencegah ekspansi perkebunan ke kawasan hutan lindung dengan upaya mensinergikan kebijakan nasional dan daerah, sekaligus menjaga fungsi ekologis dan kredibilitas praktik perkebunan berkelanjutan. Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini berguna untuk menilai komitmen suatu daerah terhadap upaya mempertahankan keberadaan hutan tetap..

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka indikator ini menggunakan penghitungan berdasarkan areal yang setidaknya wajib dilindungi dan dipertahankan keberadaannya, yaitu kawasan hutan dengan fungsi konservasi dan lindung. Indikator ini mengukur persentase total area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan (lindung dan konservasi) yang masuk sebagai kawasan lindung dalam rencana tata ruang daerah .

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, pemerintah tidak diharuskan lagi untuk memastikan 30% wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan[8]. Karena jumlah 30% tidak lagi dapat dijadikan acuan, salah satu cara lain yang dapat dilakukan untuk mengukur perlindungan hutan adalah dengan memeriksa keselarasan kebijakan nasional dan daerah yaitu apakah rencana tata ruang wilayah telah mencakup perlindungan hutan lindung dan hutan konservasi yang terdapat di dalam Surat Keputusan penetapan Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur total area yang berdasarkan peraturan dan kebijakan sebagai kawasan lindung, terlepas dari penggunaan lahan yang ada di lapangan. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan hutan di wilayah yurisdiksinya. Analisis indikator kebijakan

7 Putusan Mahkamah Konstitusi vide Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bagian Amar Putusan.

8 Sebelumnya, Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur “Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”.

ini dapat dilakukan dengan *overlay* peta kawasan lindung dari RTRW daerah terkait (RTRWLi), dengan hutan lindung dan hutan konservasi sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan (PKH) (TPHi).

Asumsi yang digunakan dalam mengukur kinerja daerah untuk indikator ini adalah semakin banyak luas kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW daerah sebagai kawasan lindung maka semakin baik komitmen pemerintah daerah setempat dalam mengusahakan perlindungan hutan tetap. Secara lebih spesifik, indikator ini memiliki rentang hasil dalam persentase yakni 0 – 100 persen. Nilai 0% mengindikasikan bahwa belum ada area kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW daerah fungsi lindung dengan total area kawasan hutan yang ditetapkan sekaligus mengindikasikan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam hal keselarasan perlindungan hutan tetap. Sebaliknya, semakin mendekati 100% berarti semakin banyak area kawasan hutan yang ditetapkan dalam RTRW dengan fungsi lindung sekaligus semakin besar komitmen pemerintah daerah dalam hal keselarasan perlindungan hutan.

Indikator kebijakan, dapat dijabarkan dengan persamaan berikut:

$$HPi\ (\%) = \frac{THPi \cap (RTRW\ Li)}{THPi} \times 100\%$$

Di mana,

HPi (%) : Persentase kawasan hutan yang dialokasikan menjadi kawasan lindung dalam RTRW di daerah i
RTRWLi: Luas Kawasan Lindung dalam dokumen RTRW daerah i (hektare)
THPi : Luas Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Konservasi) di daerah i (hektare)

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

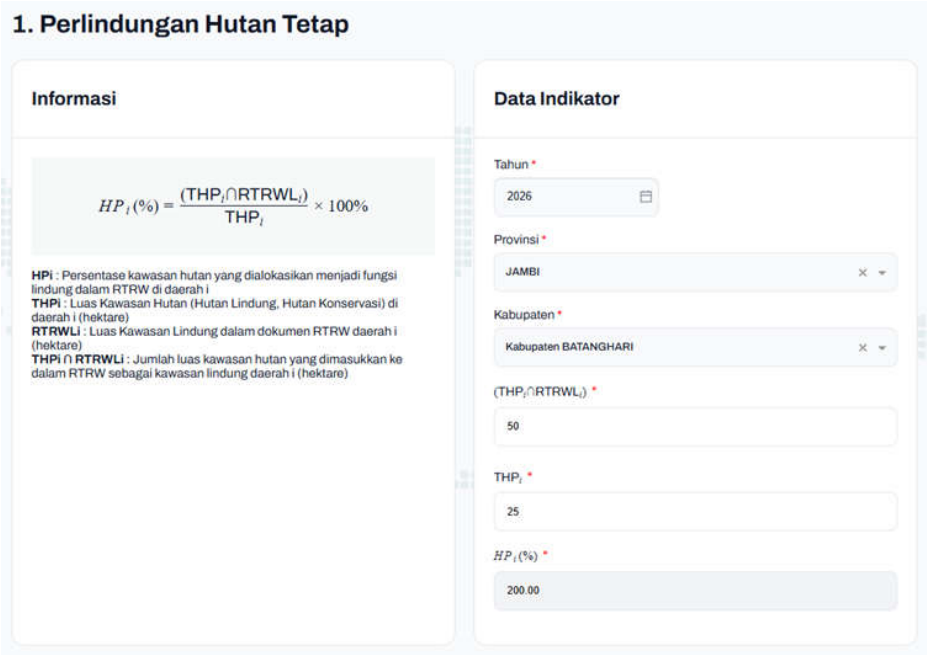
1. Peta Kawasan Hutan, diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Kehutanan
2. Peta RTRW setiap daerah dapat diakses melalui *website* Gistaru yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR/BPN). Setiap peta tata ruang berlaku selama 20 tahun, meskipun revisi dapat dilakukan diantaranya. Untuk tingkat provinsi dan kabupaten, peta RTRWK dapat pula dikumpulkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda, atau menyesuaikan nomenklatur) atau OPD yang menangani Pekerjaan Umum di masing-masing administrasi. Peta RTRW Provinsi dan Kabupaten dan data tata ruang dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang untuk setiap wilayah administrasi.
3. Definisi mengenai kawasan hutan dan pola ruang yang termasuk ke dalam hutan lindung dan konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10 Definisi Kawasan Hutan Dan Pola Ruang

Sumber Data	Kategori	Definisi
Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan)	Hutan Lindung	Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah,
	Hutan Konservasi	Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
RTRW Daerah	Kawasan Lindung	Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 2 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 1

INDIKATOR 2: PERLINDUNGAN AREA PENTING UNTUK LAYANAN EKOLOGI

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 15

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Target 15.1

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya pemerintah daerah dalam melindungi kawasan yang memiliki layanan ekologis penting, termasuk di areal penggunaan lain yang masih memiliki tutupan hutan, dari konversi tutupan hutan secara besar-besaran. Kawasan tersebut termasuk kawasan dengan fungsi produksi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, termasuk di dalam wilayah perkebunan, yang memiliki fungsi ekologi yang penting ataupun tutupan hutan aktual yang memberikan layanan ekologi untuk kehidupan di sekitarnya. Perlindungan tambahan atas kawasan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah mencegah dan mengurangi degradasi ekosistem melalui pengelolaan wilayah dengan pendekatan prinsip berkelanjutan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini mengukur persentase total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam rencana tata ruang daerah dari total luas areal preservasi yang terdapat di wilayah tersebut. Areal preservasi adalah areal di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian

alam dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Areal preservasi ditetapkan di tingkat nasional.

Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara pengembangan perkebunan dan perlindungan area kunci penyedia jasa ekosistem. Secara lebih spesifik, indikator ini menilai sejauh mana dukungan pemerintah daerah dalam memasukkan areal preservasi ke dalam fungsi lindung Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Selain itu, komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan area penting untuk layanan ekologi juga dapat dilihat dari ada tidaknya inisiasi pemetaan KEE yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Asumsi yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dengan indikator ini adalah bahwa saat ini belum banyak daerah yang sudah menyesuaikan rencana tata ruangnya dengan kebijakan areal preservasi. Oleh karena itu, semakin besar persentase hasil yang diperoleh maka mengindikasikan komitmen pemerintah daerah semakin baik. Nilai 0% menunjukkan bahwa belum ada areal preservasi yang ditetapkan dalam kawasan lindung RTRW sedangkan nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh areal preservasi telah ditetapkan dalam kawasan lindung RTRW.

Indikator ESPi (%), diperkirakan dengan persentase total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam rencana tata ruang daerah dari total luas areal preservasi yang terbentang di wilayah daerah i, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$ESPi\ (\%) = \frac{APi\ \cap\ RTRWLi}{APi} \times 100\%$$

Di mana,

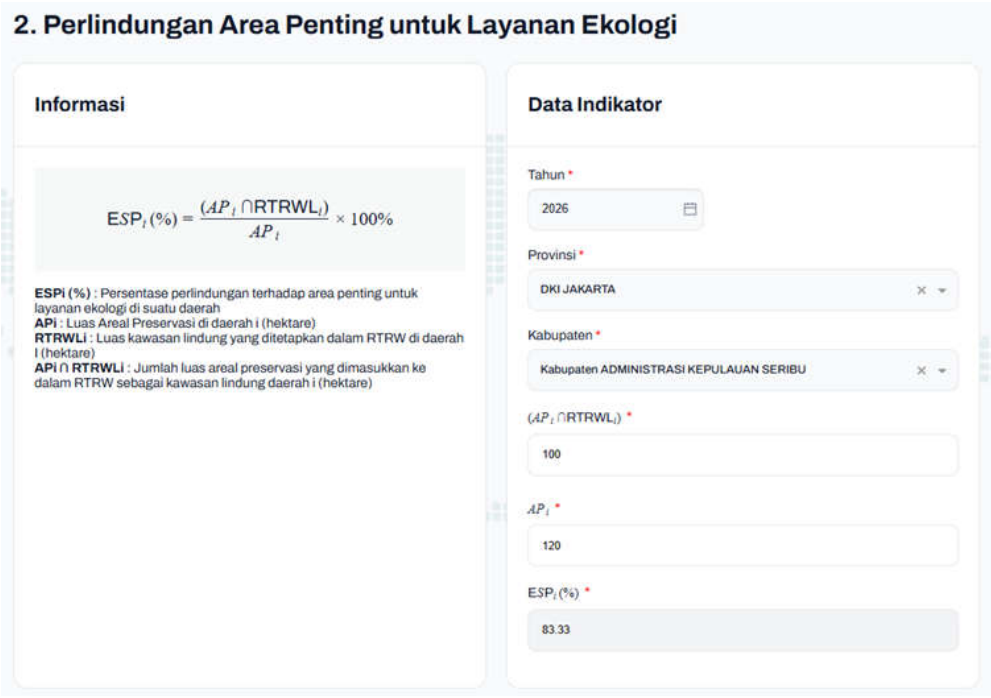
ESPi (%)	:	Persentase perlindungan terhadap area penting untuk layanan ekologi di suatu daerah
APi	:	Luas Areal Preservasi di daerah i (hektare)
RTRW Li	:	Luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRWi (hektare)

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Peta RTRW daerah (lihat indikator 1);
2. Peta Areal Preservasi di tingkat nasional. Data ini diproduksi oleh kementerian yang membidangi urusan kehutanan.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam *Platform*

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 3 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 2

INDIKATOR 3: PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 13

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Target 13.2

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional

B. Landasan Hukum

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023);
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan setempat dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan, yang merupakan salah satu penyebab utama deforestasi, degradasi hutan, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Metode penilaian indikator ini didasarkan pada penilaian dampak kinerja. Pendekatan penilaian berdasarkan dampak dipakai untuk mengatasi bias dalam mengevaluasi program atau aksi yang berbeda-beda antar daerah. Analisis juga tidak akan memisahkan antara kebakaran dalam kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain. Indikator ini bermanfaat dalam mengukur perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Turunnya jumlah lahan yang terbakar menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah sebagai garda depan mitigasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini dibangun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki amanat untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di daerah untuk menurunkan luas area yang terbakar setiap tahunnya. Dengan demikian, semakin rendah nilai yang diperoleh (mendekati 0%), berarti semakin sedikit luas area yang terbakar di daerah tersebut dan mengindikasikan berhasilnya kerja sama multipihak di daerah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebaliknya, nilai yang semakin tinggi (mendekati 100%) menunjukkan proporsi luas area terbakar yang semakin besar dan mengindikasikan kerja sama multipihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih perlu diperkuat.

Indikator ini menghitung luas hutan dan lahan yang tidak terbakar (dalam hektare) setiap tahunnya, BAit (*count*), baik selama tahun-tahun ekstrem maupun normal dari tahun dasar yang dapat dijabarkan sebagai:

$$PK_{it}(\%) = \frac{BA_{it}}{Luas_{it}} \times 100\%$$

Di mana,

PKit (%)	:	Persentase luas hutan dan lahan yang tidak terbakar di daerah i pada tahun t
Luas it	:	Luas wilayah daerah i pada tahun t
BA it	:	Luas hutan dan lahan yang tidak terbakar di daerah i pada tahun t

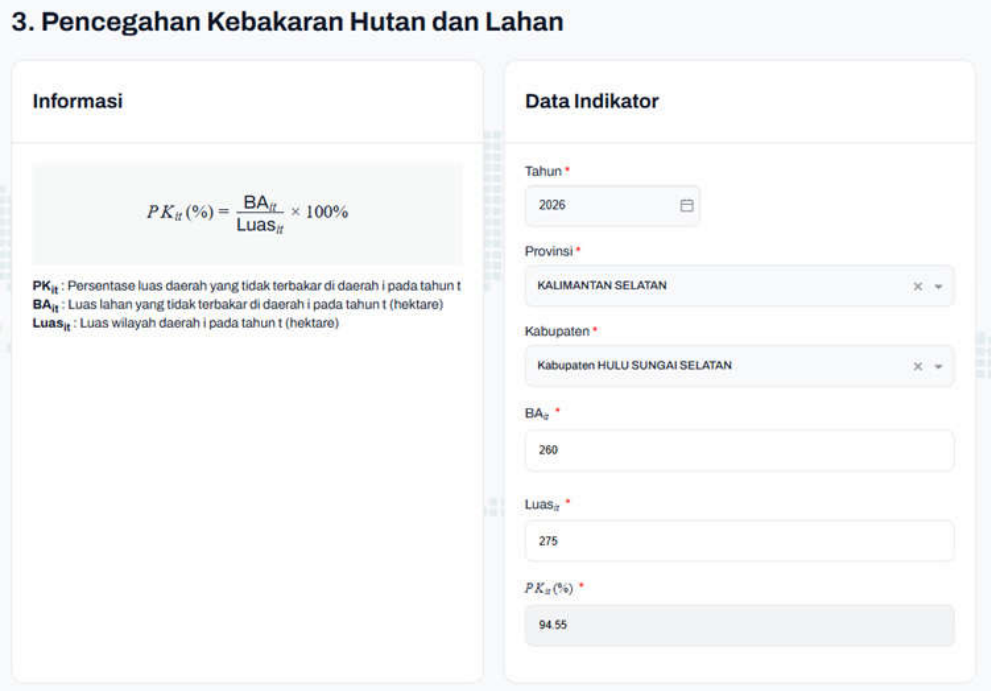
Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Data indikasi luas kebakaran hutan dan lahan per daerah yang dapat diakses melalui laman SIPONGI Kementerian Kehutanan sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran.
2. Luas wilayah daerah yang ditetapkan sesuai wilayah RTRW daerah.

Hutan dan lahan sendiri menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan, didefinisikan sebagai berikut:

- **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, dengan Kawasan Hutan didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- **Lahan** adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukkannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform



Gambar 4 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 3

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang

memiliki akses untuk menyetujuinya.

INDIKATOR 4: PERLINDUNGAN LAHAN GAMBUT

A. Keterkaitan dengan TPB

	TPB 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional
	TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
	Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional

B. Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.
- Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 130 Tahun 2017 tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya pemerintah daerah di dalam melindungi ekosistem gambut dengan fungsi ekosistem gambut lindung (FEG Lindung) khususnya dalam mengelola perkebunan secara berkelanjutan di wilayah gambut yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Perhitungan indikator ini hanya akan dilakukan pada daerah dengan lahan gambut dengan fungsi lindung. Lahan gambut sebetulnya termasuk di dalam area yang penting bagi layanan ekologi. Namun, lahan gambut secara khusus tidak dimasukkan ke dalam area layanan ekologi karena lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon daripada lahan mineral. Sering kali, lahan gambut dihubungkan dengan praktik pembukaan lahan perkebunan di Indonesia yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, indikator ini terkait dengan komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Tidak dilindunginya lahan gambut dengan fungsi lindung sebagai kawasan lindung dalam tingkat kebijakan akan berpotensi mempermudah terjadinya kebakaran di lahan gambut tersebut.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini mengukur persentase total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam rencana tata ruang daerah dari total luas lahan gambut dengan fungsi lindung yang ditetapkan oleh pemerintah nasional di wilayah daerah tersebut. Indikator ini memiliki rentang nilai 0 – 100%, dengan 100% menunjukkan seluruh area gambut lindung telah tercakup dalam RTRW fungsi lindung sehingga mengindikasikan komitmen pemerintah daerah yang kuat dalam perlindungan gambut. Persamaan indikator ini adalah sebagai berikut.

$$PLGi\ (\%) = \frac{FEGlindung\ \cap\ RTRW\ Li}{FEGlindung} \times 100\%$$

Di mana,

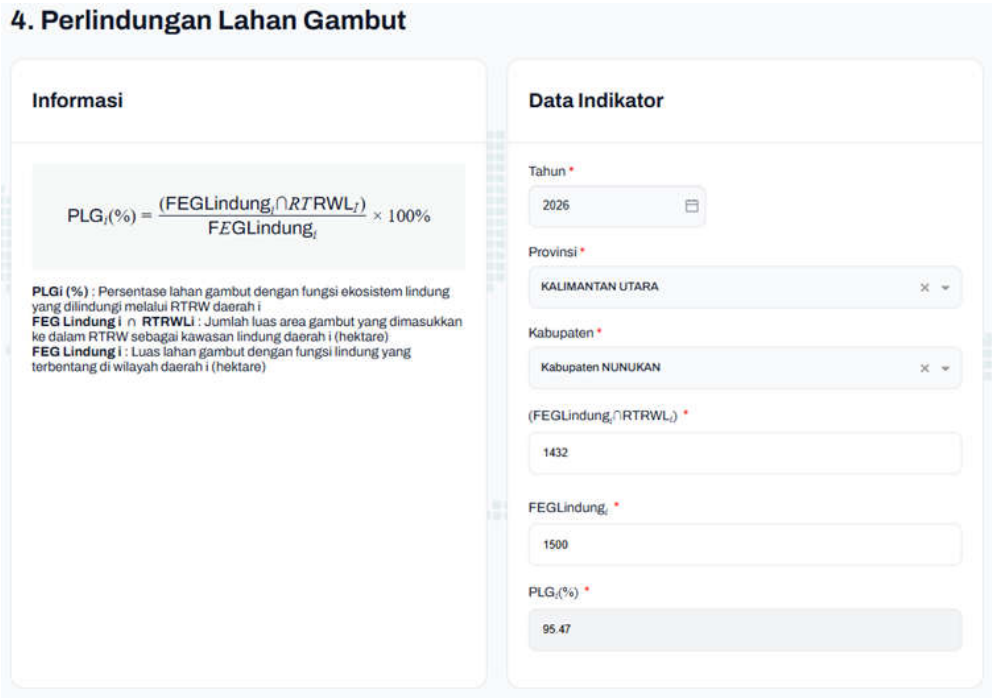
PLG i (%)	:	Persentase lahan gambut dengan fungsi ekosistem lindung yang dilindungi melalui RTRW daerah i
FEG Lindung i - RTRW Li	:	Jumlah luas area gambut yang dimasukkan ke dalam RTRW sebagai fungsi kawasan lindung daerah i (hektare)
FEG Lindung i	:	Luas lahan gambut dengan fungsi lindung yang terbentang di wilayah daerah i (hektare)

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

- Peta RTRW daerah (lihat indikator 1);
- Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Data dan informasi spasial dapat diunduh dari domain publik kementerian yang membidangi urusan kehutanan dan lingkungan hidup. Peta FEG mencakup area lahan gambut di Indonesia.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 5 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 4

INDIKATOR 5: PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 12

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Target 12.4

Pada tahun 2022, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk melihat performa lingkungan daerah secara agregat sebagai hasil dari praktik perkebunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indikator ini melihat kualitas air, udara, dan tutupan lahan di suatu yurisdiksi sesuai dengan standar aman dan sehat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Panduan Penentuan Status Mutu Air.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator mengukur kondisi kualitas lingkungan hidup (kualitas air, udara, dan lahan) melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Semakin tinggi nilai IKLH yang diperoleh maka mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu daerah semakin tidak membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarakat.

$$IKLH_i$$

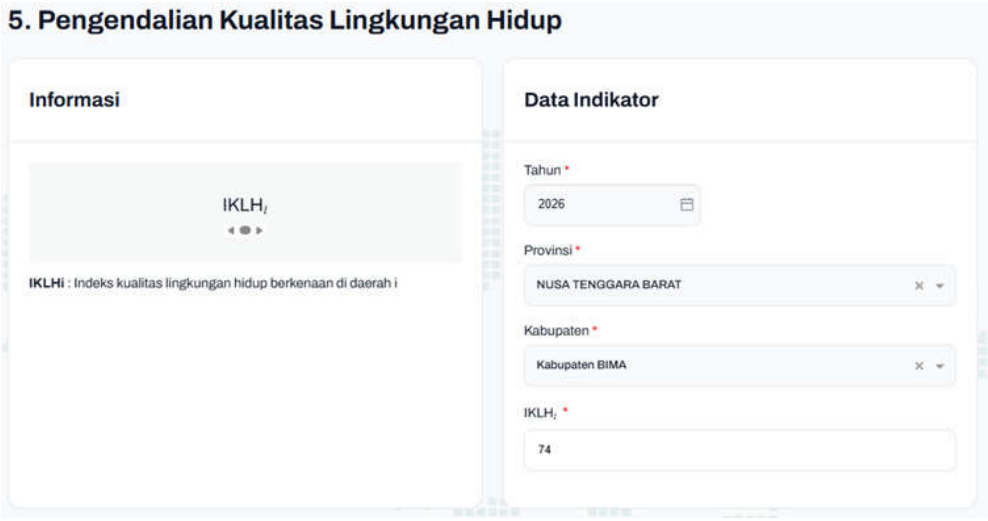
Di mana,

IKLHi = Indeks kualitas lingkungan hidup berkenaan di daerah i

Data indeks saat ini tersedia secara daring yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator dan kemudian klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 6 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 5

INDIKATOR 6: MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 13

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Target 13.2

Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registrasi Pengendalian Perubahan Iklim;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di sektor lahan dan hutan, mencakup kewajiban/mandatory yang saat ini tersedia meliputi (1) keberadaan laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan/atau keberadaan (2) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah. Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai komitmen suatu daerah terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Saat ini, pengukuran dilakukan dengan melihat ketersediaan 2 dokumen di Pemerintah Daerah yang terdiri dari: pelaporan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca ke Pemerintah Provinsi dan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim di tingkat daerah. Status ketersediaan dokumen tersebut dapat menjadi informasi awal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi program di daerahnya yang memiliki dampak. Ke depan, formulasi akan membandingkan tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh daerah

dari sektor hutan dan lahan, dengan proxy deforestasi dan degradasi hutan yang dibandingkan dengan emisi acuan (Forest Reference Emission Level/FREL). Saat ini perhitungan tersebut belum dapat diaplikasikan karena data belum tersedia, khususnya FREL di tingkat daerah

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini dinilai berdasarkan yaitu (1) keberadaan laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan/atau keberadaan (2) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah:

$$MAPI\ i = \{0, 0.5, 1\}$$

Di mana,

$$V_n\ \{0, 0.5,1\}, V_a\ \{0, 0.5,1\}$$

Keterangan:

MAPI i	:	Komitmen pemerintah daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah i
Vn	:	Indeks yang menunjukkan ada (1) atau sedang berproses (0,5) atau tidak adanya (0) pelaporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK), dengan nilai (1) menunjukkan pelaporan lebih dari satu kali tahun pelaporan, dan nilai (0,5) menunjukkan sudah melaporkan minimal satu kali tahun pelaporan.
Va	:	Indeks yang menunjukkan ada (1) atau sedang berproses (0,5) atau tidak adanya (0) rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dengan nilai (1) menunjukkan adanya rencana aksi adaptasi yang berlaku, dan nilai (0,5) menunjukkan dalam proses penyusunan rencana aksi adaptasi.
Wa ; Wn		Bobot indeks keberadaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan Bobot indeks pelaporan inventarisasi emisi GRK dengan nilai akhir rerata keduanya.

Dokumen yang diperlukan untuk analisis dapat diperoleh dari kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau di *website* Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) daerah terkait.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 7 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 6

3.2. Dimensi Sosial Ekonomi

Pengukuran dimensi sosial ekonomi dilakukan dengan menilai 7 (tujuh) indikator utama dan 3 (tiga) indikator lanjutan di tingkat sektor perkebunan maupun tingkat yurisdiksi. Pada indikator yang menilai di tingkat sektor, terdapat 6 (enam) komoditas utama yang akan dinilai secara terpilah untuk setiap indikator yang relevan, yaitu kakao, kopi, karet, sawit, kelapa dan sagu. Penilaian di tingkat sektor akan menyesuaikan dengan komoditas yang relevan di setiap daerah. Sedangkan indikator yang dinilai di tingkat yurisdiksi akan mengindikasikan agregat performa ekonomi sektor perkebunan di daerah tersebut.



3.2.1. Indikator Utama

INDIKATOR 7: PENGUSAHAAN LAHAN OLEH PEKEBUN RAKYAT

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 8** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat inklusivitas pengusahaan atau pengelolaan perkebunan, sekaligus menggambarkan peran pekebun rakyat sebagai aktor utama dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di daerah. Dengan mengetahui proporsi pengusahaan pekebun rakyat yang memiliki lahan pada komoditas unggulan di dalam suatu yurisdiksi, pemerintah dan pasar dapat memahami kontribusi pekebun rakyat dalam sektor perkebunan di tingkat daerah. Nantinya informasi ini dapat bermanfaat dalam perencanaan program-program pemerintah yang ditujukan bagi pekebun rakyat.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator diukur dengan menghitung rata-rata proporsi total luas lahan yang dikelola pekebun rakyat daerah terhadap total area perkebunan di daerah i. Hasil tersebut akan dibandingkan terhadap *threshold* relatif terhadap rata-rata nasional untuk setiap komoditas untuk melihat apakah daerah i memiliki kinerja yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kondisi pengusahaan pekebun rakyat komoditas terkait di tingkat nasional. Nilai yang semakin tinggi (mendekati atau mencapai 100%) menunjukkan bahwa proporsi pengusahaan pekebun rakyat komoditas n di daerah i lebih baik dibandingkan di tingkat nasional untuk komoditas yang sama. Hasil akhir akan terpilah untuk setiap komoditas (tidak diagregasi untuk semua komoditas) yang relevan di daerah i.

Indikator *sholderi* (%) dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$sholderi\ (\%) = \frac{sh.area\ i}{plantation\ i} \times 100\%$$

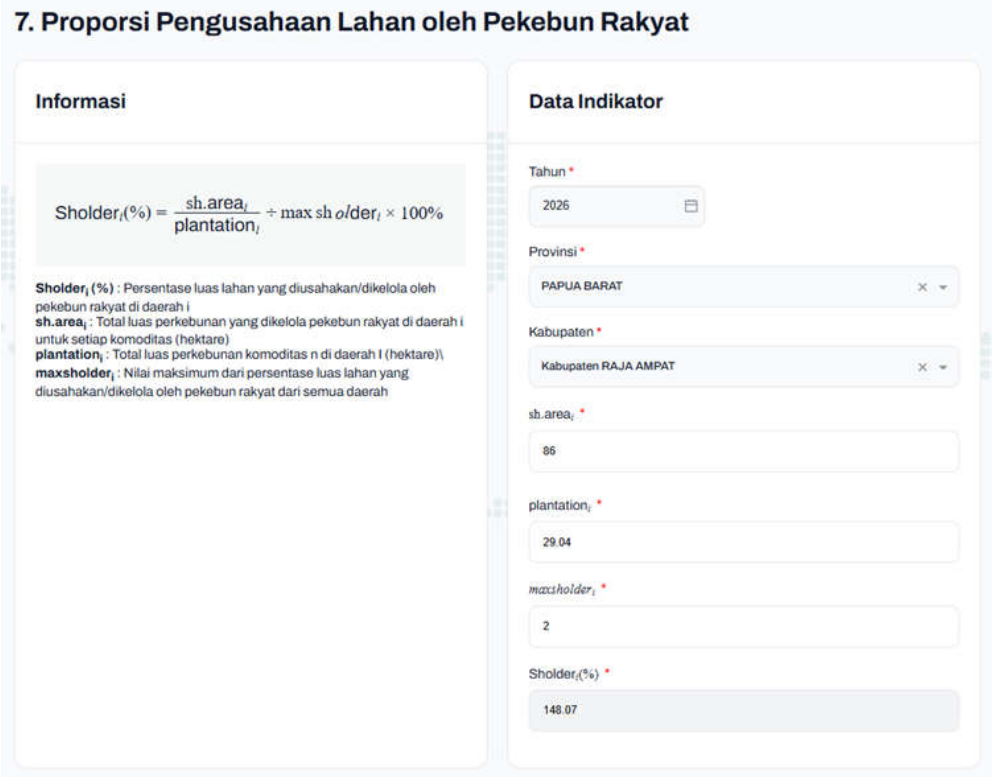
Di mana,

sholder i (%)	:	Persentase luas lahan yang diusahakan/dikelola oleh pekebun rakyat di daerah i
sh.area i	:	Total luas perkebunan yang dikelola pekebun rakyat di daerah i untuk setiap komoditas n
plantation i	:	Total luas perkebunan komoditas n di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis dapat diperoleh dari Statistik Perkebunan Indonesia, di mana laporan statistik tersebut dapat diunduh dari domain publik Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lali klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 8 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 7

INDIKATOR 8: PENDAFTARAN PEKEBUN RAKYAT

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan Hukum

- Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.I40/9/2013 tentang Panduan Perizinan Usaha Perkebunan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Panduan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memfasilitasi pekebun rakyat untuk mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan. Salah satu dari banyak cara mengukur hal ini adalah dengan melihat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengeluarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun kopi, karet, kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah pekebun rakyat yang sudah terdaftar dan terverifikasi melalui STDB. STDB memastikan data pekebun terekam secara konsisten baik di pusat maupun di daerah. Dengan semakin banyaknya pekebun rakyat yang terdaftar dalam STDB, terbuka peluang bagi pekebun untuk berpartisipasi dalam sertifikasi keberlanjutan serta berpeluang dalam mendapatkan akses berbagai program bantuan pemerintah.

Indikator ini juga dapat digunakan sebagai proksi dalam melihat keseriusan pemerintah daerah melaksanakan penyelesaian pendaftaran STDB sebagai langkah awal dalam mendukung pekebun untuk tercatat dan terlibat secara formal di dalam sektor perkebunan. Keterlacakan (*traceability*) juga akan lebih mudah dilakukan bila STDB telah dilakukan secara menyeluruh di suatu daerah.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini dihitung dengan melihat persentase dari jumlah pekebun rakyat yang memiliki STDB dibandingkan dengan total jumlah pekebun rakyat di daerah i. Makin tinggi jumlah pekebun yang telah terdaftar melalui STDB, makin tinggi pula kemungkinan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat dipantau dan diregulasi secara baik. Selain itu, nilai yang semakin tinggi mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi pekebun rakyat untuk memperoleh STDB.

Perhitungan *stdb.ratioi* (%) mengagregasi hasil perhitungan persentase kepemilikan STDB untuk setiap jenis komoditas perkebunan unggulan yang dijabarkan dengan:

$$stdb.ratio\ i(\%) = \sum_{x=1}^{n} \frac{sh.stdb}{sh\ i} \times 100\%$$

Di mana,

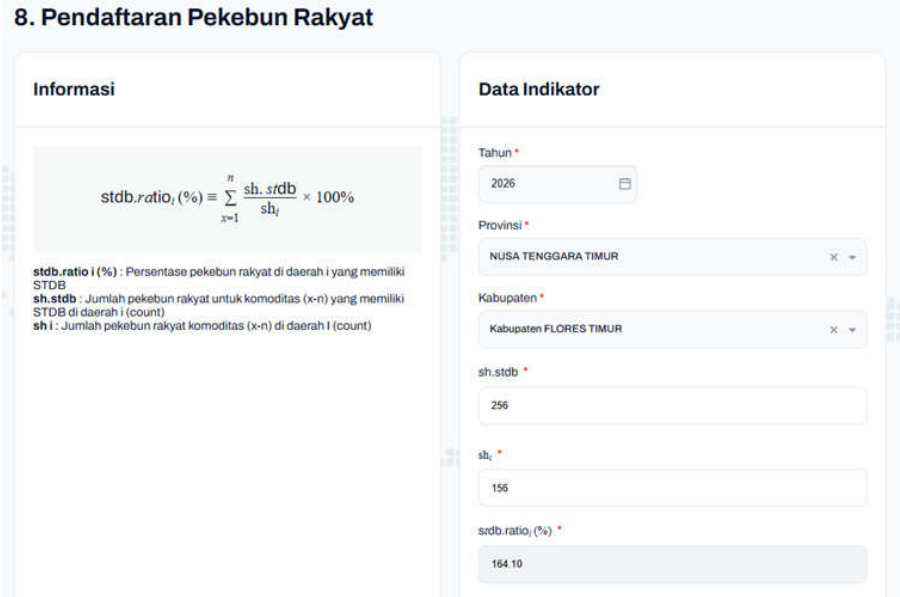
stdb.ratio i (%)	:	Persentase pekebun rakyat di daerah i yang memiliki STDB
sh.stdb	:	Jumlah pekebun rakyat untuk komoditas n yang memiliki STDB di daerah i
sh i	:	Jumlah pekebun rakyat komoditas n di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Data jumlah pekebun rakyat di kabupaten, dapat diperoleh dari publikasi Statistik Perkebunan Indonesia.
2. Data jumlah pekebun rakyat yang memiliki STDB juga nantinya dapat dikumpulkan dari platform elektronik STDB yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikatro, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 9 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 8

INDIKATOR 9: PEKEBUN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK PEKEBUN

A. Keterkaitan dengan TPB

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	**TPB 8** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan Hukum

- Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pekebun.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengamati keterlibatan pekebun dalam asosiasi perkebunan, kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Keanggotaan dalam asosiasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan kapasitas pekebun rakyat sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan. Hal ini karena fungsi kelompok bukan hanya sebagai wahana belajar namun juga merupakan prasyarat bagi pekebun rakyat perkebunan mendapatkan berbagai bantuan yang diberikan pemerintah seperti pupuk bersubsidi, pengawasan, pembinaan teknis, dan/atau benih bersertifikat. Keanggotaan dalam kelompok juga dapat meningkatkan daya tawar pekebun terhadap pembeli. Dengan demikian, maka semakin tinggi jumlah pekebun rakyat perkebunan yang sudah tergabung dalam suatu asosiasi/kelompok pekebun perkebunan, semakin tinggi kesempatan mereka mendapat manfaat dalam rantai pasok berkelanjutan antara lain melalui mekanisme sertifikasi.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini menghitung persentase jumlah pekebun rakyat yang sudah menjadi bagian dari kelompok tani/asosiasi pekebun dibandingkan dengan jumlah pekebun rakyat di daerah. Indikator diukur dengan menghitung FGi (%), yang dapat dijabarkan dengan:

$$FGi\ (\%) = \frac{PKPi}{Pi} \times 100\%$$

Di mana,

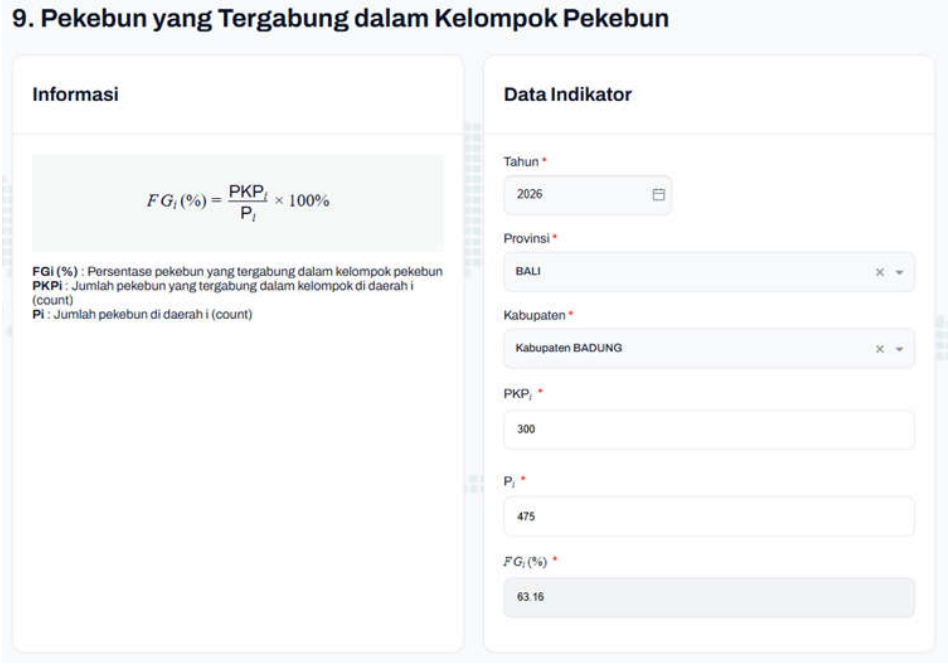
FGi (%)	:	Persentase pekebun yang tergabung dalam kelompok pekebun
PKPi	:	Jumlah pekebun yang tergabung dalam kelompok di daerah i (count)
Pi	:	Jumlah pekebun di daerah i (count).

Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1. Jumlah pekebun rakyat berdasarkan komoditas perkebunan unggulan daerah.
2. Jumlah total pekebun komoditas perkebunan unggulan di daerah.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 10 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 9

INDIKATOR 10: KECUKUPAN PENYULUH

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 8** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan hukum

- UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K);
- Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa tinggi komitmen pemerintah di tingkat yurisdiksi terkait dengan prinsip inklusivitas bagi pekebun rakyat. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan bagi pekebun rakyat yang salah satunya melalui penyediaan penyuluh perkebunan di daerah. Asumsi indikator ini adalah bantuan terhadap pekebun rakyat menunjukkan dukungan pemerintah karena penyuluh merupakan instrumen utama pelaksanaan kebijakan publik untuk peningkatan produktivitas, penerapan praktik berkelanjutan, pengendalian dampak lingkungan, adaptasi perubahan iklim, serta pembinaan kelembagaan pekebun. Tanpa hal tersebut maka seluruh kebijakan perkebunan tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini menghitung rasio tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang disediakan pemerintah terhadap jumlah desa di tingkat yurisdiksi. Rasio ideal satu tenaga penyuluh melayani satu desa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 46 Ayat 4). Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan bahwa rasionya semakin ideal (1 desa dibimbing oleh 1 penyuluh). Indikator ini dijabarkan dengan formulasi berikut:

$$rext.agent_i\ (\%) = \frac{ext.agent_i}{desai} \times 100\%$$

Di mana,

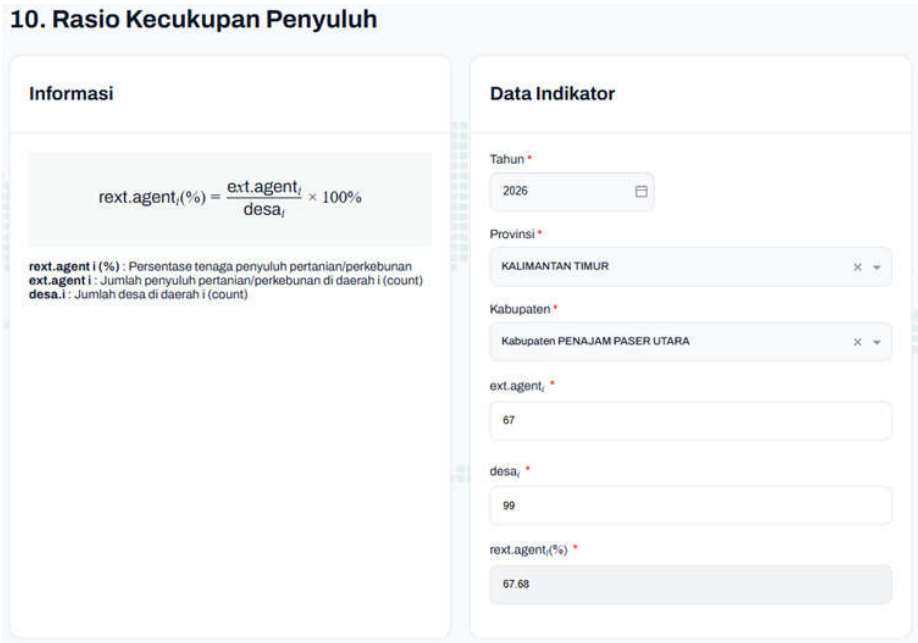
rext.agent i (%)	:	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
ext.agent i	:	Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan di daerah i (count)
desa i	:	Jumlah desa di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1. Jumlah penyuluh pertanian/perkebunan di daerah. Data dapat dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
2. Jumlah penyuluh ideal di daerah i dihitung dari jumlah desa dengan basis perkebunan yang ada di daerah i. Jika di daerah i terdapat 250 desa dengan basis perkebunan, maka jumlah ideal penyuluh adalah 250. Jumlah desa dengan basis perkebunan diperoleh dari BPS.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam *Platform*

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 11 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 10

INDIKATOR 11: PRODUKTIVITAS PEKEBUN RAKYAT

A. Keterkaitan dengan TPB

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	**TPB 8** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.
	Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan hukum

- Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan

C. Manfaat

Indikator ini membantu menerjemahkan prinsip inklusif sebagai salah satu prinsip penting dalam IYB. Tanpa peningkatan produktivitas, maka keberlanjutan ekonomi perkebunan sulit tercapai. Dengan mengetahui produktivitas perkebunan rakyat, indikator ini dapat membantu pemerintah dan pasar untuk memahami jumlah, produktivitas, serta kontribusi pekebun dalam sektor perkebunan serta kontribusi produksi mereka di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengevaluasi dan merencanakan program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator diukur dengan menghitung pembagian antara hasil produksi perkebunan rakyat dengan total luas perkebunan yang dikelola pekebun rakyat selama satu tahun, adalah sh.prodi (ton/hektar). Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk setiap komoditas yang relevan di daerah i dan membandingkannya dengan threshold relatif terhadap rata-rata nasional untuk komoditas terkait. Nilai persamaan dibandingkan dengan nilai persamaan di tingkat nasional. Nilai 1 diperoleh jika nilai persamaan di daerah lebih tinggi dibandingkan persamaan di tingkat nasional. Hal ini guna melihat kemampuan produktivitas daerah untuk setiap komoditas terhadap rata-rata nasional

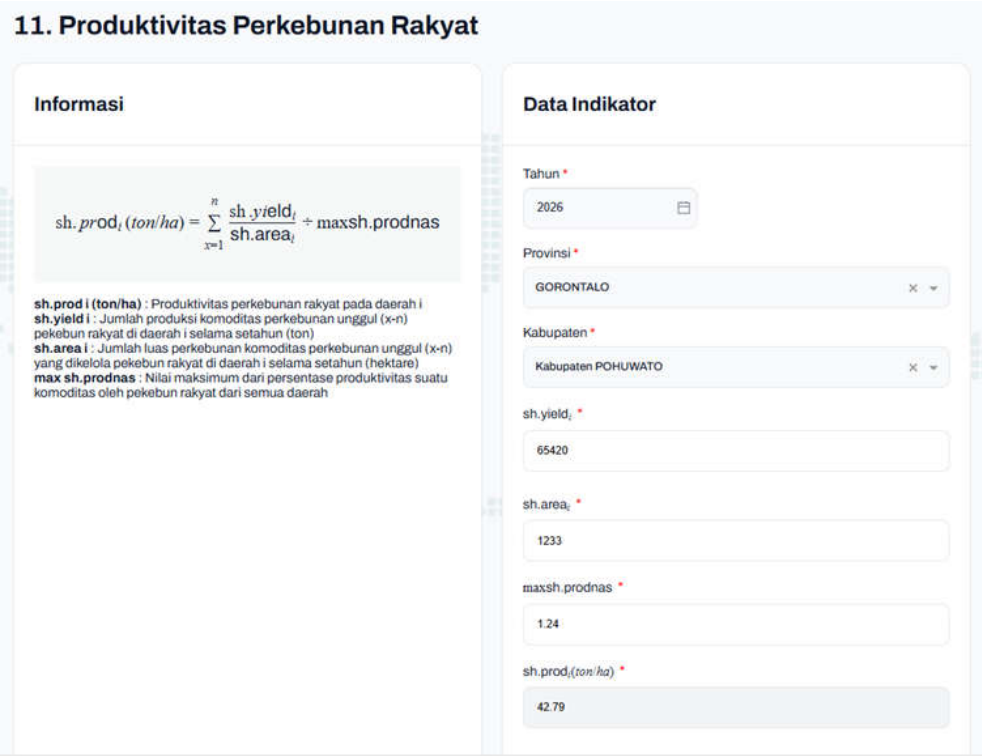
$$sh.prod\ i = \sum_{x=1}^{n} \frac{sh.yield\ i}{sh.area\ i}$$

Di mana,

sh.prod i	:	Produktivitas pekebun swadaya pada daerah i
sh.yield i	:	Produksi komoditas perkebunan unggul (x-n) pekebun swadaya di daerah i selama setahun (ton)
sh.area i	:	Luas perkebunan komoditas perkebunan unggul (x-n) yang dikelola pekebun swadaya di daerah i selama setahun (hektare)

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 12 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 11

INDIKATOR 12: KETAHANAN PANGAN

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 15

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Target 15.3

Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan pembiayaan, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.

Target 15.4

Memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik pertanian yang tahan lama dan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

C. Manfaat

Indikator ini menampilkan ketahanan pangan daerah sebagai proksi kesejahteraan masyarakat termasuk pekebun dari laju peningkatan ketahanan pangan menilai perkembangan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan keterjangkauan pangan. Dengan adanya pengelolaan komoditas pertanian bernilai tinggi, diharapkan perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mereka mampu untuk menjangkau kebutuhan pangan keluarga. Melalui indikator ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi awal dalam mengevaluasi berbagai aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang nantinya memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi ketahanan pangan penduduk di wilayahnya. Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai kondisi ketahanan pangan

di daerah tersebut termasuk dukungan pembeli terhadap perbaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di daerah yang bersangkutan melalui produk yang akan dibeli.

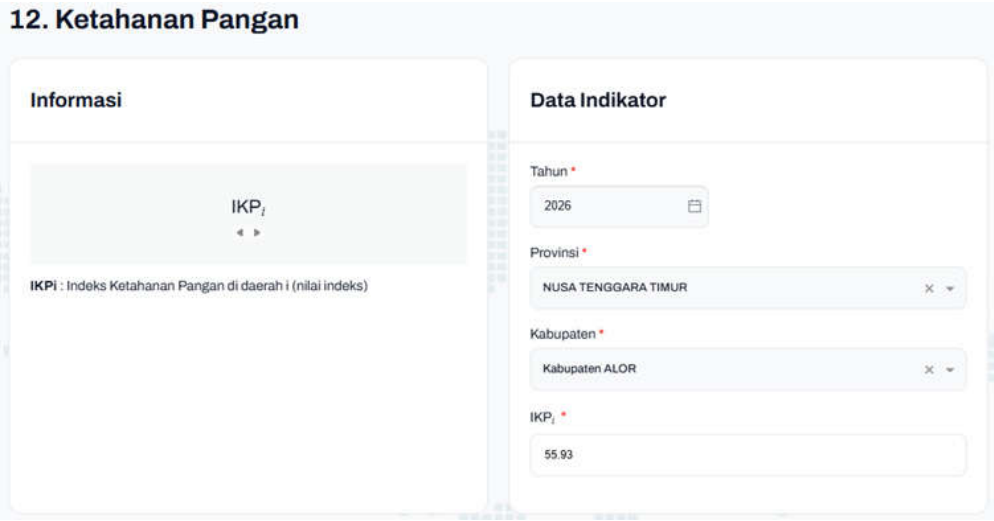
D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan indikator dan melakukan penilaian ketahanan pangan di seluruh kabupaten di Indonesia melalui IKP. Oleh karena itu, indikator ini akan menggunakan parameter IKP. Indeks tersebut diukur dengan mempertimbangkan beberapa elemen yang terdiri dari: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan keterjangkauan pangan. Perhitungan IKP yang komprehensif dapat mewakili kondisi ketahanan pangan di tingkat daerah. Semakin tinggi nilai IKP maka ketahanan pangan daerah tersebut semakin baik. Sebaliknya, nilai IKP yang rendah mengindikasikan ketahanan pangan daerah yang belum baik.

Formulasi indikator ini adalah nilai IKP. Adapun basis data IKP tersedia secara tahunan di situs web: https://data.badanpangan.go.id/

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 13 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 12

INDIKATOR 13: NILAI TAMBAH PERTANIAN TERHADAP PDRB

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 1** Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. **Target 1.1** Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
	**TPB 10** Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara **Target 10.1** Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

B. Landasan hukum

- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi strategis sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Melalui pengukuran persentase nilai tambah pertanian terhadap total PDRB, indikator ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menilai peranan relatif sektor berbasis lahan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Selain itu, indikator ini mengevaluasi sejauh mana pembangunan sektor perkebunan dan pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini relevan dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini menilai nilai tambah pertanian terhadap Total PDRB di suatu daerah sehingga dapat mengindikasikan tingkat kontribusi dan peran relatif sektor dalam struktur perekonomian daerah, termasuk derajat ketergantungan ekonomi wilayah terhadap aktivitas perkebunan serta signifikansinya sebagai penggerak pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan daerah. Nilai TPb yang semakin tinggi (mendekati 1) menunjukkan kontribusi sektor pertanian yang semakin besar untuk ekonomi daerah. Sedangkan nilai yang semakin rendah (mendekati 0) menunjukkan bahwa semakin rendah kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi daerah. Nilai ini diperoleh dari Bappenas.

Indikator ini dijabarkan dengan:

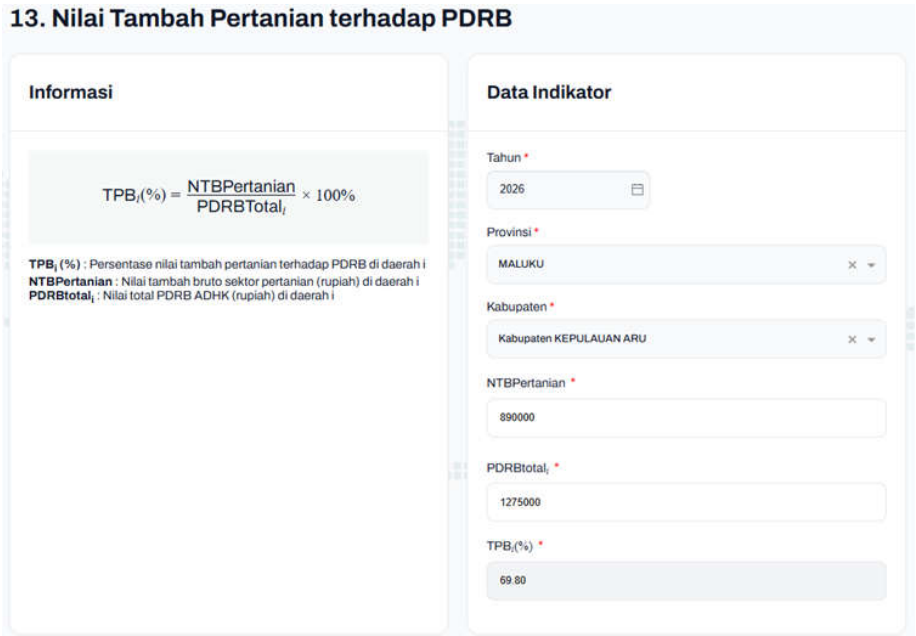
$$\text{TPb } i$$

Di mana,

TPb i (%) : Nilai tambah pertanian terhadap PDRB di daerah i (0-1)

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 14 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 13

3.2.2. Indikator Lanjutan

INDIKATOR A: PENGAKUAN HUKUM ADAT

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 16** Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Panduan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat yang telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tantangan yang masih kerap dijumpai adalah belum optimalnya respons pemerintah daerah dalam mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayahnya. Kondisi ini berimplikasi pada belum sepenuhnya terlindunginya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya terkait penguasaan dan kepemilikan tanah, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan ketidakpastian tenurial.. Masyarakat adat yang belum diakui keberadaannya seringkali

kesulitan mendapatkan akses keadilan dalam mempertahankan hak-haknya, terutama terkait lahan adat. Oleh karena itu, indikator ini bermanfaat dalam memantau kemajuan proses pemetaan dan legalisasi status masyarakat hukum adat di daerah. Dengan hutan adat yang telah teregistrasi, hak dan kewajiban serta peran dan posisi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan atas aktivitas yang akan dilakukan di atas tanah mereka akan menjadi jelas di depan hukum.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini adalah indikator proses untuk mengukur upaya pengakuan hak tanah adat/ulayat dengan melihat dukungan pemerintah terhadap percepatan penetapan hutan adat oleh kementerian yang membidangi urusan kehutanan, maupun proses pelepasan tanah adat dari kawasan hutan negara. Indikator ini diukur dengan melihat proporsi luas tanah adat yang telah diakui berdasarkan Surat Keputusan/Peraturan Daerah yang dilaporkan atau didaftarkan kepada kementerian yang membidangi urusan kehutanan/urusan dalam negeri terhadap total luas tanah adat di daerah tersebut berdasarkan peta indikatif hutan adat. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 100%) mengindikasikan luas hutan adat dari peta indikatif yang ditetapkan di tingkat nasional telah seluruhnya ditetapkan. Sedangkan nilai yang rendah (mendekati 0%) mengindikasikan semakin rendahnya luas hutan adat yang ditetapkan di daerah

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$CL_i = \frac{(CL.legalised)}{CL.Area_i} \times 100\%$$

Dimana,

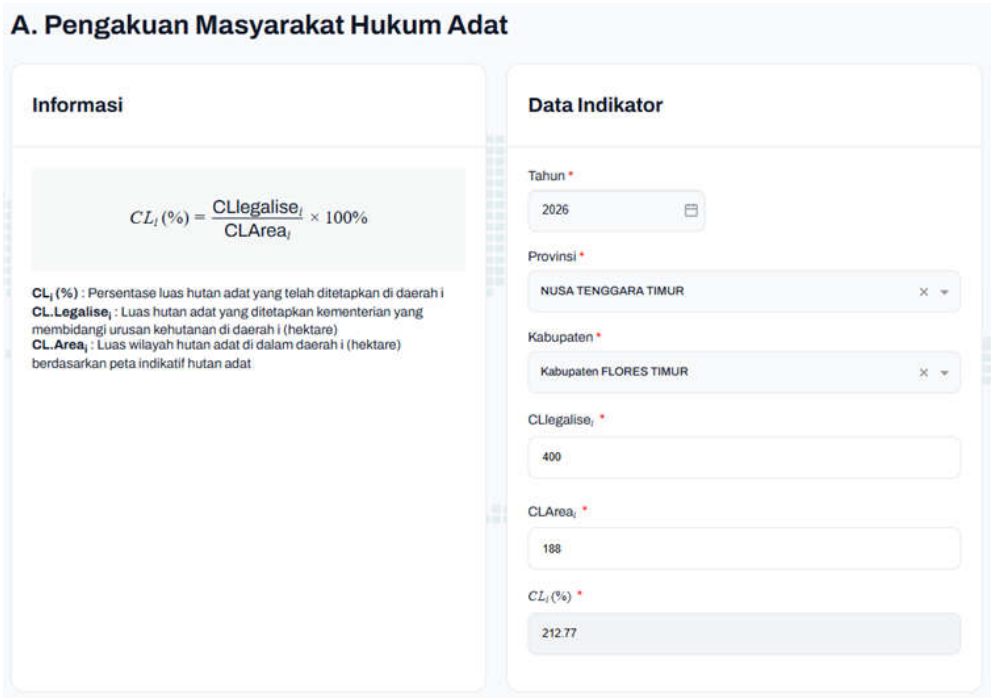
CLi (%)	:	Persentase luas hutan adat yang telah ditetapkan di daerah i
CL.Legalised	:	Luas hutan adat yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kehutanan di daerah i (hektare)
CL.Area i	:	Luas wilayah hutan adat di dalam daerah i (hektare) berdasarkan peta indikatif hutan adat

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah

1. Luas wilayah adat yang ditetapkan perda dan/atau SK bupati.
2. Luas hutan adat yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kehutanan di suatu daerah. Data bisa diunduh pada domain publik kementerian yang membidangi urusan kehutanan. https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/.
3. Total luas hutan adat yang ditunjukkan oleh peta indikatif hutan adat yang dapat diunduh dari domain publik kementerian yang membidangi urusan kehutanan. Peta indikatif hutan adat merupakan satu-satunya sumber legal yang tersedia sebagai rujukan.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam *Platform*

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 15 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator A

INDIKATOR B: KEMITRAAN PEKEBUN

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan hukum

- Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pekebun.

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk melihat komitmen pemerintah daerah memantau perkembangan kemandirian asosiasi pekebun dalam bentuk kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Kemitraan rantai pasok antara asosiasi pekebun dengan offtaker dan atau industri pengolahan (pabrik kelapa sawit) merupakan hal penting untuk mencapai kemandirian pekebun termasuk melibatkan pekebun pada rantai pasok berkelanjutan kelapa sawit melalui mekanisme sertifikasi.

Dengan adanya indikator ini, pemerintah memiliki informasi terkait kemitraan rantai pasok komoditas di suatu daerah yang nantinya bermanfaat dalam perencanaan program-program pemerintah yang ditujukan bagi pekebun untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha kelompoknya.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator kemitraan pekebun melihat persentase asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di suatu daerah. Indikator diukur dengan menghitung rasio total jumlah asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok dibandingkan dengan jumlah asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) di suatu daerah. Daerah dapat menentukan sendiri menggunakan unit pekebun atau asosiasi pekebun sebagai unit yang dinilai.

Nilai yang semakin tinggi (mendekati 100%) mengindikasikan seluruh pekebun atau asosiasi pekebun telah memiliki kemitraan rantai pasok. Sedangkan nilai yang rendah (mendekati 0%) mengindikasikan bahwa semakin tidak ada pekebun atau asosiasi pekebun yang memiliki kemitraan rantai pasok.

KMT*i* (%) yang dapat dijabarkan dengan:

$$KMT_i\ (\%) = \frac{smallholder.G_i}{smallholder.F_i} \times 100\%$$

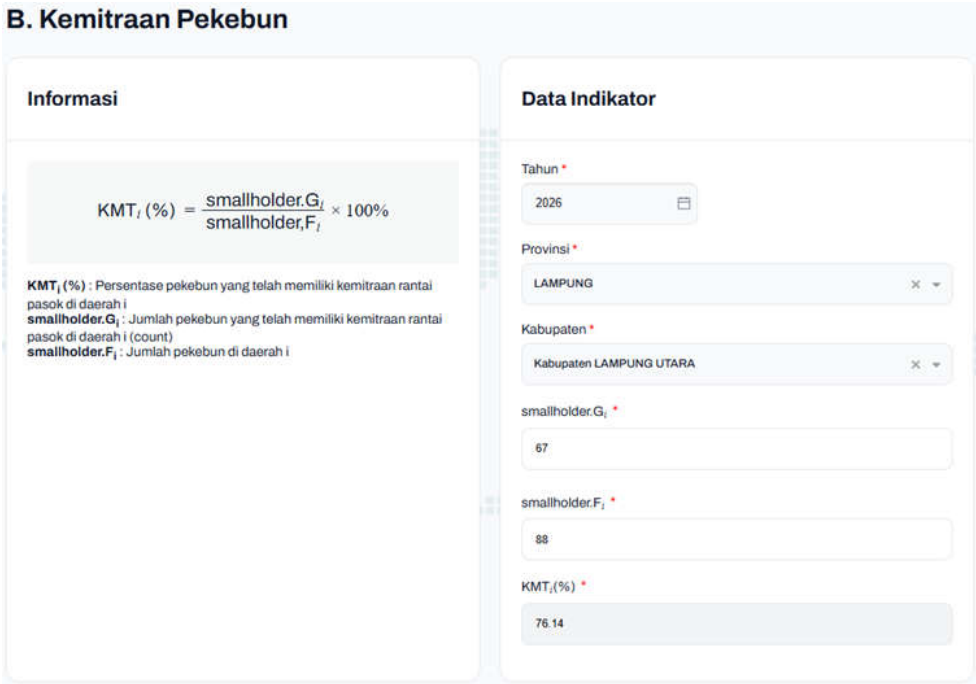
Di mana,

KMT_i (%)	:	Persentase asosiasi pekebun yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di daerah i
smallholder.Gi	:	Jumlah asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di daerah i
smallholder.Fi	:	Jumlah asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis adalah jumlah asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di suatu daerah berdasarkan komoditas perkebunan, contohnya kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain. Kemitraan dibuktikan dengan data dokumen perjanjian kerja sama antara asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) dengan *offtaker* dan atau industri pengolahan (pabrik kelapa sawit, karet, kakao, dan sebagainya). Data tersebut dapat diperoleh pada Dinas Perkebunan terkait di daerah.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 16 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator B

INDIKATOR C: KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL YANG MENGEMBANGKAN KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 16** Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
	TPB 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Landasan Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat adopsi praktik perkebunan berkelanjutan dalam skema perhutanan sosial, serta peran perhutanan sosial dalam mendorong pengelolaan hutan yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan secara ekonomi.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan wadah ekonomi produktif yang dibentuk oleh kelompok masyarakat pengelola hutan melalui skema perhutanan sosial. Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan KUPS adalah proporsi jumlah KUPS yang telah mengembangkan komoditas perkebunan secara berkelanjutan dibandingkan dengan total jumlah KUPS yang terbentuk. KUPS yang berhasil mengelola komoditas seperti kopi, kakao, kelapa, dan karet secara lestari tidak hanya menunjukkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial masyarakat, tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam penerapan prinsip kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. Pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan oleh KUPS menjadi strategi penting untuk mendorong ekonomi lokal sekaligus menjaga fungsi ekosistem hutan. Indikator ini turut berkontribusi dalam melihat peran perhutanan sosial terhadap ketahanan pangan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini dinilai untuk menampilkan peran perhutanan sosial dalam mengintegrasikan perlindungan hutan dengan pengembangan komoditas perkebunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat profil daerah dalam pengelolaan bentang alam yang inklusif. Nilai akhir akan melihat capaian daerah terhadap rata-rata nasional untuk melihat apakah KUPS di daerah yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan lebih tinggi dibandingkan kondisi nasional. Oleh karena itu, nilai akhir yang semakin tinggi (mendekati atau sama dengan 100%) mengindikasikan bahwa jumlah KUPS yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan lebih besar dari rata-rata nasional. Sedangkan nilai yang semakin rendah (mendekati 0%) mengindikasikan bahwa KUPS di daerah yang mengembangkan komoditas berkelanjutan lebih rendah dibandingkan kondisi rata-rata nasional.

Indikator dijabarkan menjadi:

$$RKUPSp\ i\ (\%) = \frac{KUPSp\ i}{KUPS\ i} \times 100\%$$

Di mana,

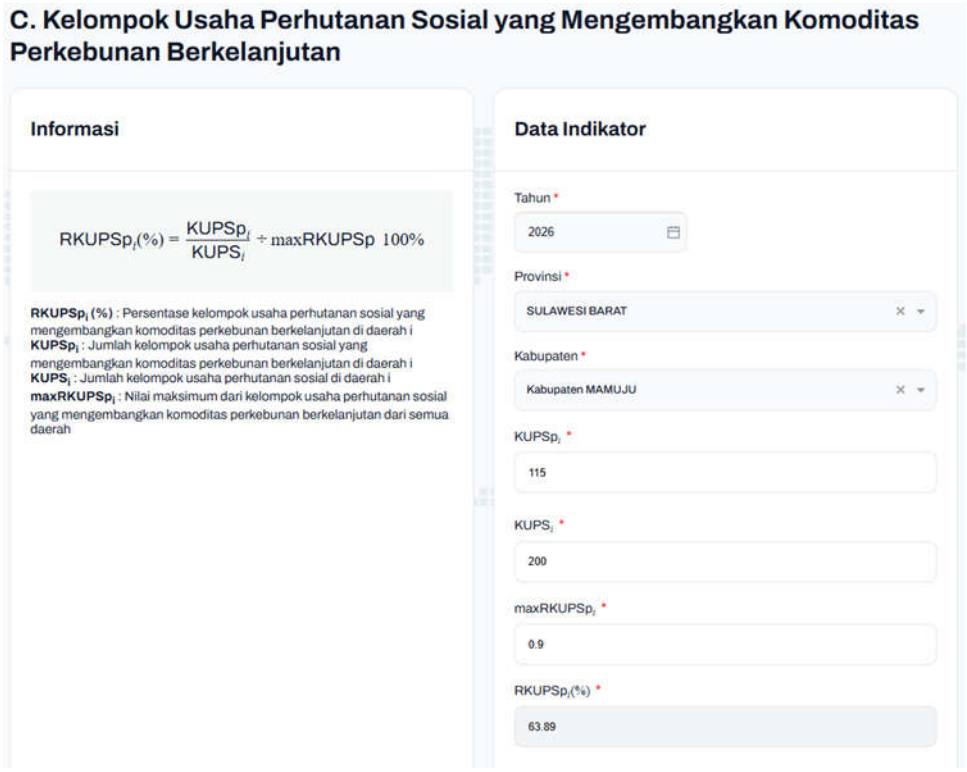
RKUPSp i	:	Persentase kelompok usaha perhutanan sosial yang mengembangkan komoditas perkebunan di daerah i
KUPSp i	:	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial yang mengembangkan komoditas perkebunan di daerah i
KUPS i	:	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial di daerah i

Berdasarkan informasi pada paragraf sebelumnya dan persamaan yang semestinya dibuat, berarti data yang diperlukan adalah:

1. Jumlah izin perhutanan sosial yang ada dalam suatu daerah. Data bisa diunduh pada domain publik kementerian yang membidangi urusan kehutanan. https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/
2. Jumlah dan jenis usaha yang dikembangkan oleh perhutanan sosial. Data dapat diperoleh dari instansi yang membidangi urusan kehutanan dan perhutanan sosial di daerah.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 17 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator C

3.3. Dimensi Tata Kelola

3.3.1. Indikator Utama

INDIKATOR 14: PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Target 11.b Pada tahun 2022, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai *Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.

B. Landasan Hukum

- Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2016 tentang Panduan Perencanaan Tata Ruang Perkebunan [9];

9 Peraturan ini menjadi dasar hukum dan panduan perencanaan perkebunan berbasis tata ruang yang merupakan salah satu turunan kebijakan dari UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan untuk memberikan arahan dan alat pengendalian dalam mencapai tujuan pengelolaan perkebunan.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Panduan Pengembangan Kawasan Pertanian;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 1.1/kpts/SR.020/B/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di suatu yurisdiksi telah mengupayakan perencanaan pembangunan wilayahnya secara inklusif dan berkelanjutan melalui perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, indikator ini menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan tiap daerah untuk melakukan penyusunan dokumen terkait lingkungan hidup seperti Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Ketiganya merupakan langkah mendasar dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam serta menjadi indikator instrumen pengendalian lingkungan hidup di daerah. Karenanya, keberadaan dokumen ini menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. KLHS pada umumnya telah dilaksanakan sebagai syarat bagi penyusunan RTRW dan RPJMD, karenanya indikator ini melihat komitmen lebih kuat dengan menilai ketersediaan dokumen DDDTLH dan/atau RPPLH di daerah. Kedua dokumen yang sebetulnya wajib, namun saat ini belum dipraktikkan secara luas, dapat menjadi proksi untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pada suatu yurisdiksi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini diukur menggunakan parameter keberadaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di suatu daerah. RPPLH ini dilnilai dengan menggunakan variabel kategorik (ordinal) yaitu:

$$RPPLHi \in \{0, 0.5\ 1\}$$

RPPLHi : Indeks yang menunjukkan ada tidaknya RPPLH di daerah i

0 = tidak ada RPPLH

0,5 = jika RPPLH sedang dalam proses penyusunan

1 = memiliki RPPLH

RPPLHi sama dengan 1 jika terdapat dokumen RPPLH di daerah *i*, dan 0 jika sebaliknya. Jika sedang berproses menyusun dokumen tersebut maka RPPLHi sama dengan 0.5. Berdasarkan model pengawasan berjenjang dalam konsep desentralisasi, maka dokumen RPPLH seyogyanya dapat diakses melalui kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup. Untuk saat ini, RPPLH dapat diperoleh melalui pemerintah provinsi masing-masing daerah.

Penilaian yang ideal untuk indikator ini adalah dengan melihat apakah analisis lingkungan telah diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RTRW. Meski demikian, akan sulit untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk setiap daerah. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup saat ini sedang mengembangkan platform daring (*online*) untuk melakukan analisis *online*. Ketika sistem berkembang dengan baik, sistem tersebut dapat digunakan sebagai sumber data.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 18 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 14

INDIKATOR 15: ALOKASI ANGGARAN DAERAH UNTUK LINGKUNGAN

A. Keterkaitan dengan TPB

<table>
<tr>
<td rowspan="2">
</td>
<td>TPB 16

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Target 16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</td>
</tr>
</table>

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pada pembangunan di daerah. Ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penting untuk mendukung program-program yang berorientasi pada keberlanjutan. Indikator ini memantau proporsi total APBD yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup sehingga dapat menjadi salah satu acuan pengukuran dari keberhasilan program-program keberlanjutan yang dilakukan suatu daerah.

Perlu dipahami bahwa ada anggaran-anggaran keberlanjutan di luar anggaran Dinas Lingkungan Hidup daerah. Misal untuk mendukung STDB atau di dalam perkebunan untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Karena saat ini *budget tagging* belum secara khusus mengidentifikasi pendanaan tersebut, maka IYB menggunakan data yang sudah tersedia sebagai proksi. Data-data non pemerintah dapat digunakan, selama sudah diakui oleh pemerintah dan dimasukkan dalam data kualitatif dalam laporan keberlanjutan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Proksi yang akan digunakan adalah anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk fungsi lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Menurut peraturan terkait, fungsi perlindungan lingkungan hidup mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen limbah, manajemen air limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, tata ruang dan pertanahan, penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup lainnya. Asumsi yang digunakan untuk indikator ini adalah alokasi anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup masih belum optimal. Nilai akhir akan membandingkan capaian proporsi anggaran daerah untuk perlindungan lingkungan hidup dengan capaian rata-rata nasional. Oleh karena itu semakin tinggi nilai capaiannya (mendekati atau sama dengan 100%) mengindikasikan bahwa APBD yang dianggarkan untuk perlindungan lingkungan hidup lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Sebaliknya, nilai yang rendah (semakin mendekati 0%) mengindikasikan APBD yang dianggarkan untuk perlindungan lingkungan hidup lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Pengukuran indikator ini menggunakan formulasi bratio.DLHi (%) sebagai berikut.

$$bratio.DLH_i\ (\%) = \frac{budget.LH_i}{APBD_i} \times 100\%$$

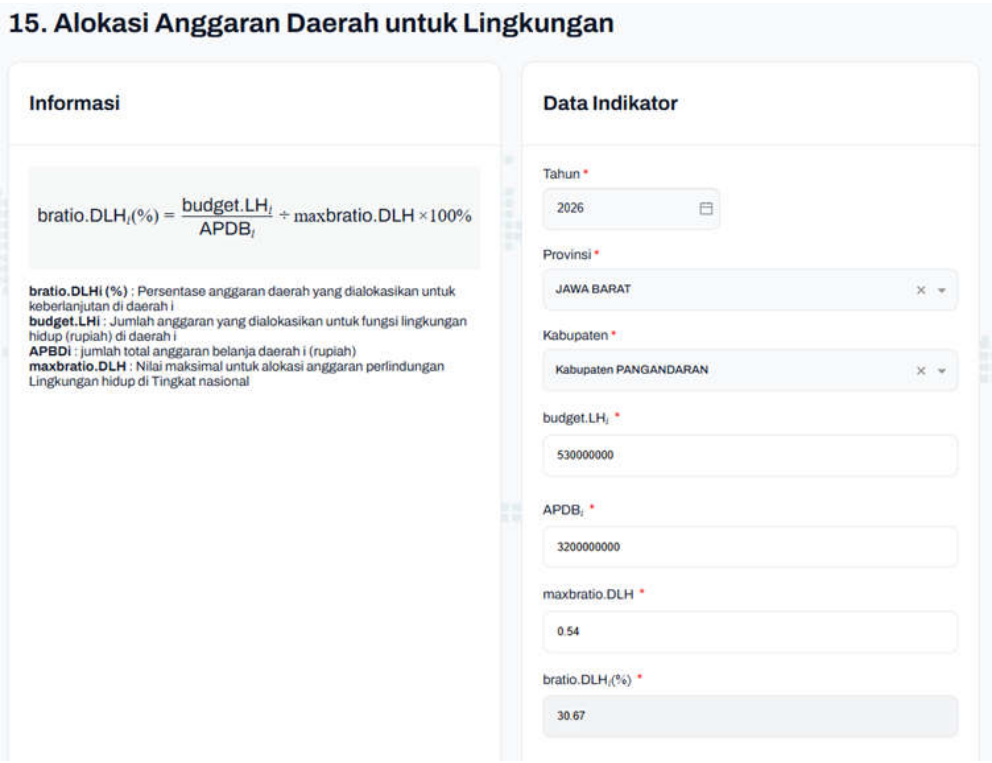
Di mana,

bratio.DLHi (%)	:	Persentase anggaran daerah yang dialokasikan untuk lingkungan di daerah i
budget.LHi	:	Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup (rupiah) di daerah i
APBDi	:	Jumlah total anggaran belanja daerah (rupiah) di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis adalah anggaran dan pengeluaran untuk masing-masing daerah. Data ini dapat dikumpulkan dari publikasi APBD pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412\).

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 19 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 15

INDIKATOR 16: AKSES INFORMASI PUBLIK

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 16** Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

B. Landasan hukum

- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akses publik atas informasi. Akses publik atas informasi adalah salah satu instrumen penting yang merealisasikan konsep akuntabilitas dari sebuah unit pemerintahan serta memastikan masyarakat memiliki informasi dasar terkait hajat hidupnya. Sebagai contoh, dengan adanya jaminan akses publik atas informasi perizinan perkebunan, masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan di wilayahnya, termasuk kewajiban terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban terkait plasma, dan lain-lain.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Penilaian indikator ini dilakukan dengan menggunakan data indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE, sehingga akses informasi publik menjadi lebih baik, misal dalam pengurusan perizinan perkebunan.

Untuk mengukur pencapaian program reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian implementasi program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa indeks hasil penilaian pada area perubahan reformasi birokrasi termasuk penilaian pada penerapan SPBE.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Semakin tinggi nilai SPBE (mendekati 5) menunjukkan bahwa tata kelola di daerah yang semakin baik dan mengindikasikan akses informasi publik semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah nilai SPBE (mendekati 1) menunjukkan bahwa tata kelola di daerah semakin belum baik dan mengindikasikan bahwa akses informasi publik juga belum baik.

Indikator ini menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$PIAi = Indeks\ SPBEi$$

Di mana

Indeks SPBEi = indeks SPBE di daerah i

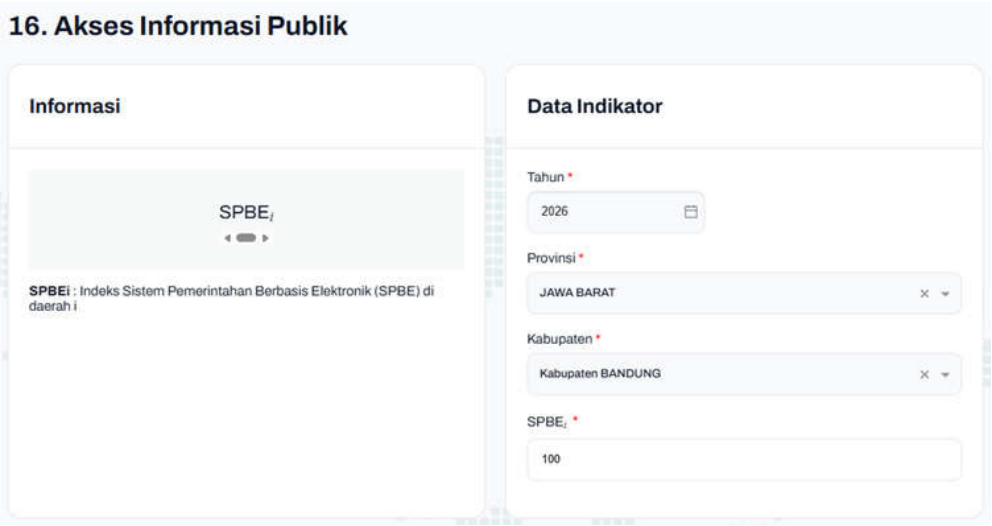
Rentang Nilai yang digunakan adalah 1-5

1 : SPBE belum memiliki tata kelola yang baik

5 : SPBE sudah memiliki tata kelola yang baik

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 20 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 16

INDIKATOR 17: MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

B. Landasan hukum

- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

C. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menangani aduan sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme penting yang menjembatani antara aturan dan implementasi di lapangan. Keberadaan indikator ini penting untuk menggambarkan komitmen daerah dalam menyediakan saluran pengaduan yang efektif untuk mencegah dan menangani konflik sosial dan lingkungan di wilayah perkebunan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Komitmen ini akan dinilai dilaksanakannya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR) oleh pemerintah daerah. Melalui pelaksanaan SP4N-LAPOR diharapkan pemerintah daerah mampu menangani pengaduan untuk pelayanan publik termasuk perihal yang terkait dengan IYB. Nilai 1 artinya sudah ada SP4N-LAPOR di daerah sebagai mekanisme pengaduan pelayan publik sedangkan nilai 0 artinya belum tersedia di daerah.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik dengan rentang nilai 0-100 yang sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 21 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator 17

3.3.2. Indikator Lanjutan

INDIKATOR D: PERKEBUNAN BERSERTIFIKAT BERKELANJUTAN

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan hukum

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan Indonesia - *Indonesian Sustainable Palm Oil Plantation* (ISPO) *Certification*.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau proporsi lahan perkebunan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan ISPO di dalam satu yurisdiksi. ISPO merupakan sertifikasi wajib bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (perusahaan dan pekebun rakyat). Lahan perkebunan yang tersertifikasi memastikan segala aktivitas dan hasil produksi dilakukan dengan cara-cara yang lestari termasuk dengan tidak merusak hutan dan tidak mengabaikan hak sosial. Informasi ini menjadi tolok ukur sejauh mana komoditas perkebunan yang dihasilkan di suatu daerah sudah terjamin pemenuhan standar keberlanjutannya. Semakin tinggi proporsi perkebunan yang telah tersertifikasi makin tinggi nilai keberlanjutan yurisdiksinya.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Parameter pada ini (ISPOi) mengukur persentase (%) total luas perkebunan yang telah tersertifikasi di suatu daerah terhadap total luas perkebunan di suatu daerah. Untuk tahap ini, sertifikasi ini menggunakan ISPO untuk melihat areal perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi keberlanjutan dibandingkan dengan total luas perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut, yang dihitung dengan persamaan berikut:

$$ISPOi(\%) = \frac{ISPO.area\ i}{OP.Plantation\ i} \times 100\%$$

Di mana,

ISPOi (%)	:	Persentase total luas perkebunan yang bersertifikat ISPO di daerah i
ISPO.area i	:	Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikat ISPO di daerah i (hektare)
OP.Plantation i	:	Luas perkebunan kelapa sawit di daerah i (hektare)

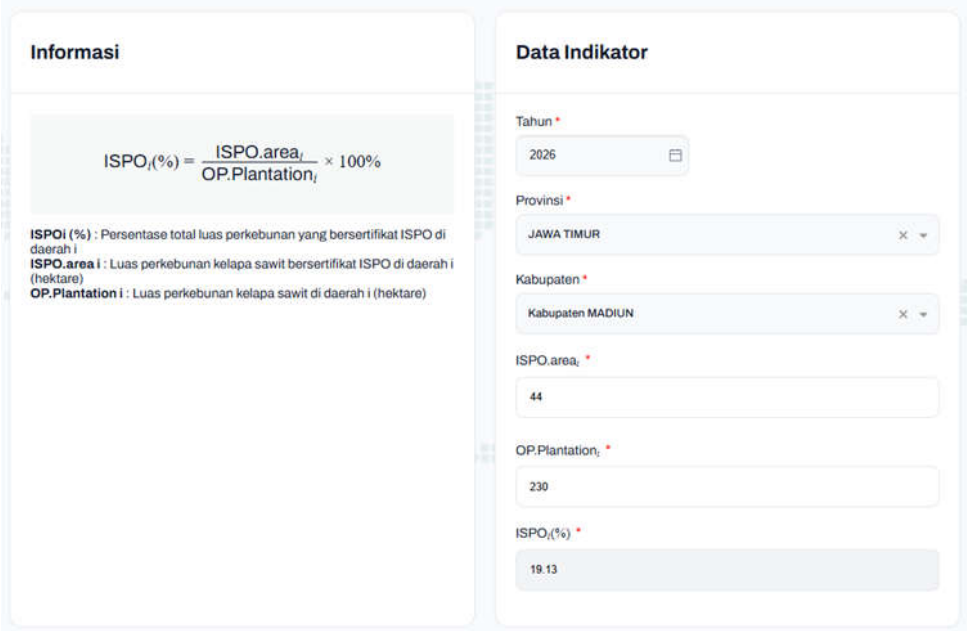
Data yang diperlukan untuk analisis adalah:

1. Total area yang tersertifikasi ISPO di dalam daerah. Data dan informasi ini dapat diperoleh dari domain publik situs web ISPO.
2. Total luas perkebunan kelapa sawit, OP.Plantation i, dapat diperoleh dari laporan tahunan Statistik Kelapa Sawit yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Laporan ini dapat diunduh dari domain publik situs web Kementerian Pertanian.

Untuk komoditas selain sawit, jenis sertifikasi dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai mekanisme sertifikasi berkelanjutan, misal yang dikeluarkan oleh Rainforest Alliance, Fair Trade International, UTZ, dan lain-lain.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 22 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator D

INDIKATOR E: PENANDAAN ANGGARAN PERKEBUNAN YANG RESPONSIF GENDER

A. Keterkaitan dengan TPB

5 KESETARAAN GENDER	**TPB 5** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
	TPB 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lahan, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
	TPB 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

B. Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

C. Manfaat

Indikator ini membantu menerjemahkan prinsip inklusif sebagai salah satu prinsip penting dalam IYB. Melalui penandaan anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di sektor perkebunan, dapat diketahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender di sektor perkebunan melalui perencanaan dan penganggaran program yang sesuai. Dalam hal ini, perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang memasukkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Sedangkan anggaran yang responsif gender adalah anggaran yang membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dengan menyertakan proses inklusif dalam penerapannya.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator diukur dengan memetakan dan menghitung jumlah anggaran program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan pada sektor perkebunan terhadap total anggaran untuk sektor perkebunan kemudian menilainya terhadap rerata nasional. Nilai capaian yang tinggi (mendekati atau mencapai 100%) menunjukkan bahwa capaian daerah lebih tinggi dari rerata nasional dan mengindikasikan besarnya komitmen terhadap penganggaran perkebunan yang responsif gender. Sedangkan nilai yang rendah (mendekati 0%) menunjukkan capaian lebih rendah dibanding rerata nasional.

Perhitungan indikator ini dilakukan dengan rumus berikut.

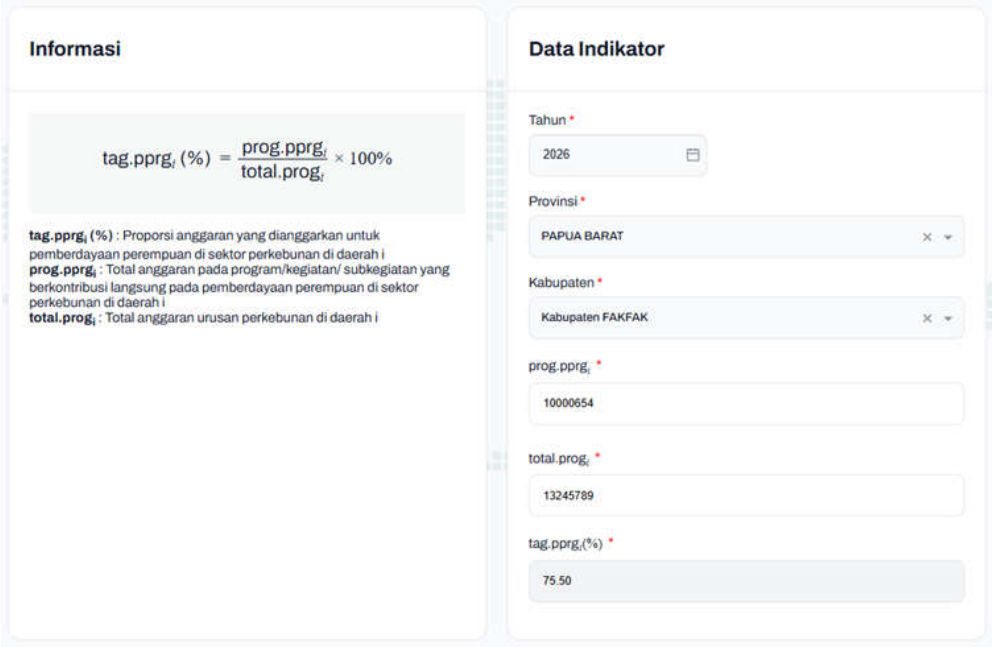
$$tag.pprg\ i(\%) = \frac{prog.pprg\ i}{total.prog\ i} \times 100\%$$

Di mana,

tag.pprg i (%)	:	Proporsi anggaran yang dianggarkan untuk pemberdayaan perempuan di sektor perkebunan di daerah i
prog.pprg i	:	Total anggaran pada program/kegiatan/subkegiatan yang berkontribusi langsung pada pemberdayaan perempuan di sektor perkebunan di daerah i
total.prog i	:	Total anggaran urusan perkebunan di daerah i

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 23 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator E

INDIKATOR F: PARTISIPASI MULTI PIHAK DALAM PERENCANAAN DAERAH

A. Keterkaitan dengan TPB

	**TPB 16** Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Landasan hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 adalah peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah di dalam mengaktualisasikan kewajiban pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan di yurisdiksinya. Partisipasi merupakan salah satu pilar kerangka pengaman penting di dalam pembangunan berkelanjutan melalui jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah telah didasarkan atas aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut. Namun, seringkali prosesnya dilakukan hanya sebagai syarat formal (dengan berita acara). Melalui realisasi kerangka pengaman ini, diharapkan arah pembangunan di suatu wilayah, termasuk perkebunan telah mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Peraturan perundang-undangan tingkat nasional, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki kewajiban yang jelas tentang bagaimana partisipasi publik diperlakukan sebagai salah satu persyaratan hukum tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun, kualitas proses partisipasi publik belum diukur. Selama ini dokumentasi partisipasi publik tersebut menggunakan berita acara, namun biasanya representasi partisipan kurang mewakili kelompok kepentingan (*tokenism*). Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ini adalah dengan mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan rencana

pembangunan jangka menengah dan tahunan sebagai turunan dari pelaksanaan kewajiban dimaksud. Keberadaan SOP akan mengurangi kemungkinan terjadinya *tokenism* dalam proses partisipasi publik ini.

Indikator diukur dalam bentuk variabel kategorik (ordinal). MSPi dijabarkan sebagai berikut:

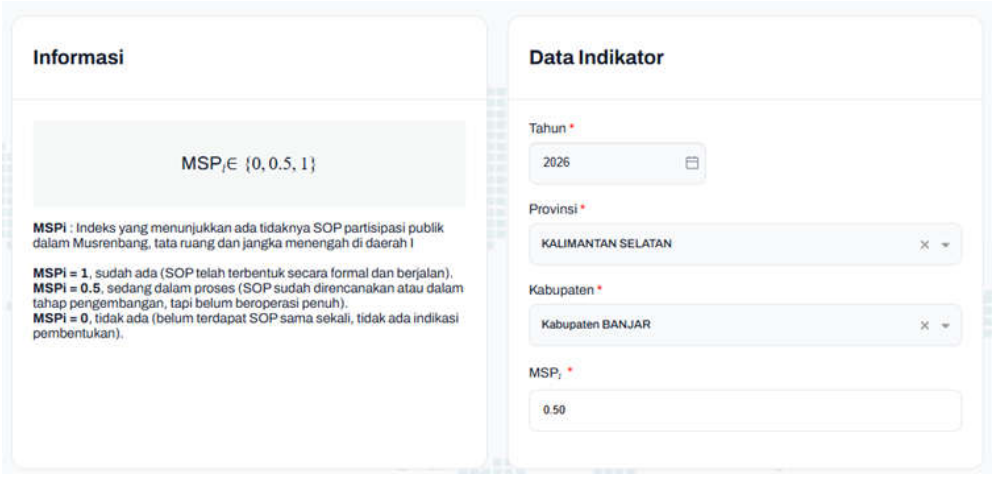
$$MSPi \in \{0, 0.5\ 1\}$$

Dimana,

MSP*i* sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di daerah *i*, dan 0 sebaliknya. Jika sedang berproses menyusun SOP maka MSP*i* sama dengan 0.5. Data yang diperlukan untuk analisis adalah daftar SOP terkait di setiap daerah. Namun, data ini tidak tersedia di tingkat pusat. Berdasarkan uji coba di daerah percontohan diketahui bahwa daerah tidak memiliki SOP yang dimaksud.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 24 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator F

INDIKATOR G: KEBERADAAN KELEMBAGAAN MULTI PIHAK (KMP)

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 16

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.7

Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Landasan hukum

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

C. Manfaat

Indikator ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah untuk menguatkan partisipasi multipihak dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Kelembagaan multipihak adalah instrumen untuk memastikan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah. Kelembagaan multipihak juga ditujukan untuk mengatasi berbagai hambatan keterbatasan sumber daya manusia, informasi dan sumber dana pemerintah dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Kelembagaan multipihak diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mensyaratkan perubahan-perubahan perilaku, perubahan kebijakan, perubahan sistem dari berbagai pelaku termasuk aktor-aktor utama pembangunan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini adalah indikator proses yang ditandai dengan adanya keberadaan Kelembagaan Multi Pihak (KMP). Indikator ini menilai keberadaan kelembagaan multi pihak di daerah untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$KMP_i \in \{0, 0.5, 1\}$$

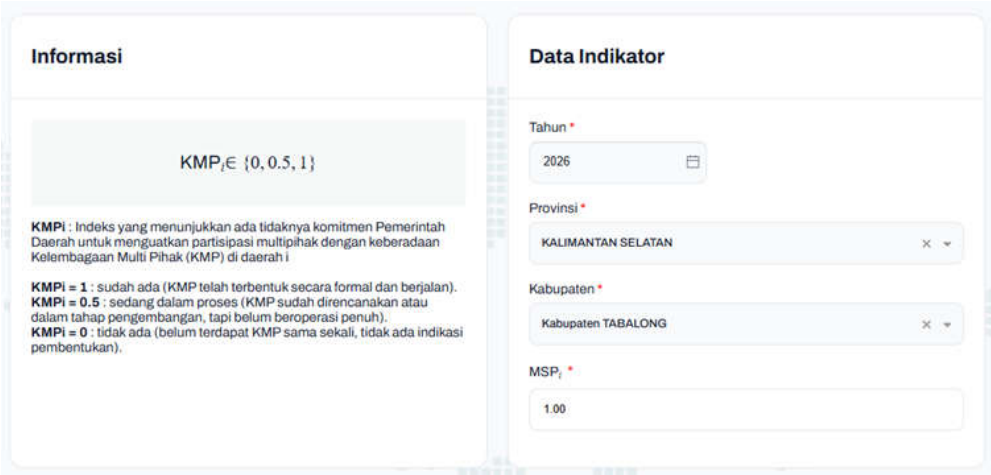
Dimana,

KMP*i* sama dengan 1 jika terdapat SK Kepala Daerah terkait pembentukan kelembagaan multipihak terkait pembangunan berkelanjutan di daerah *i*, dan 0 jika sebaliknya. Jika sedang berproses membentuk kelembagaan multipihak maka KMP*i* sama dengan 0.5.

Data untuk indikator tersebut dapat diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di daerah.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 25 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator G

INDIKATOR H: PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL DAN TANPA PAKSAAN (PADIATAPA/FPIC) YANG TERINTEGRASI DALAM PROSES PENGAJUAN PERIZINAN PERKEBUNAN

A. Keterkaitan dengan TPB



	TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Landasan hukum

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Pada sub sektor perkebunan, peraturan ini mensyaratkan pelaku usaha perkebunan telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

C. Manfaat

Indikator ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak setiap orang untuk berpartisipasi atas kegiatan yang akan membawa dampak terhadap diri dan/atau lingkungannya. Dalam konteks perizinan perkebunan, PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi izin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui atau tidak kegiatan yang akan berlangsung di dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini adalah indikator proses yang ditandai dengan adanya keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) langkah-langkah untuk mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat di tingkat daerah. Keberadaan SOP pelaksanaan PADIATAPA diambil sebagai proksi, karena keberadaan SOP diharapkan memberi arahan yang konkret kepada pelaksana di tingkat tapak sehingga menjamin agar proses untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai syarat dalam mengajukan izin perkebunan benar-benar dilaksanakan. SOP menjadi penting mengingat kegiatan usaha perkebunan sering

kali dikaitkan dengan konflik sosial. Dengan dilaksanakannya proses ini diharapkan dapat memitigasi konflik yang disebabkan oleh segala aktivitas yang berkaitan dengan perkebunan. Indikator ini bermanfaat dalam memantau keberadaan SOP pelaksanaan PADIATAPA di daerah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi konflik di daerahnya. Ketidakberadaan SOP PADIATAPA dapat menjadi celah untuk tidak dilaksanakannya proses ini dan berpotensi berkontribusi pada terjadinya konflik di kemudian hari.

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$FPIC_i \in \{0, 0.5, 1\}$$

Dimana,

FPIC*i* sama dengan 1 jika terdapat SOP dalam mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan di daerah *i*, dan 0 jika sebaliknya. Jika sedang berproses menyusun SOP pelaksanaan PADIATAPA maka FPICi sama dengan 0.5.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 26 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator H

INDIKATOR I: RESOLUSI KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 16

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat

B. Landasan hukum

- Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial;
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri LHK No.84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

C. Manfaat

Indikator ini diperlukan untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial terkait dengan pembangunan perkebunan di yurisdiksinya. Konflik sosial kerap diasosiasikan dengan sektor pemanfaatan lahan seperti perkebunan. Indikator ini dapat menjadi informasi dasar untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengurangi dan menyelesaikan konflik sekaligus menjadi langkah awal untuk mewujudkan praktik pertanian berkelanjutan yang menyediakan akses keadilan untuk semua dan mewujudkan kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Dengan adanya indikator, pembeli komoditas perkebunan di satu yurisdiksi memperoleh suatu informasi atau jaminan (*assurance*) bahwa proses produksi komoditas perkebunan yang dibeli tersebut tidak berkaitan dengan konflik di daerah tersebut.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator ini terkait erat dengan Indikator Lanjutan 1 yang berfokus pada tindakan yang diterapkan untuk mencegah konflik sosial. Indikator ini diukur berdasarkan keberadaan SOP penanganan konflik lahan perkebunan di pemerintahan tingkat daerah.

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$RK_i \in \{0, 0.5, 1\}$$

Di mana,

RK*i* sama dengan 1 jika daerah *i* memiliki SOP penanganan konflik lahan dan pertanian, dan 0 sebaliknya. Jika sedang berproses menyusun SOP penanganan konflik lahan dan pertanian maka RK*i* sama dengan 0.5.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform



Gambar 27 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator I

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "Submit" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.

INDIKATOR J: PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN *(PUP)*

A. Keterkaitan dengan TPB



TPB 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Target 8.3

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Landasan hukum

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Pada sub sektor perkebunan, peraturan ini mensyaratkan pelaku usaha perkebunan telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.

C. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan memantau kualitas usaha perkebunan agar pelaksanaannya dilakukan maksimal dan berkelanjutan dikarenakan semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan. Indikator ini memantau kinerja usaha perkebunan di daerah; kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan memastikan usaha perkebunan dilakukan secara berkelanjutan. Dengan indikator ini, pembangunan daerah dapat memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indikator ini juga memastikan usaha yang produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan usaha perkebunan yang memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan.

D. Metodologi dan Data yang Dibutuhkan

Indikator Penilaian Usaha Perkebunan menghitung persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan skor kelas I (Sangat Baik), II (Baik) dan III (Cukup) terhadap total perusahaan perkebunan di daerah i. Indikator ini memiliki rentang nilai 0 – 100%, dengan 100% menunjukkan pelaksanaan usaha perkebunan yang semakin baik. Sebaliknya, nilai mendekati 0% menunjukkan proporsi perusahaan dengan penilaian usaha perkebunan masih rendah.

$$PUPi(\%) = \frac{PUPgood\ i}{Company\ i} \times 100\%$$

Di mana,

PUPi(%) : Persentase perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan penilaian usaha perkebunan di daerah i

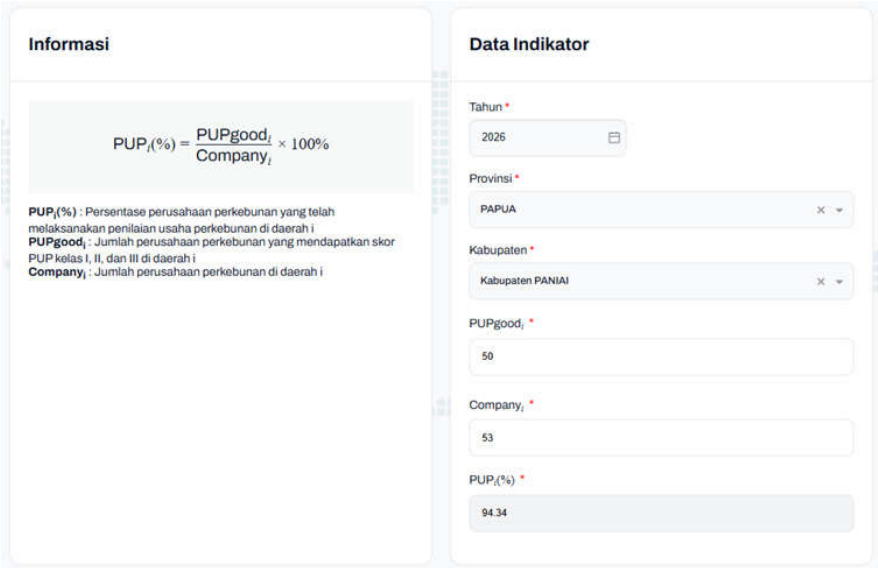
PUPgood i : Jumlah perusahaan perkebunan yang mendapatkan skor PUP kelas I, II, dan III di daerah i

Company i : Jumlah perusahaan perkebunan di daerah i

Data yang diperlukan untuk analisis adalah laporan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan di daerah terkait melalui Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan.

E. Contoh Penginputan Data ke Dalam Platform

Input data indikator ini di dalam platform IYB dilakukan dengan memasukkan data numerik yang diperlukan sesuai dengan persamaan yang dipersyaratkan dalam formulir data indikator. Setelah seluruh data telah diisikan ke dalam formulir data indikator, lalu klik tombol "*Submit*" dan kemudian situs web akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dimaksud. Data yang telah dimasukkan dapat disetujui oleh admin yang memiliki akses untuk menyetujuinya.



Gambar 28 Tangkapan layar pada platform untuk Indikator J

Tabel 11 Penjelasan Singkat Metode dan Sumber Data

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
LINGKUNGAN	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di daerah dilakukan secara lestari, memperhatikan aspek daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	1. Pembangunan di daerah perlu memiliki komitmen bersama untuk melindungi bentang lahan dan lingkungan, termasuk hutan, dan lahan gambut. 2. Pemerintah daerah dan Pemangku kepentingan perlu memperhatikan pelindungan areal preservasi baik itu di Area Konsesi maupun di Area Penggunaan Lainnya, mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan memiliki strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan berkontribusi pada NDC (*Nationally Determinated Contributions*).	**Indikator Utama**		
			Indikator 1: Perlindungan Hutan Tetap	Menghitung persentase luas kawasan hutan (lindung dan konservasi) yang masuk ke dalam pengaturan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah.	• Peta Kawasan Hutan (Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Kehutanan) • Peta RTRW (Kementerian ATR/BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota)
			Indikator 2: Perlindungan Area yang Penting untuk Layanan Ekologi	Menghitung persentase luas areal preservasi yang masuk ke dalam pengaturan kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah.	• Peta RTRW (Kementerian ATR/BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota) • Peta areal preservasi (Dit. Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Kementerian Kehutanan)
			Indikator 3: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Menghitung persentase luas area yang tidak terbakar setiap tahunnya di daerah.	Peta kebakaran hutan dan lahan (Dir. Pengendalian Kebakaran Hutan, Kementerian Kehutanan)
			Indikator 4: Perlindungan Lahan Gambut	Menghitung persentase fungi ekosistem gambut lindung yang masuk ke dalam pengaturan kawasan lindung gambut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah.	• Peta RTRW (Kementerian ATR/BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/Kab/Kota) • Peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) (Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Kementerian LH)
			Indikator 5: Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	Menilai kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Data IKLH (Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian LH)
			Indikator 6: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Menilai berdasarkan keberadaan inventarisasi gas rumah kaca dan dokumen rencana aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah	• Dokumen rencana aksi adaptasi perubahan iklim daerah (Bappeda/Dit. LH Bappenas/Dit. Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian LH) • Data inventarisasi emisi GRK daerah (Dit. IGRK, Kementerian LH)

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
SOSIAL-EKONOMI	Pembangunan daerah berkelanjutan mengakselerasi kekuatan dan ketangguhan sosial ekonomi daerah, mendorong pemberdayaan perempuan, menghargai hak-hak masyarakat lokal/adat dan mendukung partisipasi pekebun dalam rangka memastikan inklusivitas (*no one left behind*), bebas kelaparan, dan penghapusan kemiskinan.	1. Pembangunan daerah berkelanjutan menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah melalui kontribusi terhadap PDRB sektor dan peningkatan serapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan jaringan pasar sehingga daerah bebas kelaparan dan menurunkan tingkat kemiskinan serta sejalan dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan. 2. Sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, dengan mengedepankan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat. 3. Berkembang dan menguatnya kelompok masyarakat (asosiasi/kelompok pekebun) serta memberdayakan perempuan sehingga terwujud ekonomi kolektif yang dapat membangun ketangguhan ekonomi dan peningkatan modal sosial	Indikator Utama		
			Indikator 7: Pengusahaan Lahan oleh Pekebun Rakyat	Menghitung proporsi total luas lahan yang dikelola pekebun rakyat terhadap total area perkebunan di daerah (dihitung terpisah untuk setiap komoditas unggulan).	• Data Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjenbun Kementerian Pertanian) • Luas alokasi perkebunan daerah (Ditjenbun/Dinas Perkebunan)
			Indikator 8: Pendaftaran Pekebun Rakyat	Menghitung rata-rata persentase jumlah pekebun rakyat yang memiliki STDB dibandingkan dengan total jumlah pekebun rakyat di daerah.	Data Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjenbun Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian)
			Indikator 9: Pekebun yang tergabung dalam Kelompok Pekebun	Menghitung proporsi pekebun yang tergabung dalam kelompok pekebun terhadap total pekebun di daerah.	Simluhtan Kementerian Pertanian
			Indikator 10: Rasio Kecukupan Penyuluh	Salah satu proksi yang dapat dinilai untuk bantuan pemerintah bagi pekebun adalah dengan menghitung rasio tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan yang disediakan pemerintah terhadap desa di tingkat yurisdiksi.	Data jumlah desa dan Jumlah penyuluh pertanian dan perkebunan di setiap daerah. (Ditjenbun Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian)
			Indikator 11: Produktivitas Perkebunan Rakyat	Menghitung rata-rata dari pembagian antara hasil produksi perkebunan rakyat dengan total luas perkebunan yang dikelola pekebun rakyat selama satu tahun (dihitung terpisah untuk setiap komoditas unggulan).	Data Statistik Perkebunan Indonesia (Ditjenbun Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian)
			Indikator 12: Ketahanan Pangan	Menilai ketahanan pangan kabupaten melalui perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP).	Data IKP (Tersedia secara tahunan di situs web: https://data.badanpangan.go.id/
			Indikator 13: Nilai tambah pertanian terhadap PDRB	Menghitung persentase nilai tambah pertanian terhadap total PDRB di suatu daerah	Data BPS Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam Angka.

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
SOSIAL-EKONOMI			Indikator Lanjutan		
			Indikator A: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Menghitung proporsi luas tanah adat yang telah diakui berdasarkan Peraturan Daerah/ Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati terhadap total luas tanah adat di daerah tersebut berdasarkan peta indikatif hutan adat.	• Perda dan/ atau SK gubernur/walikota/ bupati tentang penetapan wilayah adat • SK Luas hutan adat yang ditetapkan kementerian yang membidangi urusan kehutanan di suatu daerah. https:// gokups.hutsos.kehutanan.go.id/ • Total luas hutan adat yang ditunjukkan oleh peta indikatif hutan adat yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang membidangi urusan kehutanan.
			Indikator B: Kemitraan Pekebun	Menghitung persentase asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di suatu kabupaten.	Dokumen perjanjian kerja sama antara asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) dengan offtaker dan atau industri pengolahan (pabrik kelapa sawit, karet, dll). Data tersebut dapat diperoleh pada Dinas Perkebunan terkait di Kabupaten.
			Indikator C: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang Mengembangkan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Menghitung persentase kelompok usaha perhutanan sosial yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan.	Jumlah izin perhutanan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan kehutanan di suatu daerah https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
TATA KELOLA	Pembangunan daerah memenuhi praktik tata kelola yang baik di sisi pemerintah, aktor non-pemerintah serta aktor swasta yang mencakup partisipasi yang hakiki, transparansi, dan akuntabilitas.	1. Komitmen lingkungan, ekonomi dan sosial menjadi bagian kebijakan pembangunan daerah yang didukung dengan pilar demokrasi lingkungan (akses informasi, partisipasi, dan keadilan). 2. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan daerah yang dibangun atas dasar pemahaman keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta melalui proses pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat yang hakiki. 3. Pemerintah daerah membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multipihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, pekebun, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati risiko-risiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan pekebun, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi.	Indikator Utama		
			Indikator 14: Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menilai keberadaan dokumen DDDTLH dan/atau RPPLH di daerah	Direktorat Penyelenggaraan
			Indikator 15: Alokasi Anggaran Daerah untuk Keberlanjutan	Menghitung persentase anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup terhadap total anggaran kabupaten yang tercantum dalam APBD setiap tahun.	Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian LH/ DLH
			Indikator 16: Akses Informasi Publik	Menilai akses informasi publik melalui penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para piha (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE).	Anggaran dan pengeluaran daerah untuk masing-masing kabupaten. Data ini dapat dikumpulkan dari publikasi APBD pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
			Indikator 17: Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik	Menilai pelaksanaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (SP4N LAPOR) oleh pemerintah daerah.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN/RB
			Indikator 18: Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	Menghitung persentase antara total luas perkebunan tersertifikasi dibandingkan dengan total luas perkebunan di daerah (dihitung dengan data ISPO).	• Data total area yang tersertifikasi perkebunan berkelanjutan di daerah dari berbagai lembaga sertifikasi (Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjenbun/Disbun) • Total luas perkebunan suatu daerah dapat diperoleh dari laporan tahunan Statistik Perkebunan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian pada situs web Kementerian Pertanian.

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
TATA KELOLA		4. Pemerintah daerah menggunakan sebuah sistem pemantauan keberlanjutan yang transparan sebagai bentuk akuntabilitas, yang membantu publik untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan, termasuk skema sertifikasi.	**Indikator Lanjutan**		
			Indikator D: Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	Menghitung persentase antara total luas perkebunan tersertifikasi dibandingkan dengan total luas perkebunan di daerah (dihitung dengan data ISPO).	• Data total area yang tersertifikasi perkebunan berkelanjutan di daerah dari berbagai lembaga sertifikasi (Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjenbun/Disbun) • Total luas perkebunan suatu daerah dapat diperoleh dari laporan tahunan Statistik Perkebunan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian pada situs web Kementerian Pertanian.
			Indikator E: Penandaan Anggaran Perkebunan yang Responsif Gender	Memetakan dan menghitung jumlah anggaran program, kegiatan dan sub-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan pada sektor perkebunan terhadap total anggaran untuk sektor perkebunan.	Dokumen renstra masing-masing dinas yang membawahi urusan perkebunan.
			Indikator F: Partisipasi Publik dalam Perencanaan Daerah	Mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik.	Dokumen SOP untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di suatu daerah
			Indikator G: Keberadaan Kelembagaan Multipihak (KMP)	Mengidentifikasi keberadaan kelembagaan multipihak (KMP) terkait pembangunan berkelanjutan di daerah.	Keputusan Bupati atau kebijakan lainnya yang menetapkan pembentukan kelembagaan multipihak (Forum) untuk pembangunan berkelanjutan di daerah

PRINSIP		Kriteria	Indikator	Metode	Sumber Data
			Indikator H: Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/ FPIC) yang Terintegrasi dalam Proses Pengajuan Perizinan Perkebunan	Mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) langkah-langkah untuk pelaksanaan PADIATAPA dari masyarakat terkait proses pengajuan perizinan perkebunan.	Dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP) langkah-langkah untuk pelaksanaan PADIATAPA dari masyarakat terkait proses pengajuan perizinan perkebunan.
			Indikator I: Resolusi Konflik Lahan Perkebunan	Mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) penanganan konflik lahan perkebunan di daerah.	Dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP) penanganan konflik lahan perkebunan di daerah.
			Indikator J: Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)	Mengukur kualitas usaha perkebunan melalui Penilaian Usaha Perkebunan yaitu rasio jumlah perusahaan yang mendapatkan skor kelas I (Sangat Baik), II (Baik) dan III (Cukup) terhadap total perusahaan perkebunan di suatu daerah.	Laporan pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di suatu kabupaten yang dapat diperoleh di Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan.



Bagian 4:

Metode Penilaian

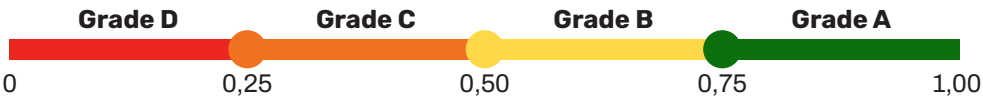
Pengukuran capaian indikator IYB menggunakan indeks komposit dengan nilai pembobotan pada dimensi lingkungan sebesar 30%, sosial ekonomi 40% dan tata kelola 30%. Pencapaian indikator lanjutan akan berkontribusi pada penilaian capaian indeks komposit IYB yaitu menambahkan ke nilai indeks komposit dengan notasi bintang dari nilai indeks indikator lanjutan yang diperoleh.

Indeks Komposit IYB

$$[Idx\ Envi \times\ 30\%]+[Idx\ Ecos \times\ 30\%]+[Idx\ Gov \times\ 40\%]....+[IdxOpsi \times\ 15\%]$$

Penilaian terhadap seluruh capaian IYB di dalam sebuah kabupaten menggunakan *traffic light approach* dengan metode penilaian *rating scale*, dinilai pada cakupan skala tertentu menunjukkan kinerja hasil pencapaian indikator. Penilaian adalah sebagai berikut:

Metode Penilaian: Indeks Komposit



Skala nilai indeks komposit IYB

1. Nilai 0,75-1.00 adalah Grade A [Hijaul = artinya sangat baik.
2. Nilai 0.50-0.74 adalah Grade B [Kuning] = artinya baik
3. Nilai 0.25-0.49 adalah Grade C [Oranyel = artinya cukup
4. Nilai 0.00-0.24 adalah Grade D [Merah] = artinya perlu perhatian khusus

Catatan:

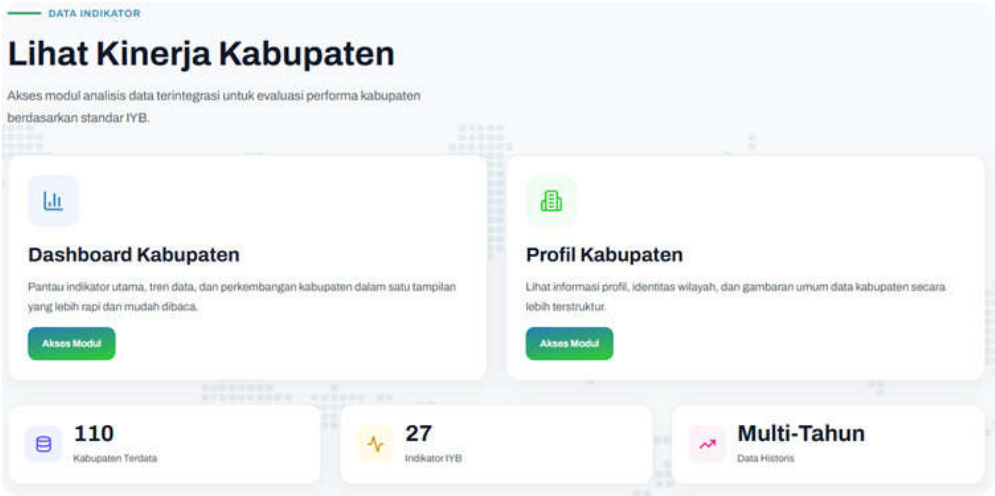
1. Jika suatu daerah mencapai nilai indikator atau sub-indikator lebih dari 1, maka akan diberikan notasi khusus tanda bintang sebagai apresiasi pencapaian melebihi target yang ditetapkan. Penandaan ini akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian keseluruhan indeks komposit pencapaian IYB.
2. Warna abu-abu akan diberikan pada indikator yang tidak bisa diterapkan (*not applicable*) di kabupaten terkait.



Bagian 5:

Panduan Operasionalisasi Platform

5.1. Menu Yang Tersedia

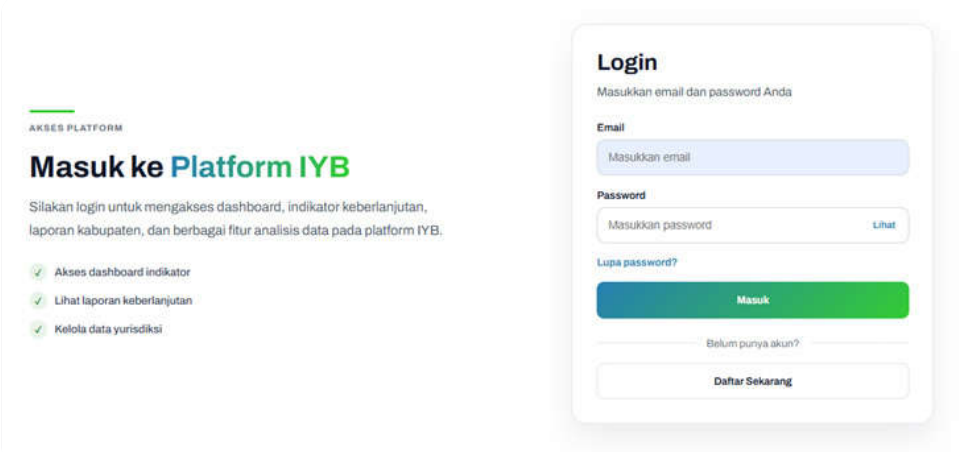


Dasbor merupakan fitur utama yang ada dalam platform IYB. *Dashboard* terdiri dari 2 fitur utama yaitu Penilaian (*Grade*) Kabupaten dan Profil Kabupaten. Berikut penjelasan lebih lanjut dari setiap fitur *Dasbor*.

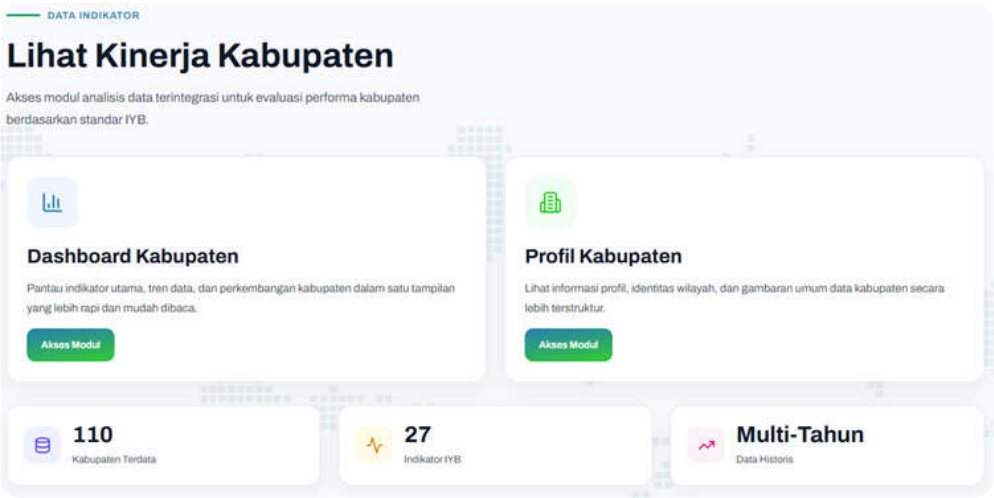
A. Penilaian (Grade) Kabupaten

Fitur ini merupakan fitur utama yang akan digunakan dalam melakukan penilaian kabupaten/kota terhadap Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan fitur *Grade* Kabupaten dalam platform IYB, berikut langkah-langkahnya.

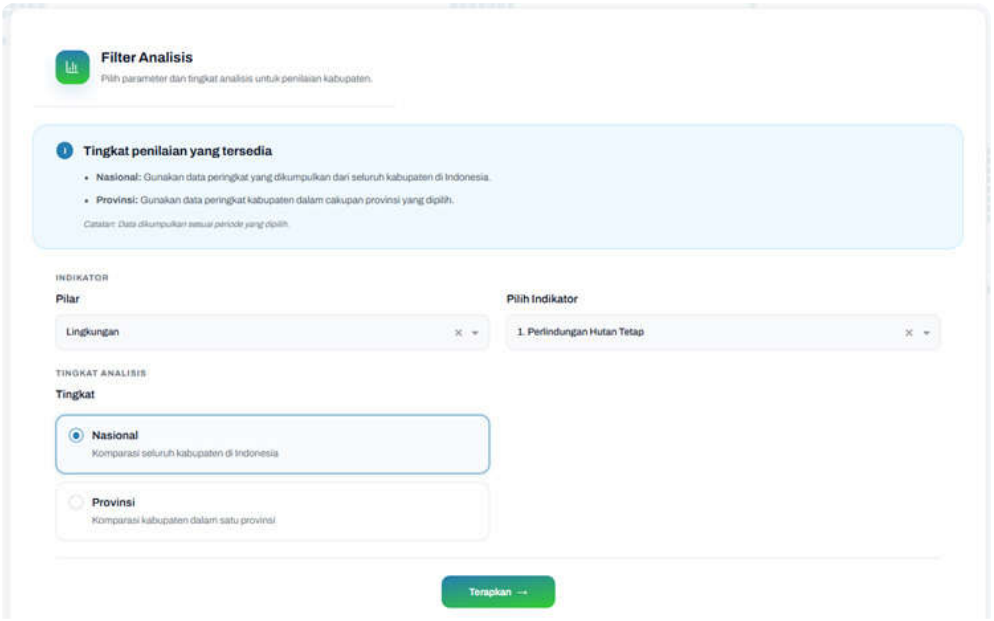
1. Pertama membuka *website* IYB, kemudian lakukan *login* sebagai *administrator*.



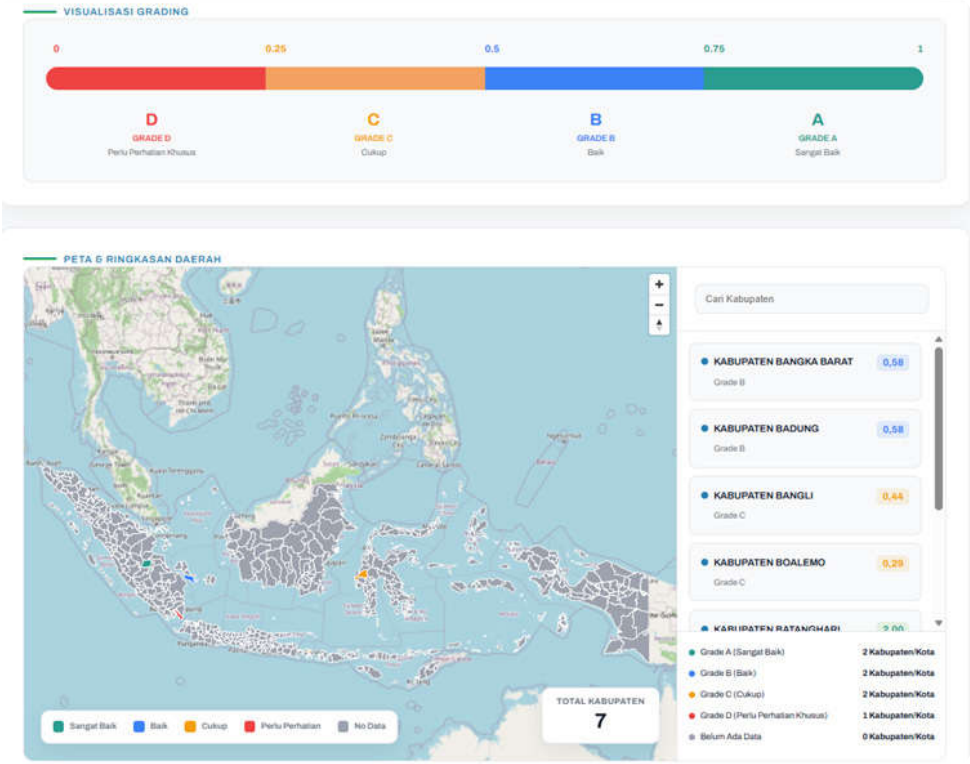
2. Selanjutnya, pada menu *Dasbor*, dapat memilih opsi fitur "Penilaian (*Grade*) Kabupaten.



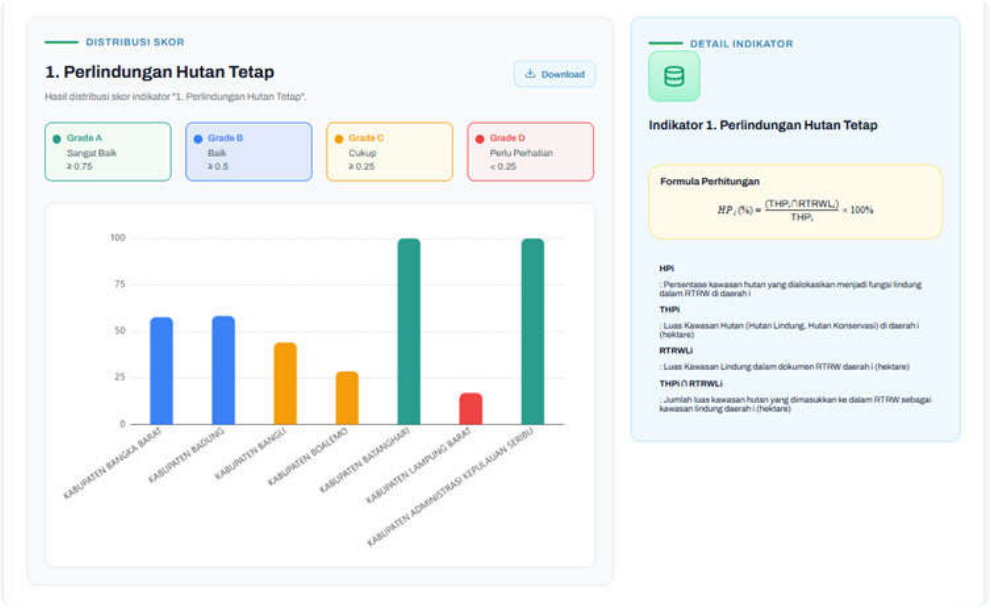
3. Untuk menggunakan fitur, pertama pilih "pilar" sesuai indikator yang akan dipilih (Contoh: Indikator 1 (Pilar Lingkungan), Indikator 11 (Pilar Sosial). Setelah itu memilih "Tahun" yang ingin dipilih dan "Tingkat Penilaian" (Daerah/Nasional). Setelah itu tekan tombol "Terapkan".



4. Tahap keempat, setelah menekan tombol terapkan, *website* akan menampilkan peta Indonesia beserta dengan data kabupaten.



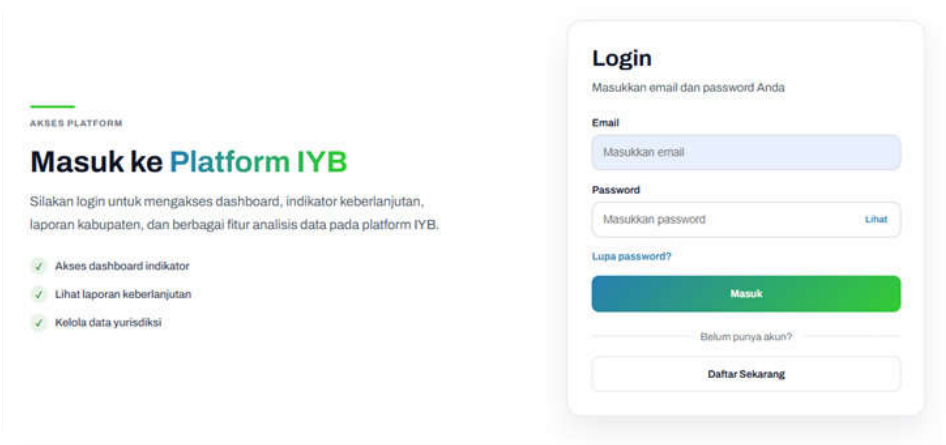
5. Selain menampilkan peta Indonesia, *website* juga akan menampilkan mengenai informasi terkait indikator.



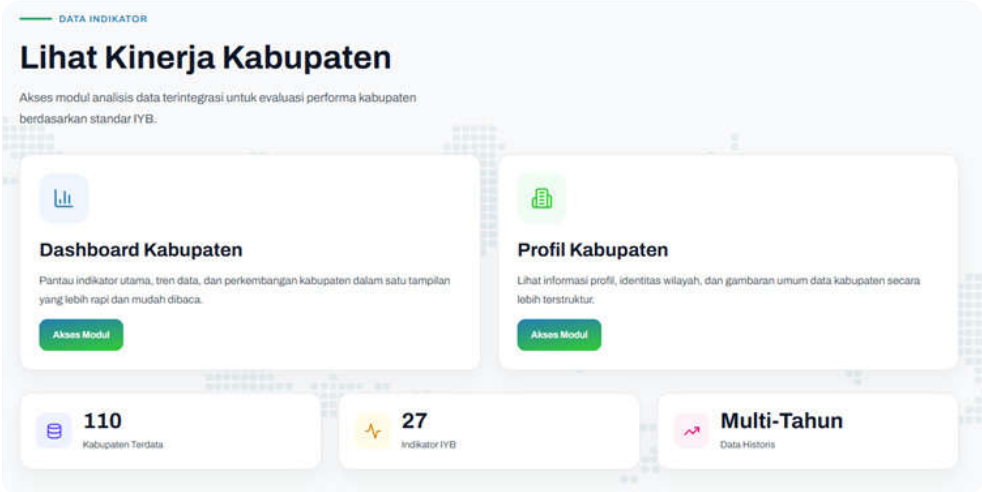
B. Profil Kabupaten

Fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk melihat hasil atau profil pencapaian dari Kabupaten/Kota tertentu. Berbeda dengan fitur *Grade* Kabupaten, fitur ini dapat melihat 1 profil Kabupaten/Kota dan hasil penilaiannya terhadap seluruh Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara untuk menggunakan fitur Profil Kabupaten, berikut langkah-langkahnya.

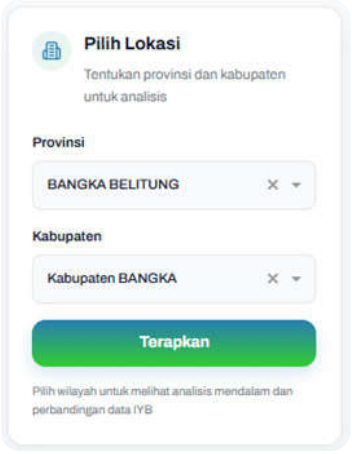
1. Pertama membuka *website* IYB, kemudian lakukan *login* sebagai *administrator*.



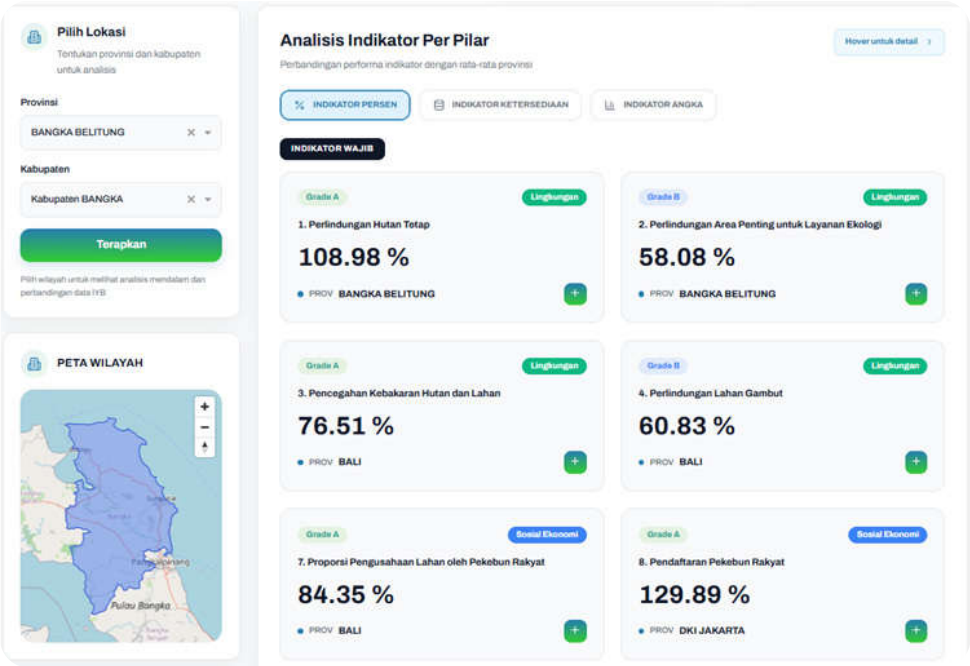
2. Selanjutnya, pada menu *Dasbor*, dapat memilih opsi fitur "Profil Daerah".



3. Tahap ketiga, memilih provinsi, kabupaten, dan tahun. Kemudian menekan tombol terapkan.



4. Tahap keempat, setelah menekan tombol terapkan, *website* akan menampilkan grafik indikator



Selain dua fitur utama tersebut yang ada di dalam Dasbor, terdapat beberapa menu pendukung platform IYB sebagai pendukung operasionalitas *website* dan data dalam platform, seperti:

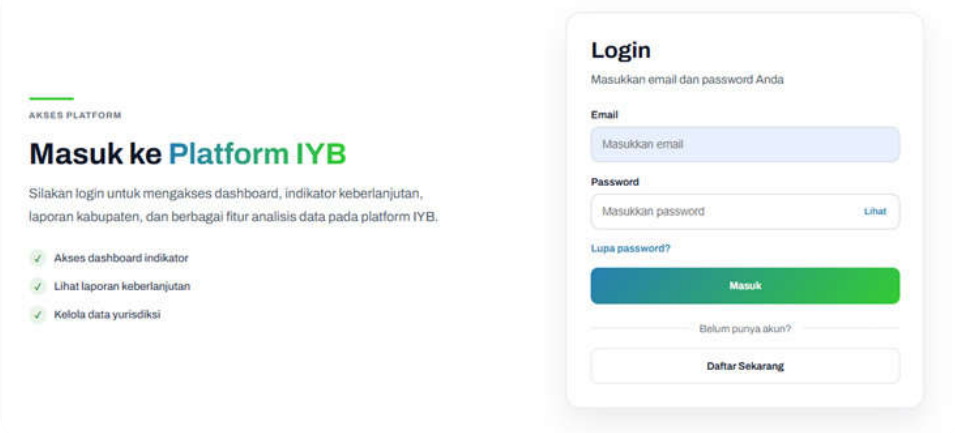
Pengunjung	Melihat statistik pengunjung/pengguna (*user*) yang mengakses platform IYB. Data Pengunjung dapat ditinjau berdasarkan Data Bulanan atau Harian.
Ringkasan Rapat	Menampilkan daftar riwayat catatan ringkasan rapat yang telah diikuti oleh pengguna mengenai IYB. Catatan ringkasan rapat perlu diunggah oleh pengguna ke dalam *form* untuk dapat melihat riwayat catatan
Indikator	Melakukan manajemen terhadap data indikator, termasuk input data indikator
Konsolidasi	Melakukan konsolidasi terhadap data indikator IYB
Profil Daerah	Melakukan manajemen data informasi terhadap data profil daerah, termasuk komoditas unggulan dan program-program pencapaian IYB yang telah dilakukan
FAQ	Membantu pengguna (*user*) platform dalam menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan mengenai Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.
Pesan	Memberikan kesempatan bagi pengguna (*user*) untuk memberikan masukan, saran, atau pesan terhadap platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.
Pengaturan	Melakukan pengaturan terhadap akun pengguna User & Administrator, termasuk menambahkan, mengubah, dan mengurangi hak akses, serta menambahkan atau mengurangi akun pengguna.

5.2. Cara Penginputan Data Per Indikator

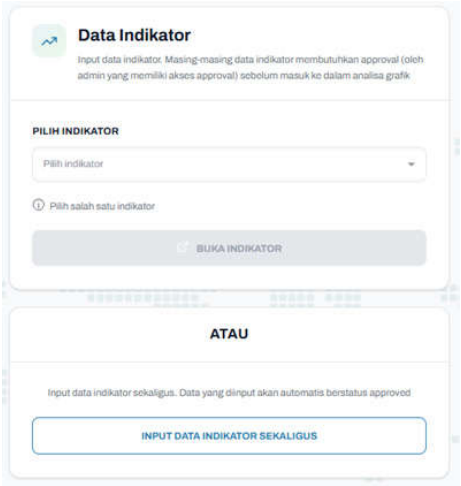
Dalam operasional, data indikator yang telah dikumpulkan dan diproses akan dimasukkan dalam platform, maka dari itu perlu dilakukan input data indikator dalam platform. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan input data indikator di dalam platform IYB, dimana akan dijelaskan skema input manual, serta *bulk entry* data dengan data excel yang tersedia dan yang didapatkan dari *website* atau K/L.

Untuk melakukan penginputan data secara manual per indikator, dapat dilakukan sebagai berikut.

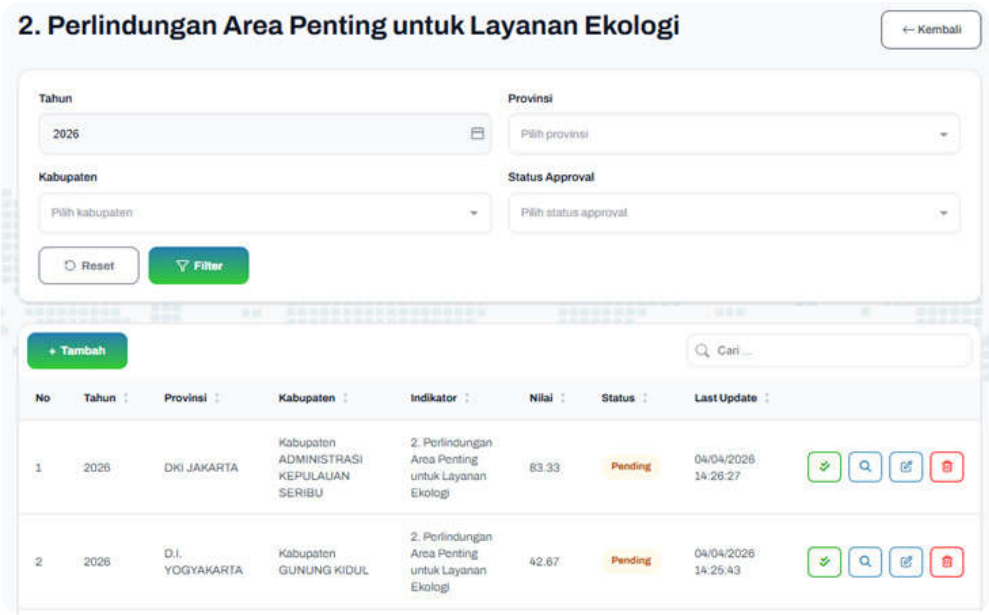
1. Pertama membuka *website* IYB, kemudian lakukan *login* sebagai *administrator*.



2. Setelah melakukan *login, website* akan mengarahkan ke halaman *dashboard* menu, setelah itu klik menu indikator.
3. Setelah memilih indikator yang akan dimasukkan datanya, *website* akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dituju. Klik tombol tambah untuk memasukkan data indikator.



4. Setelah tampil halaman tambah data indikator, isi form data indikator lalu klik tombol *submit*.



5. Setelah klik tombol *submit, website* akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dituju. Data yang telah dimasukkan, dapat di-*approve* oleh admin yang memiliki akses untuk *approve.*

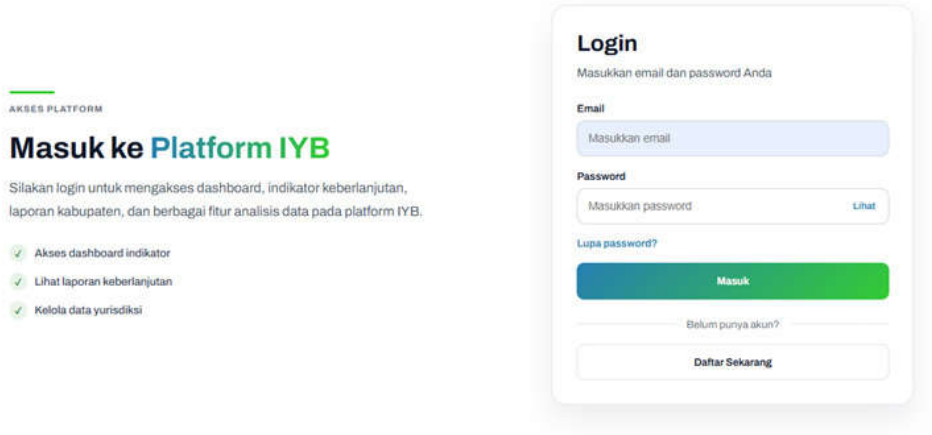
5.3. Cara Penginputan Indikator Sekaligus Per Tahun

Untuk melakukan penginputan data sekaligus pertahun, dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Pertama membuka *website* IYB, kemudian lakukan *login* sebagai *administrator*.



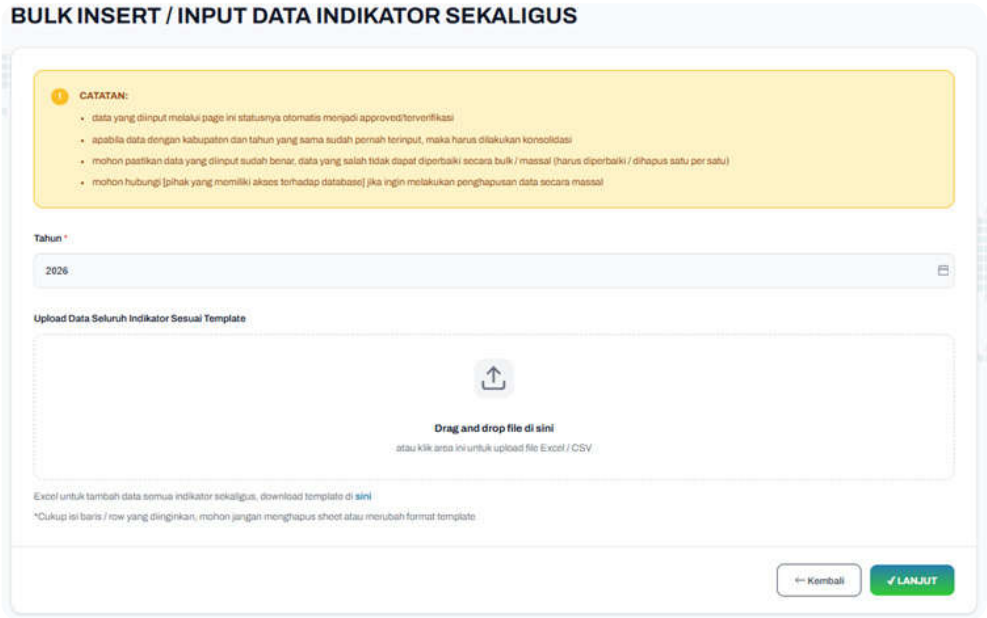
2. Setelah melakukan login, *website* akan mengarahkan ke halaman *dashboard* menu, setelah itu klik menu indikator.



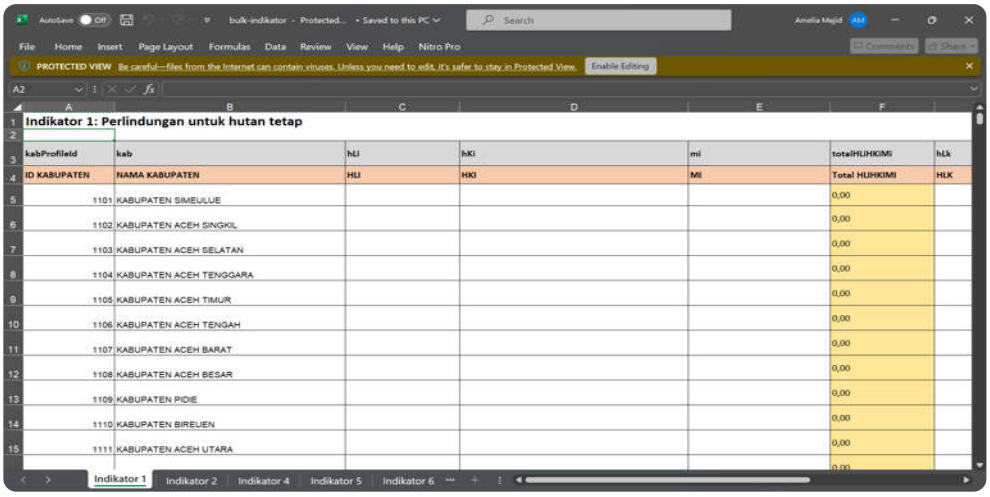
3. Tahap ketiga, klik tombol input data indikator sekaligus



4. Memilih tahun yang akan diinput dan mengunduh template input data excel dengan klik link “di sini”



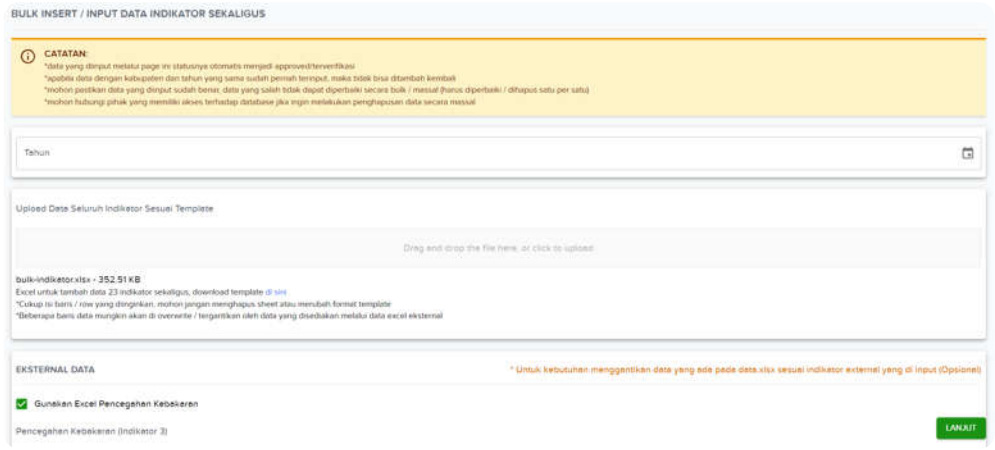
5. Setelah klik link “di sini”, file *template* input data excel akan ter*download* dan file tersebut sudah dapat diisi dengan data. *Template* input data excel ini hanya untuk periode satu tahun.



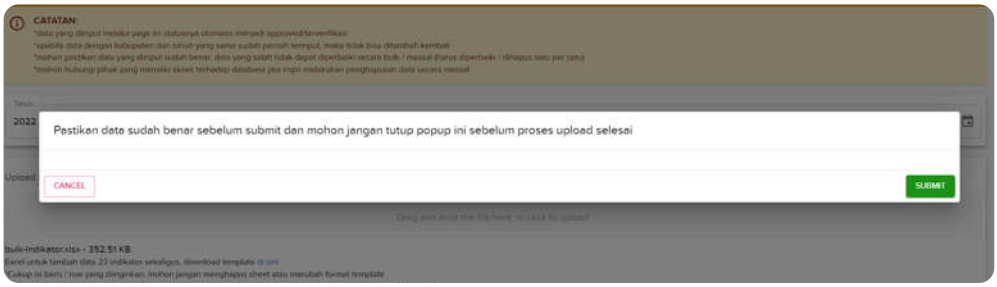
Indikator 1: Perlindungan untuk hutan tetap

kabProfileId	kab	hLi	hKi	mi	totalHLIHKIMi	hLk
ID KABUPATEN	NAMA KABUPATEN	HLI	HKI	MI	Total HLIHKIMI	HLK
1101	KABUPATEN SIMEULUE				0,00	
1102	KABUPATEN ACEH SINGKIL				0,00	
1103	KABUPATEN ACEH SELATAN				0,00	
1104	KABUPATEN ACEH TENGGARA				0,00	
1105	KABUPATEN ACEH TIMUR				0,00	
1106	KABUPATEN ACEH TENGAH				0,00	
1107	KABUPATEN ACEH BARAT				0,00	
1108	KABUPATEN ACEH BESAR				0,00	
1109	KABUPATEN PIDIE				0,00	
1110	KABUPATEN BIREUEN				0,00	
1111	KABUPATEN ACEH UTARA				0,00	

6 Setelah mengisi data dengan template excel, unggah file template input data excel tersebut dan klik tombol lanjut.



7 Setelah klik tombol lanjut, *website* akan menampilkan *pop up* persetujuan bahwa data sudah benar. Jika data sudah benar, klik tombol *submit*.

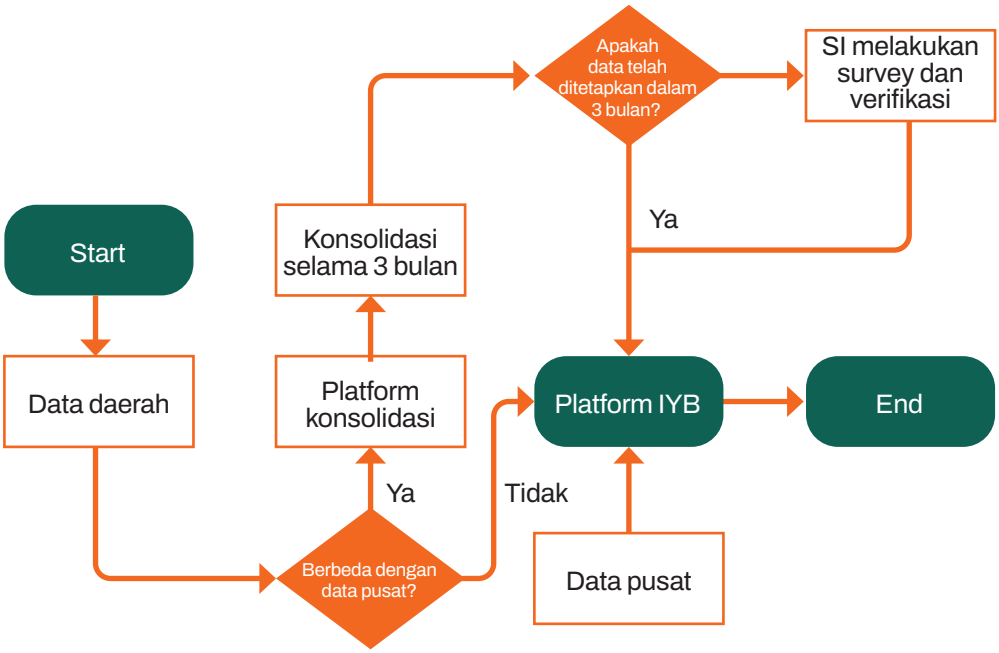


5.4. Konsolidasi Data

Platform IYB memungkinkan untuk mengoreksi atau menggabungkan data pusat dan data yang mereka miliki sendiri. Kegiatan mengoreksi atau menggabungkan dua data ini disebut konsolidasi.

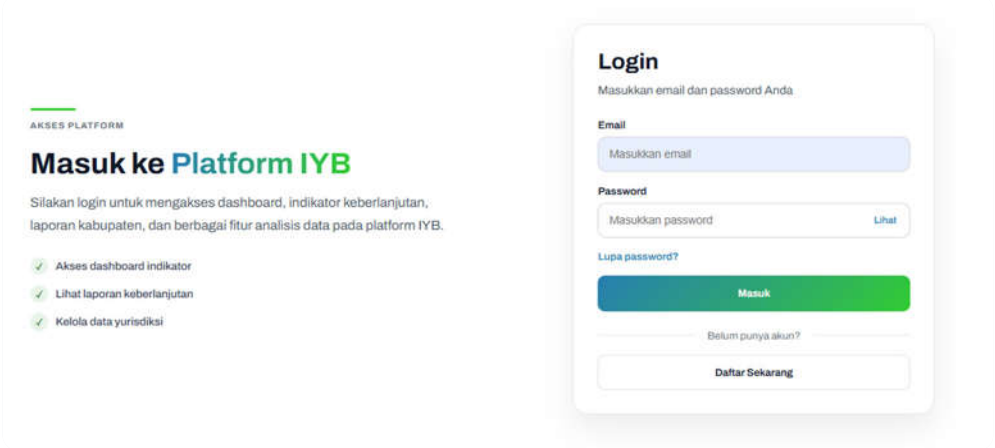
Tahap awal dari konsolidasi adalah data daerah yang di ke dalam platform IYB akan dilakukan perbandingan dengan data pusat yang sudah ada di dalam platform IYB. Jika data daerah dan data pusat tidak terdapat perbedaan maka data pusat akan tetap dimasukkan ke dalam platform IYB. Namun, jika terdapat perbedaan antara data daerah dan data pusat, maka akan dilakukan konsolidasi selama 3 bulan.

Jika data telah ditetapkan dalam 3 bulan, maka data tersebut dapat dimasukkan ke dalam platform IYB. Namun, jika data belum ditentukan selama 3 bulan, maka akan melakukan survei dan verifikasi data. Setelah melakukan survei, pihak administrator akan memberikan laporan hasil verifikasi data kepada Satu Data Indonesia dan juga masing-masing pihak.

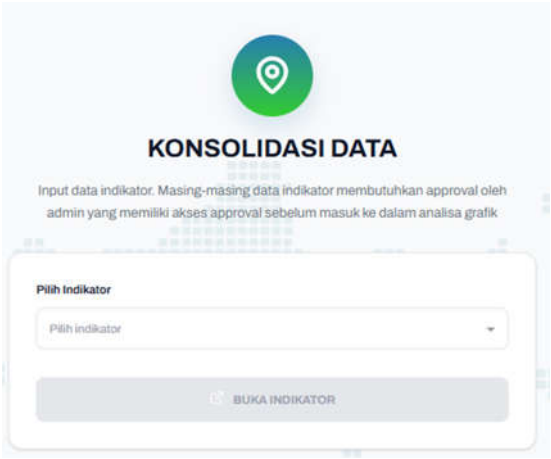


Untuk melakukan konsolidasi data di dalam platform, dapat dilakukan sebagai berikut.

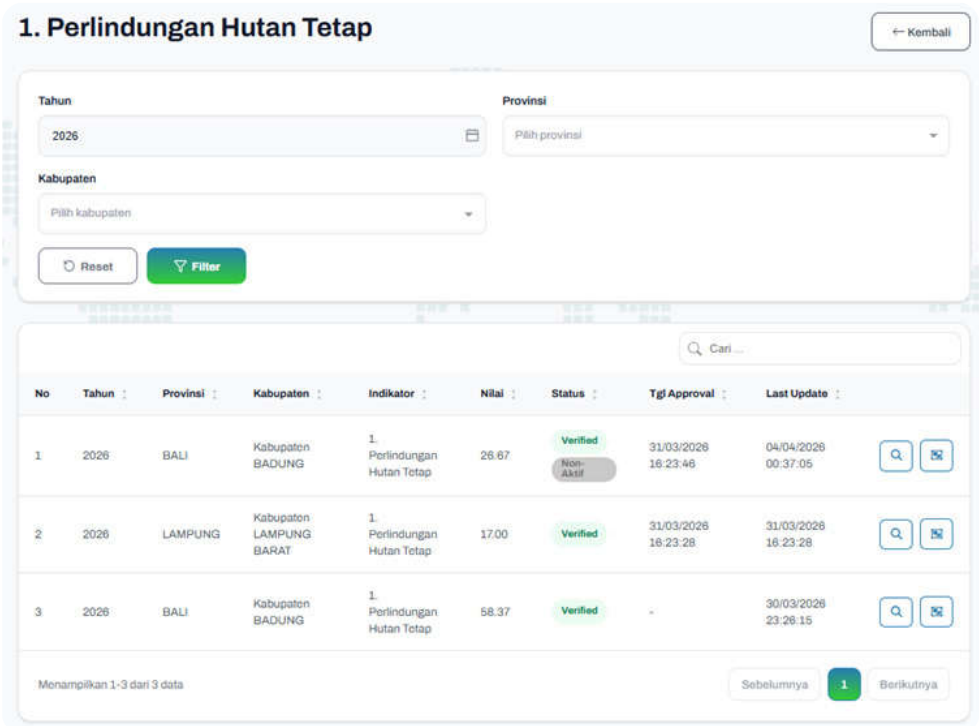
1. Pertama membuka website IYB, kemudian lakukan login sebagai administrator.



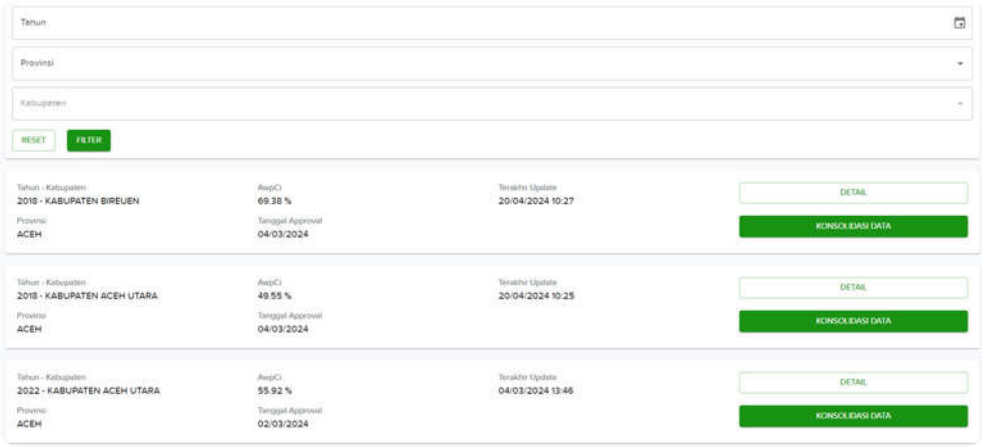
2. Setelah melakukan *login*, *website* akan mengarahkan ke halaman *dashboard* menu, setelah itu klik menu Konsolidasi.

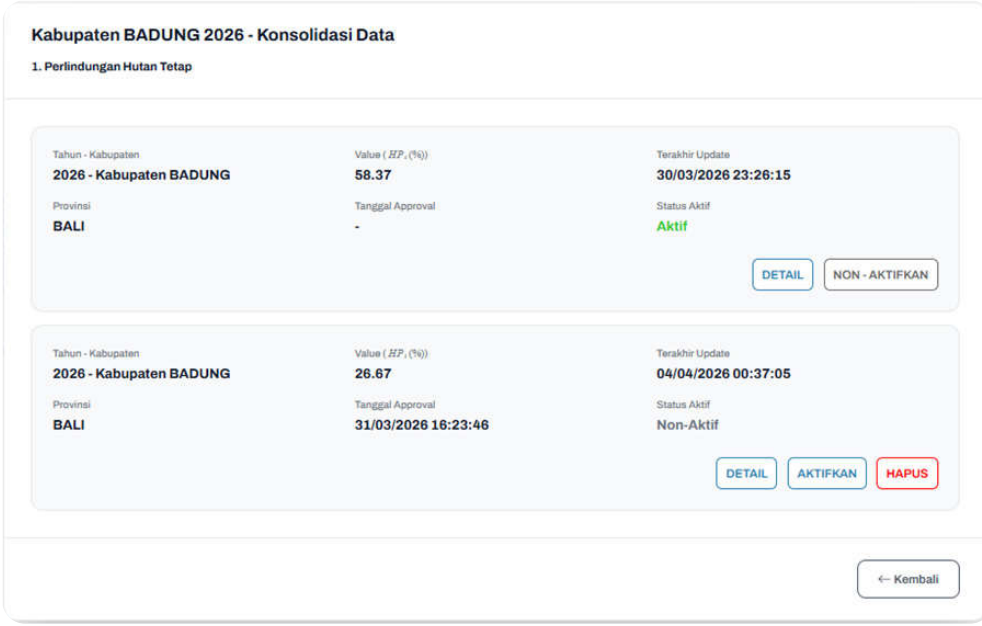


3. Klik tombol *PILIH INDIKATOR* lalu pilih indikator untuk dilakukan konsolidasi. Setelah itu klik tombol *BUKA INDIKATOR*.
4. Setelah memilih indikator yang akan dilakukan konsolidasi, *website* akan mengarahkan ke halaman data indikator yang dituju. Klik tombol Konsolidasi Data pada tahun data dan kabupaten yang diinginkan untuk melakukan konsolidasi data.



5 Setelah muncul *pop up box* berikut, terdapat pilihan untuk melakukan hapus data indikator maupun non-aktifkan data. Klik tombol *HAPUS* jika ingin menghapus data, sedangkan klik *NON - AKTIFKAN* jika ditemukan terdapat lebih dari 2 data dan hanya ingin menyimpan satu data yang ingin ditampilkan di dalam platform IYB.




Kabupaten BADUNG 2026 - Konsolidasi Data
1. Perlindungan Hutan Tetap
Tahun - Kabupaten
2026 - Kabupaten BADUNG
Value (HP_1 (%))
58.37
Terakhir Update
30/03/2026 23:26:15
Provinsi
BALI
Tanggal Approval
-
Status Aktif
Aktif
DETAIL
NON - AKTIFKAN
Tahun - Kabupaten
2026 - Kabupaten BADUNG
Value (HP_1 (%))
26.67
Terakhir Update
04/04/2026 00:37:05
Provinsi
BALI
Tanggal Approval
31/03/2026 16:23:46
Status Aktif
Non-Aktif
DETAIL
AKTIFKAN
HAPUS
← Kembali



Bagian 6:

Penutup

Panduan pengumpulan dan analisis data IYB untuk sektor perkebunan tidak dimaksudkan sebagai seperangkat ketentuan yang bersifat statis atau instrumen penilaian semata, melainkan sebagai sebuah instrumen pembelajaran kebijakan nasional yang dalam merangka dan memunculkan suatu proses pembangunan daerah secara berkelanjutan, mendukung proses rencana kerja audit yang dilakukan. Dengan IYB, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan dapat memahami dinamika tata kelola, ekonomi, sosial dan lingkungan sektor perkebunan secara lebih terintegrasi dan komprehensif, serta membawa pengambilan keputusan yang berbasis bukti dan konteks wilayah.

Sejalan dengan karakter pembangunan yang terus berkembang, penerapan IYB bersifat adaptif dan bertahap, disesuaikan dengan kapasitas, kondisi, dan tantangan masing-masing daerah. Indikator-indikator yang disajikan dalam panduan ini dipahami sebagai kerangka kerja yang terbuka untuk penyempurnaan secara berkala, baik melalui pembaruan metodologi, pengayaan indikator, maupun integrasi dengan kebijakan dan sistem data yang terus berkembang. Dengan pendekatan tersebut, IYB diharapkan berfungsi sebagai ruang pembelajaran bersama bukan hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintah pusat, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor perkebunan secara berkelanjutan.

Untuk memastikan penerapan IYB berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah, diperlukan dukungan berupa payung kebijakan yang memadai, baik dalam bentuk pengarusutamaan IYB ke dalam dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan, maupun melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, implementasi IYB perlu didukung oleh mekanisme insentif yang mendorong partisipasi dan kinerja daerah, seperti prioritas pendampingan teknis, penguatan kapasitas, pengakuan kinerja, atau keterkaitan dengan skema pembiayaan dan dukungan pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara kerangka pembelajaran, kepastian kebijakan, dan insentif yang tepat, IYB diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pengungkit perubahan nyata menuju sektor perkebunan Indonesia yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.



Bagian 7:

Lampiran

Lampiran 1:
Opsi-Opsi Pengumpulan Data

Indikator dalam IYB dipilih berdasarkan ketersediaan basis data nasional. Akan tetapi, beberapa indikator yang berdasarkan proses uji coba ternyata tidak tersedia basis datanya pada tingkat nasional, saat ini tetap diusulkan. Tujuannya agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan pasar.

Bagian ini mencantumkan sumber-sumber data yang tersedia bagi publik dan dapat diakses untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis indikator-indikator yang dibahas dalam bagian 2 dan 3. Tabel 1 menggambarkan keberadaan basis data nasional untuk indikator-indikator IYB. Jika tidak terdapat basis data nasional, disediakan opsi-opsi pengumpulan data.

Lampiran 2:

Tabel Ringkasan Pengumpulan Data

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format File
INDIKATOR UTAMA					
1	Perlindungan hutan tetap	Peta RTRW kawasan lindung di daerah	Kementerian ATR/ BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/ Kab/Kota	Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta hutan lindung di kabupaten di dalam SK Penutupan Kawasan Hutan (PKH)	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta hutan konservasi di daerah di dalam SK PKH	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
2	Perlindungan area penting untuk layanan ekologi	Peta RTRW kawasan lindung di daerah	Kementerian ATR/ BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/ Kab/Kota	Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta Areal Preservasi	Dit. Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi	Kementerian dan Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
3	Pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Luas kebakaran di kabupaten	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kementerian Kehutanan	csv, xls, atau dbf
4	Perlindungan lahan gambut	Peta RTRW kawasan lindung gambut di daerah	Kementerian ATR/ BPN, OPD yang membidangi Tata Ruang di Provinsi/ Kab/Kota	Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta gambut dengan fungsi lindung	Dit. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup	zip (file .shp dan file .dbf)
5	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di daerah	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup	csv, xls, atau dbf

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format File
6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	(1) Laporan inventarisasi emisi GRK, dan (2) Rencana aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah	(1) Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Mitigasi, Pelaporan, dan Verifikasi (2) Dit. Adaptasi Perubahan Iklim/Dit. Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/ Bappenas	csv, xls, atau dbf
7	Pengusahaan lahan oleh pekebun rakyat	Total luas perkebunan yang diusahakan pekebun rakyat di daerah i untuk komoditas n	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Total luas perkebunan komoditas n di daerah i	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
8	Pendaftaran pekebun rakyat	Jumlah pekebun rakyat yang memiliki STDB untuk komoditas n di daerah	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Jumlah pekebun rakyat komoditas n di daerah	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
9	Pekebun yang tergabung dalam asosiasi/ kelompok pekebun	Jumlah kelompok tani (perkebunan) di daerah	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Jumlah pekebun rakyat di daerah	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
10	Rasio kecukupan penyuluh	Jumlah penyuluh perkebunan di daerah	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Jumlah desa di daerah i	Balai Pusat Statistik	Balai Pusat Statistik	csv, xls, atau dbf
11	Produktivitas perkebunan rakyat	Pembagian antara hasil produksi perkebunan rakyat dengan total luas perkebunan yang dikelola pekebun rakyat selama satu tahun	Direktorat Jenderal Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
12	Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (https://data.badanpangan.go.id/	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	csv, xls, atau dbf
13	Nilai tambah pertanian terhadap PDRB	Nilai tambah pertanian	Bappenas	Bappenas	csv, xls, atau dbf
14	Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Daftar daerah yang memiliki dokumen RPPLH daerah	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup	csv, xls, atau dbf

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format File
15	Alokasi anggaran daerah untuk lingkungan	APBD untuk keberlanjutan/ lingkungan hidup (https://djpk.kem enkeu.go.id/?p=5412)	Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan	csv, xls, atau dbf
		APBD tingkat daerah (https://djpk.kem enkeu.go.id/?p=5412)	Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan	csv, xls, atau dbf
16	Akses informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kementerian PAN RB	Kementerian PAN RB	csv, xls, atau dbf
17	Mekanisme pengaduan pelayanan publik	SP4N-LAPOR	Kementerian PAN RB	Kementerian PAN RB	csv, xls, atau dbf
INDIKATOR LANJUTAN					
A	Pengakuan masyarakat hukum adat	Peta wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan kementerian yang membidangi urusan kehutanan/Kemendagri di daerah	Dit. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta indikatif hutan adat daerah	Dit. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
B	Kemitraan pekebun	Persentase asosiasi pekebun (koperasi, poktan, gapoktan) yang telah memiliki kemitraan rantai pasok di suatu daerah	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
C	Rasio kelompok usaha perhutanan sosial yang mengembangkan komoditas perkebunan berkelanjutan	Peta indikatif hutan adat daerah	Dit. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Kementerian Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
D	Perkebunan bersertifikat berkelanjutan	Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di daerah	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Luas perkebunan kelapa sawit di daerah	Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format File
E	Penandaan anggaran perkebunan yang responsif gender	Jumlah anggaran program, kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan pada sektor perkebunan terhadap total anggaran untuk sektor perkebunan	Bappeda atau OPD yang membidangi urusan perkebunan	Pemerintah Daerah Kabupaten	csv, xls, atau dbf
F	Partisipasi publik dalam perencanaan daerah	Ada tidaknya SOP/ peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di daerah	Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, atau dbf
G	Keberadaan Kelembagaan Multi Pihak (KMP)	Ada tidaknya kelembagaan multi pihak	Bappeda	Pemerintah Daerah Kabupaten	csv, xls, atau dbf
H	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/ FPIC) yang Terintegrasi dalam Proses Pengajuan Izin Perkebunan	SOP/ peraturan di daerah mengenai persetujuan masyarakat terkait permohonan perizinan perkebunan	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten	csv, xls, atau dbf
I	Resolusi Konflik Lahan Perkebunan	Ada tidaknya SOP/ Peraturan di daerah mengenai penanganan konflik lahan perkebunan daerah	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten	csv, xls, atau dbf
J	Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan penilaian usaha perkebunan	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf

Panduan Nasional

Pengumpulan dan Analisis Data Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB)

Co-funded by the European Union
kerja sama jerman DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT
Ministry of Foreign Affairs
Implemented by giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
In partnership with Canada
CIFOR
World Agroforestry
SURVEYOR INDONESIA
BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional